

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman

Tahun 2018



Laporan Tahapan



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PARIAMAN
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sesuai dengan jadwal dan waktu yang telah ditentukan.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Dengan selesainya penyusunan laporan ini kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen KPU Kota Pariaman dan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 se-Kota Pariaman atas kerjasama dan dukungannya sehingga Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 dapat terlaksana dengan aman dan lancar.

Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ini dibuat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, namun demikian tidak tertutup kemungkinan masih adanya beberapa kekurangan. Oleh karena itu, segala saran dan masukan dari semua pihak selalu diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Akhir kata, semoga laporan ini akan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi pedoman bagi kelancaran pelaksanaan Pemilu yang akan datang.

Sekian dan terimakasih

Pariaman, September 2018

KPU Kota Pariaman
Ketua,


BOEDI SATRIA, SE

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I

1.1.Latar Belakang	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	6
1.3.Ruang Lingkup.....	7
1.4.Sistematika Laporan.....	7

BAB II

2.1. Perencanaan Program dan Anggaran	11
2.1.1. Rencana kebutuhan biaya (RKB) berdasarkan keputusan KPU Nomor 43 dan 44 Tahun 2016	11
2.1.2. Penyusunan dan penandatanganan naskah perjanjian Hibah daerah (NPHD)	12
2.1.3. Register dan Revisi Dana Hibah.....	14
2.2.Penyusunan dan Pengesahan Keputusan	16
2.2.1. Prosedur Penyusunan Kebutuhan.....	16
2.2.2. Rincian Hasil Keputusan yang Ditetapkan	17
2.2.3. Penyampaian Informasi dan Publikasi Keputusan kepada Masyarakat.....	21
2.3.Sosialisasi	21
2.3.1. Jumlah Anggaran yang Disediakan.....	22
2.3.2. Menyebutkan dan Jenis Bahan Sosialisasi yang Dicitak	23
2.3.3. Volume Kegiatan Sosialisasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik	24
2.3.4. Volume Kegiatan Sosialisasi Melalui Tatap Muka beserta Sasarannya	24
2.3.5. Media Sosialisasi.....	37
2.3.6. Sararan Sosialisasi	42

2.4.Pembentukan PPK, PPS dan KPPS	43
2.4.1. Jadwal Rekrutmen PPK.....	47
2.4.2. Jadwal rekrutmen PPK	50
2.4.3. Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018	52
2.4.4. Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018	54
2.5.Pemantau Pemilih.....	65
2.6.Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.....	65
2.6.1. Jadwal rekrutmen PPK	73
2.6.2. Jadwal rekrutmen PPK	74
2.6.3. Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018.....	75
2.6.4. Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018	78

BAB III

3.1 Pencalonan.....	81
3.1.1. Pengumuman Penetapan Minimal dukungan Sebaran Wilayah serta Penyerahan Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan	81
3.1.2 Pendaftaran Pasangan Calon untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	86
3.2 Kampanye	98
3.2.1 Kampanye Melalui Debat Publik/ Debat Terbuka	100
3.2.2 Kampanye Melalui Penyebaran Bahan Kampanye	106
3.2.3 Kampanye Melalui Pemasangan Alat Peraga Kampanye.....	109
3.2.4 Kampanye Melalui Pertemuan Terbatas.....	129
3.2.5 Kampanye Melalui Tatap Muka/Dialog	130
3.2.6 Penyusunan Jadwal Kampanye	139
3.2.7 Pelanggaran Kampanye dan Tindak Lanjut	140

3.3 Laporan Audit Dana Kampanye	141
3.3.1 Laporan Awal Dana Kampanye	148
3.3.2 Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye	151
3.3.3 Audit Dana Kampanye.....	
3.4 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	155
3.4.1. Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	155
3.4.2. Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	161
3.5 Pemungutan dan Penghitungan.....	170
3.5.1 Persiapan Pemungutan.....	170
3.6 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil.....	176
3.6.1 Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK.....	182
3.6.2 Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kota Pariaman	184
3.6.3 Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara	184
3.6.4 Penetapan dan Pengusulan Calon Terpilih	185
 BAB IV EVALUASI PEMILIHAN	
4.1 Permasalahan, Penyelesaian dan Renovasi	188
4.2 Evaluasi Pemilihan.....	190
 BAB V	
5.1. Kesimpulan	206
5.2.Saran.....	209
 LAMPIRAN	

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dan sebagai negara kesatuan, maka dalam negara Republik Indonesia terdapat pembagian wilayah pemerintahan, yaitu pemerintah pusat dan daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Kemudian pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 ini, dengan jelas disebutkan bahwa, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Dan frasa secara demokratis inilah yang menjadi cikal bakal dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena sebelum terjadi reformasi, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing tingkatan yang dinilai sangat tidak demokratis, rentan politik uang dan kolusi serta nepotisme, walaupun dari segi biaya pemilihan yang dilakukan oleh legislatif cenderung memakan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat.

Namun dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terutama dengan merujuk pada Pasal 56 serta Pasal 119 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka secara eksplisit kita dapat melihat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung yang tercermin dalam cara pemilihan dan asas-asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pilkada yang berbunyi “Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.”

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Meski begitu, pemilihan kepala daerah ini tidak langsung dilaksanakan setelah undang-undang ini keluar, namun harus melalui pengujian materi (*judicial review*) di Mahkamah Konstitusi yang berimplikasi dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 2005, yang kemudian juga merubah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Bulan Juni 2005 akhirnya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung dilaksanakan pertama kalinya di Indonesia, tepatnya Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur dan kemudian diikuti oleh daerah-daerah lainnya yang jadwalnya disesuaikan dengan akhir masa jabatan kepala daerah masing-masing, termasuk Sumatera Barat yang melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diikuti oleh 8 (delapan) Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang diselenggarakan serentak pada 27 Juni 2005. Kemudian di Tahun 2006, pemilihan serentak juga diadakan di seluruh Aceh yang meliputi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di 19 (sembilan belas) kabupaten/kota.

Di tahun 2010, KPU Provinsi Sumatera Barat kembali melaksanakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentak dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada 13 (tiga belas) Kabupaten/ Kota di ada di Sumatera Barat. Hal ini merupakan suatu prestasi yang cukup membanggakan, karena dengan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak ini, maka efisiensi waktu, tenaga dan tentu saja penghematan biaya akan semakin optimal. Dan yang terpenting adalah partisipasi masyarakat yang turut melaksanakan pesta demokrasi cukup tinggi, karena dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti pemilihan adalah karena terlalu seringnya dilaksanakan pemilihan, sehingga menimbulkan kebosanan dan kejenuhan pada masyarakat itu sendiri.

Pada Tahun 2015, KPU Republik Indonesia kemudian mencanangkan Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 201 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa, “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015”. Dan akhirnya tanggal 9 Desember 2015 merupakan momentum pertama kali diadakan pemilihan kepala daerah dengan cakupan nasional. Pemilihan tahap kedua kemudian dilaksanakan pada 15

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Februari 2017 dan pemilihan tahap ketiga pada tanggal 27 Juni 2018, termasuk di dalamnya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan total 171 pemilihan yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 39 (tiga puluh sembilan) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dan 115 (seratus lima belas) Bupati Wakil Bupati.

Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2015 berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Hal ini kemudian didukung dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Penyampaian informasi hasil penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota merupakan kewajiban dari penyelenggaraan pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dan secara terinci landasan hukum dalam Penyusunan Laporan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 1-5 tentang Pilkada Serentak tahun 2008:

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1. PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
2. PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
3. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
4. PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
5. PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
6. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
7. PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
8. PKPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
9. PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan

Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. PKPU Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
11. PKPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
12. PKPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
13. PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
14. PKPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam sebuah Negara yang menganut Paham Demokrasi, Pemilu merupakan kunci terciptanya demokrasi. Salah satu perwujudan keterlibatan rakyat dalam proses politik adalah Pemilihan Umum. Sehingga setiap Pemerintahan suatu Negara yang hendak menyelenggarakan Pemilu selalu menginginkan pelaksanaan benar-benar mencerminkan proses demokrasi. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut serta menentukan seorang menjadi pemimpin dan arah kepemimpinan Negara dalam periode waktu tertentu.

Pemilihan Umum merupakan perwujudan demokrasi dalam praktik bernegara saat ini, karena Pemilihan menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut dapat diwujudkan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan kedaulatan dan sisi lain mengawasi pemerintah negara. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki KPU Kabupaten/Kota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Secara umum pelaksanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dibagi dalam 2 (dua) tahap yakni persiapan dan Pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari 8 sub tahapan sedangkan tahapan Pelaksanaan terdiri dari 13 sub tahapan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Melakukan semua proses penyusunan dan perencanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
2. Mengelaborasi semua tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
3. Memberikan dokumentasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
4. Wujud pertanggungjawaban KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup laporan ini meliputi :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1. Semua tahapan persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 oleh semua penyelenggara Pemilihan.
2. Semua kegiatan dalam bentuk dokumentasi tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
3. Lampiran yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

1.4 Sistematika Laporan

Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, dinyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Tahun 2018 wajib untuk melaksanakan evaluasi dan pelaporan tahapan, serta berdasarkan surat edaran Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 823/PP.01-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 7 Agustus 2018 perihal evaluasi dan pelaporan tahapan Pemilihan Tahun 2018, adapun sistematika penulisan laporan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Ruang Lingkup
- 1.4 Sistematika Laporan

BAB II TAHAPAN PERSIAPAN

2.1 Perencanaan Program dan Anggaran

- 2.1.1 Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 43 dan 44 Tahun 2016
- 2.1.2 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
- 2.1.3 Register dan Revisi Dana Hibah

2.2 Penyusunan dan Pengesahan Keputusan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

2.2.1 Prosedur Penyusunan Kebutuhan

2.2.2 Rincian Hasil Keputusan yang Ditetapkan

2.2.3 Penyampaian Informasi dan Publikasi Keputusan kepada Masyarakat

2.3 Sosialisasi

2.3.1 Jumlah Anggaran yang Disediakan

2.3.2 Menyebutkan Jenis Bahan Sosialisasi yang Dicitak

2.3.3 Volume Kegiatan Sosialisasi melalui Media Cetak dan Media Elektronik

2.3.4 Volume Kegiatan Sosialisasi Melalui Tatap Muka beserta Sasarannya

2.3.5 Media Sosialisasi

2.3.6 Saran Sosialisasi

2.4 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

2.5 Pemantauan Pemilih (Bila Ada)

2.6 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

2.6.1 Penyusutan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

2.6.2 Penyusutan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

2.6.3 Penyusutan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

2.6.4 Pelayanan Hak Pilih.

BAB III TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1 Pencalonan

3.1.1 Pengumuman Penetapan Minimal dukungan Sebaran Wilayah serta Penyerahan Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan

3.1.2 Pendaftaran Pasangan Calon untuk Partai Politik dan Gabungan Partai Politik

3.2 Kampanye

3.2.1 Kampanye Melalui Debat Publik/ Debat Terbuka

3.2.2 Kampanye Melalui Penyebaran Bahan Kampanye

3.2.3 Kampanye Melalui Pemasangan Alat Peraga Kampanye

3.2.4 Kampanye Melalui Pertemuan Terbatas

3.2.5 Kampanye Melalui Tatap Muka/Dialog

3.2.6 Penyusunan Jadwal Kampanye

3.2.7 Pelanggaran Kampanye dan Tindak Lanjut

3.3 Laporan dan Audit Dana Kampanye

3.3.1 Laporan Awal Dana Kampanye

3.3.2 Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye

3.3.3 Audit Dana Kampanye

3.4 Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.4.1 Proses Pengadaan Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara

3.4.2 Produksi dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.5 Pemungutan dan Penghitungan

3.5.1 Persiapan Pemungutan

3.6 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

3.6.1 Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat PPK

3.6.2 Pelaksanaan Rekapitulasi di Tingkat Kota Pariaman

3.6.3 Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

3.6.4 Penetapan dan Pengusulan Calon Terpilih

BAB IV EVALUASI PEMILIHAN

4.1 Permasalahan, Penyelesaian dan Renovasi

4.2 Evaluasi Pemilihan

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.2 Saran

LAMPIRAN

LAIN-LAIN



BAB II

TAHAPAN PERSIAPAN

2.1 Perencanaan Program dan Anggaran

Salah satu tahapan terpenting dalam persiapan penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan program dan anggaran. Dukungan dan fasilitas anggaran turut menentukan terselenggaranya Pilkada yang berkualitas, karena itu dalam proses perencanaan anggaran ini harus dipersiapkan secara matang dan cermat.

Pilkada serentak gelombang III memang diselenggarakan Tahun 2018, namun rangkaian tahapannya dimulai tahun 2017, bahkan tahapan persiapan sudah harus dimulai pada awal tahun 2017, dengan demikian biaya tahapan Pilkada ini terjadi lintas anggaran 2017 dan 2018, model pembiayaan seperti ini dalam tata kelola keuangan pemerintah lazim disebut tahun takwim atau tahun jamak (*multi years*). Karena sumber biaya penyelenggaraan Pilkada berasal dari APBD, sementara diperlukan prosedur dan mekanisme yang cukup panjang agar biaya Pilkada dapat terakomodir dalam APBD 2017, maka juga dibutuhkan penyusunan RAB sejak jauh hari. Permendagri Nomor 44 dan 57 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota mengamanatkan bahwa rencana anggaran biaya Pilkada harus disusun oleh penyelenggara Pilkada untuk bersama-sama dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum diakomodir dalam APBD.

2.1.1 Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) berdasarkan Keputusan KPU Nomor 43 dan 44 Tahun 2016

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka kebutuhan pendanaan kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman diusulkan oleh KPU Kota Pariaman kepada Pemerintah Kota Pariaman. Usulan kebutuhan pendanaan kegiatan

pemilihan dibahas bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Pariaman untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

2.1.2 Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Penyusunan rancangan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman untuk tahun 2018 disusun oleh setiap subbagian pada KPU Kota Pariaman dengan berkoordinasi dengan komisioner/ divisi yang membidangi serta KPA. Hasil akhir pembahasandirangkum oleh subbagian Program dan Data Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Penyusunan anggaran ini disesuaikan dengan KeputusanKomisi Pemilihan Umum Nomor 80 TAHUN 2017 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil WalikotadanKeputusanKomisi Pemilihan Umum Nomor 81 TAHUN 2017 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Perubahan-perubahan rancangan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman untuk tahun 2018 baik penambahan dan pengurangan dari data-data rancangan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariamansebelumnya sampai dengan hasil final anggaran inidi proses pada subbagian Program dan Data dengan langsung

berkoordinasidengan KPA, semua Anggota KPU Kota Pariaman serta semua Kasubbag di sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman.

Hasil rapat pleno untuk pembahasan Rancangan Anggaran PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Pariaman untuk tahun 2018yangsudahtersusun tersebut, dikirimkan ke Pemerintah Kota Pariaman

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

(TAPD), untuk dibahas terlebih dahulu oleh TAPD Kota Pariaman. Dalam rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dengan TAPD Kota Pariaman, Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman diminta untuk melakukan koreksi dan rasionalisasi terhadap rancangan anggaran yang awalnya disusun sebanyak Rp. 14.337.604.550 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah) agar bisa di rasionalisasikan anggaran sampai dengan +/- Rp 11.000.000.000. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berupaya untuk melakukan rasionalisasi rancangan anggaran tersebut. Setelah melakukan pembahasan lagi antara Kasubag, KPA dan komisioner KPU Kota Pariaman, sehingga diperoleh anggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 sebesar Rp 11.449.818.650 (Sebelas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) dan hal ini akhirnya disetujui oleh Pemerintah Kota Pariaman melalui TAPD Kota Pariaman.

Setelah disetujuinya RAB Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan rapat Pleno untuk mengukuhkan Rancangan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman untuk tahun 2018 tersebut dengan Berita Acara Pleno Nomor: 16/BA/VII/2017 tanggal 10 Juli 2017. Dengan sudah disetujuinya anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 yang ditandai dengan pelaksanaan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Pariaman dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada hari senin tanggal 7 Agustus 2017 yang bertempat di Aula Balaikota Pariaman.



Penandatanganan Hibah antara Walikota Pariaman dengan
Ketua KPU Kota Pariaman di Aula Kantor Balaikota Pariaman

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Nomor 89/BKD/PPJ/2017 dan Nomor 1/PR.07-NK/1377/KPU-Kota/VIII/2017 ini ditandatangani oleh Walikota Pariaman Drs. H Mukhlis Rahman, MM sebagai pihak pertama (pemberi hibah) dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Boedi Satria, SE sebagai pihak kedua (penerima hibah). Acara Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat beserta rombongan, pihak Kepolisian Kota Pariaman, Kepala SKPD, dan Camat se-Kota Pariaman.

2.1.3 Register dan Revisi Dana Hibah

Dengan sudah ditandatanganinya NPHD antara Pemerintah Kota Pariaman sebagai pemberi hibah dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penerima hibah, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman berkewajiban untuk mendaftarkan dan memasukkan dana hibah yang sudah diterima tersebut kedalam anggaran APBN, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 99/PMK/.05/2017 tentang administrasi pengelolaan hibah dan dengan keluarnya surat Nomor: S/1201/WPB.03/2017

tertanggal 14 Agustus 2017 anggaran hibah pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman sudah disetujui oleh Kanwil Perbendaharaan di Padang dengan nomor register hibah 2S1KCTMA, dimana sebelumnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sudah memasukkan surat ke Kanwil Perbendaharaan di Padang dengan Nomor 87/Ses-kota/003.435152/VIII/2017 perihal permintaan nomor register hibah.

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK/.05/2014 tentang Rekening milik Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja, dana hibah

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota harus mempunyai rekening tersendiri, oleh karena itu Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melalui surat Nomor 91/Seskota/003.435251/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 mengajukan permintaan persetujuan pembukaan rekening ke KPPN Padang, dan tanggal 16 Agustus 2017 pihak KPPN Padang membalas surat dengan Nomor: S-1402/WPB.03/KP.010/2017 memberikan persetujuan pembukaan rekening dengan nama RPL010 KPU KOTA PRMN HIBAH PILKADA 2018, rekening dibuka pada BRI Cabang Pariaman.

Pada tanggal 4 Juni 2018, KPU Kota Pariaman telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Revisi Anggaran Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, adapun tujuan dari revisi anggaran ini untuk menyesuaikan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 diantaranya:

1. Belum dianggarkannya cetak surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) dan berubahnya kebutuhan form A dan form D, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017;
2. Belum dianggarkannya beberapa pleno terbuka seperti pleno penetapan calon dan pleno penetapan calon terpilih, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Jumlah Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) mengalami penambahan menimbang jumlah penduduk dan geografis, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data

dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; dan

4. Penyesuaian kebutuhan yang lainnya.

2.2 Penyusunan dan Pengesahan Keputusan

2.2.1 Prosedur Penyusunan Kebutuhan

Dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, tentunya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman berpedoman kepada Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan KPU yang biasa disebut dengan Produk-Produk Hukum. Lembaga KPU melahirkan dua produk hukum yaitu Peraturan dan Keputusan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersifat umum, abstrak, dan berlaku terus-menerus, sedangkan Keputusan KPU bersifat individual, konkrit, dan sekali selesai. Peraturan yang dikeluarkan oleh suatu komisi seperti KPU secara tegas juga disebut sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui.

Subbagian Hukum selaku leading sektor kegiatan Pokja Penyusunan Produk-Produk Hukum mendownload di <http://jdih.kpu.go.id/>, kemudian diprint dan digandakan untuk di bagikan dimasing-masing Divisi, Sekertaris dan Kasubbag serta disusun di bagian hukum sebagai arsip produk-produk hukum. Adapun produk-produk hukum yang didownload adalah Undang-Undang, Peraturan dan Keputusan KPU yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

Adapun Undang-Undang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang telah disusun adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2.2.2 Rincian Hasil Keputusan yang Ditetapkan

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pariaman sebagai pedoman pelaksanaan tahapan, sehingga ada suatu dasar hukum dan acuan bagi KPU Kota Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 7/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 8/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pembentukan Tenaga Outsourcing dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 18/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan

Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/X/2017 tentang Penetapan Kegiatan Penggalangan Gerakan Sadar Pemilu Pilkada Serentak Tahun 2018;
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 21//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 22//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 tentang Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 4//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 5//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 6//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 9//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 15) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 11//HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Selatan dalam Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 14/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Tatib Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 16/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 19) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 17/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 20) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 19/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 21) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 22) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 23) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
 - 24) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 31/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018 tentang Desain Surat Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

- 25) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 32/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IV/2018 tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 26) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 36/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/V/2018 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 27) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 41/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VI/2018 tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 28) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 46/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VII/2018 tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;
- 29) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 46/HK.03.2-Kpt/1377/Sek-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

2.2.3 Penyampaian Informasi dan Publikasi Keputusan kepada Masyarakat

Kegiatan penyusunan produk-produk hukum ini adalah:

- a. Produk-produk hukum sangatlah diperlukan dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, hal ini dijadikan sebagai dasar hukum dan acuan pelaksanaan kegiatan sehingga semua pelaksanaan kegiatan sesuai dengan aturan dan petunjuk yang telah ditetapkan baik itu aturan dalam Undang- Undang, Peraturan KPU, Keputusan KPU maupun Keputusan KPU Kota Pariaman;
- b. Dengan adanya kegiatan penyusunan produk-produk hukum ini akan memudahkan bagi penyelenggara dalam menemukan produk-produk hukum terkait dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018;

- c. Memudahkan untuk mengkaji dan menyelesaikan persoalan hukum;
- d. Keterbukaan informasi hukum kepada pasangan calon dan tim serta masyarakat yang membutuhkan produk-produk hukum mengenai Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

2.3 Sosialisasi

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menggelar beberapa rangkaian kegiatan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyebarluarkan informasi kepada masyarakat agar mengerti dan memahami hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam proses penyelenggara demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 yang akan dilaksanakan serentak tanggal 27 Juni 2018.

Tema kunci yang disampaikan sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 adalah “Pastikan anda terpilih sebagai pemilih, suara anda menentukan masa depan Kota Pariaman, dan gunakan hak pilih anda dengan bijak.

2.3.1 Jumlah Anggaran yang disediakan

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan sosialisasi sangatlah besar, mengingat bahwa banyaknya metode sosialisasi yang dilaksanakan. Adapun metode sosialisasi yang dilakukan KPU Kota Pariaman adalah:

- a. Sosialisasi Tatap Muka merupakan bentuk sosialisasi dengan mengadakan pertemuan langsung dengan sasaran sosialisasi yang dituju.
- b. Mobil Sosialisasi Keliling merupakan seruan yang dilakukan oleh tim sosialisasi ke seluruh kecamatan di Kota Pariaman dengan menggunakan mobil sosialisasi tujuannya adalah menginformasikan kegiatan/ tahapan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman, seruan ini bersifat mengajak dan menginformasikan ke seluruh masyarakat Kota Pariaman agar berpartisipasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.
- c. Sosialisasi melalui Tournament Olah Raga, di sini KPU Kota Pariaman bekerjasama dengan Para Pemain Futsal di Kota Pariaman untuk melakukan sosialisasi dengan pemilih pemula guna mensosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

d. Talkshow di Radio, Komisioner KPU Kota Pariaman bergantian dalam melakukan talkshow di radio guna menginformasikan rangkaian tahapan yang saat ini sedang dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman.

e. Website KPU Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman melakukan sosialisasi melalui laman KPU Kota Pariaman dengan alamat www.kpukotapariaman.go.id yang berupa berita. Berita tersebut dibuat berdasarkan kegiatan yang dilakukan.

f. Media Sosial (facebook, instagram dan lain-lain)

KPU Kota Pariaman juga melakukan sosialisasi melalui media sosial yaitu fan page facebook dan instagram. Media sosial akan mengupdate setiap kegiatan yang dilaksanakan. Adapun alamat media sosial KPU Kota Pariaman antara lain:

Fan page Facebook : KPU Kota Pariaman

Instagram : kpukotapariaman.

g. Sitambua Channel di Youtube, merupakan channel paling hits dalam menyajikan cuplikan-cuplikan kegiatan dan video wawancara dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman. Sitambua channel merupakan salah satu channel youtube yang menyajikan informasi tentang kepemiluan khususnya tentang Penyelenggaraan Pemilu di Kota Pariaman.

2.3.2 Menyebutkan jenis bahan sosialisasi yang dicetak

Adapun bahan sosialisasi yang dicetak oleh KPU Kota Pariaman yaitu:

- a. Baliho;
- b. Spanduk;
- c. Umbul – Umbul;
- d. Poster;
- e. Brosur;
- f. Cutting Sticker;
- g. Tas Pilkada;
- h. Gatungan Kunci Pilkada;
- i. Baju Kaos;
- j. Buku Agenda;
- k. Pulpen;
- l. Kalender;

- m. Boneka Kecil;
- n. Payung;
- o. Pin Pilkada Serentak.

2.3.3 Volume kegiatan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik

Bentuk sosialisasi melalui media cetak yang KPU Kota Pariaman lakukan adalah bekerjasama dengan tabloid sitambua untuk mempublikasikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilakukan KPU Kota Pariaman dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, sedangkan bentuk kegiatan yang melibatkan media elektronik adalah Debat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, KPU Kota Pariaman bekerjasama dengan Padang TV untuk menyiarkan secara live kegiatan debat tersebut.

2.3.4 Volume kegiatan sosialisasi melalui tatap muka beserta sasarannya

No	Kegiatan	Waktu	Tempat	Peserta
1.	Sosialisasi dengan GPP se-Kota Pariaman	27 Oktober 2017	Di Bumi Perkemahan Kota Pariaman	GPP
2.	Sosialisasi kepada Guru PPKN SMA se-Kota Pariaman	27 Desember 2017	Di Aula Joyo Makmur	Guru PPKN
3.	Sosialisasi dengan OKP se-Kota Pariaman	14 Desember 2017	Di Aula Joyo Makmur	Organisasi Kpemudaan (OKP)
4.	Sosialisasi dengan OSIS SLTA sederajat se-Kota Pariaman	15 Desember 2017	Di Aula Joyo Makmur	OSIS SLTA sederajat
5.	Sosialisasi dengan Organisasi Wanita	20 Desember 2017	Di Aula Polres Kota Pariaman	GOW, KPI, HKTI,

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

				Bundo Kandung, Masjlis Taklim, BKMT, Himpaudi, dan MTI.
6.	Sosialisasi dengan masyarakat kebutuhan khusus	21 Desember 2017	Di Aula Joyo Makmur	Kaum Disabilitas se-Kota Pariaman
7.	Sosialisasi Pers/Media Massa se-Kota Pariaman	29 Desember 2017	Di Aula Safari Inn	Media Massa se-Kota Pariaman
8.	Sosialisasi di Kejaksaan Negeri	19 Januari 2018	Di Aula Kejaksaan Negeri Pariaman	ASN
9.	Sosialisasi bersama Mubaligh dan Mubalighah	02 Mei 2018	Aula Polres Kota Pariaman	Mubaligh dan Muhalighah

a. Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 di Buper GPP 3 Kota Pariaman



Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 pada hari jumat malam tanggal 27 Oktober 2017 di Bumi Perkemahan Ampalu Pariaman dalam kegiatan Giat Prestasi Penegak (GPP) ke Tiga se-Kota Pariaman. Sosialisasi pada Pramuka Penegak dan Pandega selaku pemilih pemula merupakan salah satu bentuk agenda divisis sosialisasi KPU Kota Pariaman dalam persiapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Pemilih pemula merupakan pemilih potensial dalam menyelenggaraan Pemilihan Umum dan anggota Pramuka Penegak merupakan pemilih pemula yang banyak memberikan kontribusi di Pemilihan Umum.

Giat Prestasi Penegak ke Tiga di Kota Pariaman menjadi salah satu momentum untuk mendekatkan KPU selaku penyelenggara Pilkada tahun 2018 kepada anggota Pramuka di Kota Pariaman. Pramuka penegak dan pandega ini merupakan pemilih pemula yang berpotensi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, dan KPU selaku penyelenggara harus mampu memanfaatkan momen pada GPP 3 ini untuk mengenalkan Pemilu kepada Pemilih Pemula yang ada di Kota Pariaman. Sosialisasi yang diadakan pada GPP 3 se-Kota Pariaman ini hasil kerjasama KPU Kota Pariaman dengan Kwartir Cabang 16 Kota Pariaman.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan bentuk salah satu pendidikan politik yang dilakukan KPU Kota Pariaman bersama Kwarcab dan sekolah dalam mengenalkan Pemilu kepada peserta didik di bangku sekolah menengah atas selaku pemilih pemula. Antusias dari Pramuka Penegak dan Pandega Kota Pariaman terlihat jelas dalam memberikan pertanyaan dan menjawab pertanyaan seputaran Pemilu selama kegiatan berlangsung di lapangan utama Bumi Perkemahan Ampalu Pariaman.

b. Sosialisasi kepada Guru PPKN Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Se-Kota Pariaman



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman adakan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tingkat KPU Kota Pariaman kepada Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Se-Kota Pariaman pada Kamis 7 Desember 2017 di Aula Joyo Makmur Pariaman. KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini diselenggarakan untuk Guru PPKN tingkat SLTA sederajat se-Kota Pariaman yang nantinya akan menjadi penggiat kegiatan sadar Pemilu bagi pelajar di Kota Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan merupakan bentuk komitmen yang kuat KPU Kota Pariaman untuk mensukseskan Pemilu di Kota Pariaman dengan menggandeng guru sebagai penggiat sadar pemilu di lingkungan sekolah.

Kegiatan Bimtek ini diikuti dengan antusias oleh 16 guru PPKN dari SLTA sederajat se-Kota Pariaman. Penyelenggaraan Pilkada serentak dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 dengan target KPU Kota Pariaman adalah terciptanya Pemilu yang sukses dengan semangat *badunsanak*. KPU Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa suksesnya Pemilu dilaksanakan selain dukungan oleh pemerintah, juga sangat perlunya dukungan dari lingkungan dunia pendidikan.

c. Sosialisasi dengan OKP se-Kota Pariaman



Foto bersama dengan Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat Kota Pariaman bersama Organisasi Kepemudaan (OKP) se-Kota Pariaman pada hari Kamis 14 Desember 2017 di Aula Joyo Makmur Pariaman. Dalam kegiatan ini ditegaskan bahwa Pemuda merupakan *agen of change* dan *agen social control* yang memiliki peran penting dalam kemajuan Kota Pariaman dan melalui tangan pemuda inilah diharapkan nantinya Pilkada serentak 2018 nantinya bisa digelar dengan sukses. Pilkada serentak digelar pada 27 Juni 2018 nanti akan kita sukseskan dengan semangat badunsanak, pemuda memiliki peran penting dan harus mampu menjadi faktor penggerak di tengah masyarakat untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada.

KPU Kota Pariaman akan terus melibatkan beberapa elemen masyarakat untuk menjadi mitra guna mensukseskan Pilkada tahun 2018 seperti, Organisasi Intra Sekolah (OSIS), Masyarakat Difabel, Organisasi Perempuan, OKP, Organisasi Masyarakat, Wartawan dan Media serta Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) SLTA sederajat se-Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa KPU Pariaman akan terus memperbanyak mitra terutama OKP se-Kota Pariaman yang nantinya menjadi penggiat gerakan sadar Pemilu di Kota Pariaman. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ini akan terus digelar hingga penyelenggaraan Pilkada tahun 2018 mendatang. Pada kegiatan ini turut hadir perwakilan dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna, Himpunan Mahasiswa Islam, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Satma PP, PMII dan OKP lainnya se-Kota Pariaman.

d. Sosialisasi Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat se-Kota Pariaman



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman selenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota Pariaman kepada Organisasi Intra Sekolah (OSIS) Sekolah LanjutanTingkat Atas (SLTA) sederajat se-Kota Pariaman pada Jum'at 15 Desember 2017 di Aula Joyo Makmur Pariaman.Dengan menggandeng OSIS sebagai mitra KPU menjadi motor penggerak giat sadar Pilkada di lingkungan sekolah dikira mampu meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

KPU Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa besar harapan terhadap perwakilan OSIS dan Majelis Permusyawarahan Kelas (MPK) SLTA sederajat se-Kota Pariaman untuk dapat menjadi mitra KPU dalam mensosialisasikan penting hak pilih pada Pilkada yang akan datang dan juga menyampaikan bahwa perwakilan OSIS dan MPK yang hadir ini merupakan anak muda yang aktif dan mampu menyebarkan hal-hal positif dilingkungannya.

e. Sosialisasi dengan Organisasi Wanita se-Kota Pariaman



Foto bersama dengan Organisasi Wanita se-Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat Kota Pariaman bersama Organisasi Wanita se-Kota Pariaman pada Rabu 20 Desember 2017 di Aula Juyo Makmur Pariaman. KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa kondisi di lapangan saat ini adalah setengah dari pemilih di Kota Pariaman adalah perempuan dan organisasi wanita se-Kota Pariaman ini memiliki komitmen yang kuat untuk menjadi mitra KPU dalam mensosialisasikan pemilu, maka dipastikan pada Pilkada tahun 2018 akan berjalan sukses.

Wanita memiliki peran besar dilingkungannya, secara tidak langsung organisasi wanita ini sudah menjadi ujung tombak KPU dalam mensukseskan Pilkada yang akan digelar pada 27 Juni 2018. Kelompok wanita di Kota Pariaman merupakan elemen penting yang turut mensukseskan setiap Pemilu di Pariaman. Keterlibatan wanita dalam Pemilu di Kota Pariaman ini dibuktikan dengan penyelenggara yang bersifat Ad Hoc yakni PPS di tingkat desa/lurah se-Kota Pariaman didominasi oleh perempuan. Memberikan pemahaman dan politik terhadap kelompok perempuan di Pariaman menjadi pekerjaan rumah kita, dikarenakan politik berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan juga berlangsung dalam ruang privat wanita itu sendiri. Kegiatan bimtek ini akan terus diselenggarakan guna meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Pariaman menuju Pilkada serentak tahun 2018.

Pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 di Aula Polres Pariaman KPU kembali mengadakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman bersama Kelompok Perempuan se-Kota Pariaman. KPU Kota

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Pariaman menyampaikan bahwa kelompok perempuan di Kota Pariaman memiliki peran penting dalam mensosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Kota Pariaman.

Sesuai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari Jumat tanggal 20 April 2018, pemilih perempuan di Kota Pariaman lebih banyak yakni 30.204 sedangkan pemilih laki-laki sebanyak 29.041 pemilih, hal ini menjadi gambaran bahwa pemilih perempuan di Kota Pariaman lebih mendominasi. Dalam kegiatan ini turut hadir perwakilan organisasi wanita se-Kota Pariaman yakni Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Bhayangkari, Persit, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Bundo Kandung, Majelis Taklim, BKMT, HIMPAUDI dan MTI se-Kota Pariaman.

Sementara itu, AKBP Andry Kurniawan, S.IK, M.Hum selaku Kapolres Pariaman juga turut hadir dalam sosialisasi ini juga menghimbau agar perempuan-perempuan hebat Kota Pariaman ini dapat turut serta dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dunia maya dengan lebih bijak dan cerdas dalam bersosial media serta menyikapi informasi yang datang. Ia juga menyampaikan bahwa di era globalisasi seperti saat ini dimana arus informasi dapat dengan mudah dikirim dan diterima oleh seluruh masyarakat.



f. Sosialisasi dengan masyarakat berkebutuhan khusus

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018



Foto bersama dengan masyarakat berkebutuhan khusus

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman adakan Sosialisasi Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Pariaman bersama Masyarakat berkebutuhan khusus pada Kamis 21 Desember 2017 di Aula Joyo Makmur. KPU Kota Pariaman melakukan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berkebutuhan khusus di Kota Pariaman untuk menggunakan hak institusinya sebagai warga negara. Aksesibilitas bagi kaum disabilitas saat Pilkada Pariaman tahun 2018 merupakan hal yang sangat penting dalam mengakomodir hak institusinya tersebut.

KPU Kota Pariaman juga akan memberikan kemudahan kepada masyarakat berkebutuhan khusus ini dalam menggunakan hak pilihnya seperti menyediakan surat suara *braille* dan menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah untuk disabilitas. Kegiatan sosialisasi ini dibantu oleh guru sekolah luar biasa Kota Pariaman yakni Yusra Wati S.Pd dan Maryulis,S.Pd sebagai moderator dan menyampaikan pesan kepada masyarakat berkebutuhan khusus.

g. Sosialisasi dengan Pers/Media Massa se-Kota Pariaman



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kota Pariaman bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Pariaman pada Jum'at, 29 Desember 2017 di Aula Safari Inn Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman berharap wartawan selaku pengendali informasi dapat menjadi mitra KPU dalam menyebarkan informasi terkait Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2018 mendatang. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk menambah mitra KPU dalam mensosialisasikan dan mensukseskan Pemilu serta meningkatkan partisipasi pemilih.

KPU Kota Pariaman juga mengatakan bahwa wartawan sebagai pelaku media sangat berperan sebagai penyampai informasi kepada khalayak terutama terkait informasi mengenai pemilihan umum. Selain sebagai penyampai informasi kepada masyarakat, media sekaligus menjadi mitra KPU dalam mengawal informasi guna menciptakan pemilu sukses dan berkualitas.

h. Sosialisasi di Kejaksaan Negeri Pariaman



Ketua KPU Kota Pariaman Memberikan Sosialisasi di Kejaksaan Negeri Pariaman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman berikan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Kejaksaan Negeri Pariaman pada Jumat, 19 Januari 2018 di Aula Kejaksaan Negeri Pariaman. KPU Pariaman menyampaikan kepada ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Pariaman bahwa netralitas ASN perlu diingatkan, mengingat Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan berlangsung pada 27 Juni 2018 ini.

Dalam sosialisasi ini Boedi Satria, SE menyampaikan bahwa ASN dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Selain itu ASN juga dilarang menghadiri deklarasi bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik, selanjutnya dilarang mengunggah, menanggapi atau menyebarkan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media *online* maupun media sosial, ASN juga dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan serta dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

Netralitas ASN dalam Pemilu ini sudah di atur dalam undang-undang nomor 7 Tahun 2017 pasal 101 tentang penyelenggaraan Pemilu, dalam Undang-undang ini menjelaskan bahwa ASN harus netral dalam Pilkada dan Pemilu 2019. Dalam Undang-undang ini juga menegaskan akan memberikan sanksi pidana kurungan dan sanksi denda bagi ASN yang melanggar. Dalam kegiatan sosialisasi yang diadakan Kejaksaan Negeri Pariaman, selain ASN dilingkungan Kejaksaan Negeri Pariaman juga turut hadir Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pariaman.

Efianto, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman menyampaikan bahwa kegiatan ini diadakan oleh Kejaksaan Negeri Pariaman

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

bertujuan untuk menyikapi kesiapan ASN di jajaran Kejaksaan Negeri Pariaman dalam menghadapi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 dan juga menambahkan pemahaman ini harus ditingkatkan kepada ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Pariaman guna menghindari sanksi yang akan dikenakan terhadap ASN yang kehilangan netralitas dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman nanti. Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ASN di lingkungan Kejaksaan Negeri Pariaman dalam rangka turut mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang sekaligus terpilihnya pemimpin daerah yang kompeten dan terpilihnya pemimpin yang sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada.

i. Sosialisasi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman bersama Mubaligh dan Mubalighah se-Kota Pariaman



Divisi Teknis KPU Kota Pariaman Tengah Memberikan Materi Kepada Mubaligh dan Mubalighah Se Kota Pariaman

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman selenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 bersama Mubaligh dan Mubalighah se-Kota Pariaman pada Rabu 2 Mei 2018 bertempat di Aula Polres Pariaman. KPU Kota Pariaman menyampaikan bahwa ia berharap kepada mubaligh dapat turut serta mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 yang akan digelar pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang.

Mubaligh merupakan tokoh agama yang sangat dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh besar di lingkungan mereka, oleh karena itu besar harapan

KPU Kota Pariaman kepada para mubaligh agar dapat menjadi perpanjangan tangan KPU dalam mensosialisasikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman kepada masyarakat. Sementara itu, Syaiful Azmi, S.Ag selaku Kasi bidang Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pariaman juga menyampaikan bahwa Mubaligh yang sekaligus sudah menjadi tokoh masyarakat harus mampu menjaga netralitas dan mendinginkan suasana selama Pilkada berlangsung. Mubaligh memiliki peranan penting dalam mensukseskan Pilkada badunsanak mendatang, selain sebagai mitra KPU dalam mensosialisasikan Pilkada, Mubaligh juga memiliki peranan sebagai penjaga persatuan dan kesatuan.

2.3.5 Media Sosialisasi

1. Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi merupakan salah satu tahapan yang menunjang pelayanan publik yang baik pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Kegiatan ini merupakan wujud keterbukaan KPU Kota Pariaman terhadap seluruh tahapan dan pelaksanaan pemilihan.

Kegiatan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi dilaksanakan oleh KPU Kota Pariaman untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap setiap kegiatan. KPU melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

a. Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Semakin gencarnya arus komunikasi yang ada membuat KPU tidak mau ketinggalan. Berbekal intruksi dari KPU RI berdasarkan Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi publik. KPU Kota Pariaman membuat dan mengaktifkan pusat pelayanan informasi dan dokumentasi. Pusat pelayanan ini memiliki mekanisme yang baku, mulai dari struktur, alur permintaan informasi hingga skema informasi dibuat secara teratur.



PPID KPU Kota Pariaman

Adapun struktur, alur permintaan informasi skema informasi di PPID KPU Kota Pariaman adalah sebagai berikut:



Tata Cara Pengajuan Permohonan Informasi Publik Kpu Kota Pariaman

b. Media Center KPU Kota Pariaman



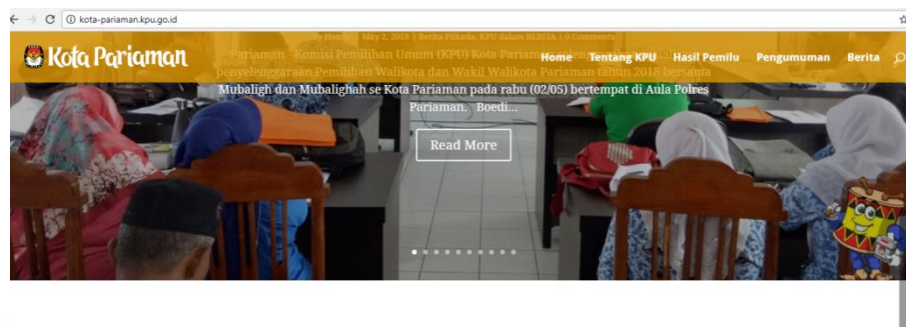
Selanjutnya ialah membuat fasilitas pusat pelayanan informasi yang dibuat dalam ruangan khusus dilengkapi meja, x-banner dan formulir-formulir isian untuk media gathering, press release serta konferensi pers.

Tempat ini di desain khusus bagi kegiatan yang berhubungan dengan publikasi baik melalui media pers/media massa maupun pengumuman-pengumuman kepada masyarakat secara langsung.

Dalam pelaksanaannya KPU Kota Pariaman telah melakukan beberapa kali media gathering, konferensi pers, wawancara-wawancara dengan media massa dan kegiatan lainnya. Semua pelaksanaan tersebut dilakukan pada tahapan-tahapan penting yang memerlukan publikasi kepada masyarakat umum.



c. Website KPU Kota Pariaman



ELAMAT DATANG DI KPU KOTA PARIAMAN = KPU MELAYANI = "AYO SUKSESKAN P

KOMISIONER KPU KOTA PARIAMAN

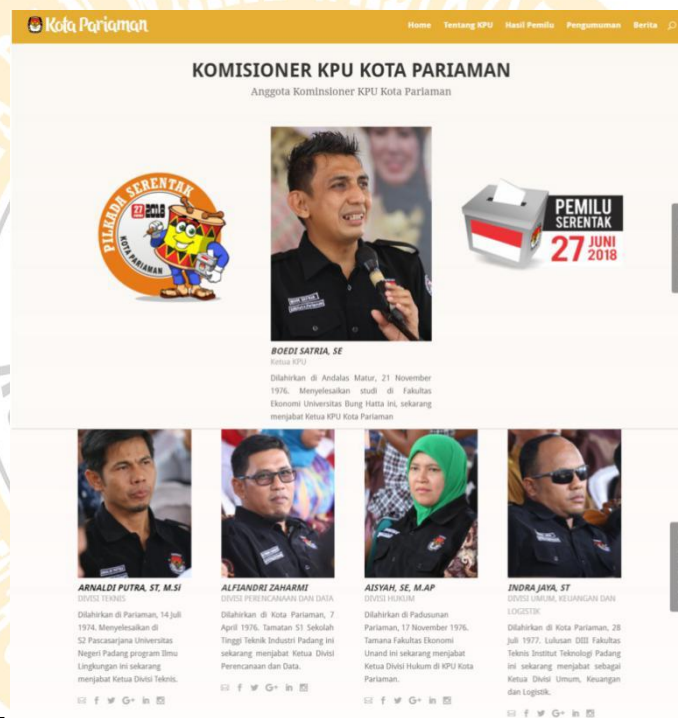
Anggota Komisioner KPU Kota Pariaman

KPU Kota Pariaman juga membangun website, www.kpukotapariaman.go.id. Website khusus ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengikuti dan memantau perkembangan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh KPU. Hal ini sejalan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik yang mengharuskan setiap instansi pemerintah memiliki website sendiri.



Website ini terdiri dari beberapa konten diantaranya adalah Profil KPU Kota Pariaman yang terdiri dari visi dan misi, profil komisioner, profil sekretariat termasuk berita yang terdiri dari berita KPU Kota Pariaman dan KPU RI.

KPU Kota Pariaman menyajikan konten Pemilu, informasi publik dan download. Selain itu website KPU Kota Pariaman juga dilengkapi dengan video dan foto-foto kegiatan. Tidak lupa yang utama adalah berita KPU Kota Pariaman yang selalu update setiap ada kegiatan.



Dal... website dan jaringan yang memadai. Dengan dibuatnya website sudah menjadi nilai tambah bagi lembaga KPU. Adanya tenaga profesional yang khusus mengelola website KPU Kota Pariaman yaitu Hendrizal, S.I.Kom tenaga Outsourcing.

d. Tujuan Kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi Publik

Kegiatan kehumasan, Media Center dan Pelayanan Informasi bakal pasangan calon merupakan bagian dari tahap sosialisasi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman bertujuan untuk mendapatkan publikasi kegiatan

pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun output kegiatan ini diantaranya adalah Terciptanya Pusat Pelayanan Informasi Publik, adanya website KPU Kota Pariaman yang lengkap, adanya Penjabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, pelayanan terhadap permintaan data informasi, adanya media center.

2.3.6 Sasaran Sosialisasi

KPU Kota Pariaman memiliki sasaran sosialisasi dari berbagai unsur. Diantaranya adalah:

- a. Pemilih Pemula
- b. Partai Politik
- c. Organisasi masyarakat
- d. Organisasi Kepemudaan
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat
- f. Organisasi Perempuan
- g. Pemilih Keagamaan
- h. Kelompok Disabilitas
- i. Insan Pers dan Media Massa

2.4 Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan perekrutan tenaga Adhock penyelenggara Pilkada Serentak di Kota Pariaman Sebanyak 1.628 petugas yang terbagi menjadi Penyelenggara Pemilihan Kecamatan (PPK), Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas menyelenggarakan Pilkada sejak tahapan pendataan pemilih hingga tahapan rekapitulasi perhitungan suara Pilkada di masing-masing tingkatan. Perekrutan penyelenggara adhock menerapkan aturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Jumlah penyelenggara adhock PPK, PPS dan KPPS yang direkrut pada penyelenggara Pilkada Tahun 2018 yaitu PPK yang berkedudukan sebagai

penyelenggara di kecamatan akan direkrut 5 orang setiap kecamatannya, dengan 4 kecamatan yang ada di Kota Pariaman, sehingga PPK berjumlah 20 orang. PPS yang menjadi penyelenggara di tingkat desa atau kelurahan berjumlah 3 orang setiap desa dengan 71 desa/kelurahan di Kota Pariaman sehingga jumlahnya 213 orang. Dan KPPS Kota Pariaman didisi oleh 7 orang anggota KPPS dan 2 orang petugas Linmas, dengan 155 TPS yang ada di Kota Pariaman, KPPS dan Linmas berjumlah 1.395 orang.

1. Keanggotaan

a. PPK:

- 1) Anggota PPK sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota;
- 3) Ketua PPK dipilih dari dan oleh Anggota PPK;
- 4) Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor sekretariat PPK berlokasi di kantor Kecamatan

b. PPS:

- 1) Anggota PPS sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Ketua PPS dipilih dari dan oleh Anggota PPS;
- 3) Anggota PPS diangkat oleh KPU Kota atas usul bersama Kepala Kelurahan dan Lembaga Musyawarah Kelurahan/LMK;
- 4) Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus);
- 5) Kantor sekretariat PPS berlokasi di kantor kelurahan.

c. KPPS:

- 1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 2) Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota;
- 3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kota;

- 4) Susunan keanggotaan KPPS terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota dan Anggota;
- 5) Ketua KPPS dipilih daridan oleh Anggota KPPS.

2. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kota atau DKPP; dan
- k. belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS.

3. Prosedur Pendaftaran Dan Rekrutmen PPK, PPS, KPPS dan PPDP

1. PPK



Peserta Calon PPK Tengah Melaksanakan FGD

- a. KPU Kota mengumumkan pendaftaran calon Anggota PPK pada tanggal 12 Oktober 2017.
- b. Pendaftaran, pengambilan formulir pendaftaran, pengembalian formulir pendaftaran dan penyerahan persyaratan administrasi dilaksanakan mulai tanggal 13 s/d 20 Oktober 2017, bertempat di kantor KPU Kota pada pukul 08.00 s/d 15.00 WIB.
- c. Calon anggota PPK mengajukan dokumen syarat pendaftaran yang terdiri dari:
 - 1) formulir pendaftaran sebagai calon PPK yang ditanda tangani dengan materai Rp. 6.000;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang masih berlaku;
 - 3) fotokopi ijazah sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat atau ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) surat pernyataan yang bersangkutan;
 - a) setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b) tidak menjadi anggota partai politik paling kurang dalam waktu 5 (lima) tahun;
 - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) tidak pernah diberikan sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kota atau DKPP apabila pernah menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS pada Pemilihan Umum atau Pemilihan;
 - e) belum pernah menjabat 2 (dua) kali sebagai anggota PPK, PPS dan KPPS; bermaterai Rp. 6.000,- dan ditanda tangani oleh yang bersangkutan.
 - 5) pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar;

- 6) surat keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit setempat;
 - 7) Daftar Riwayat Hidup.
- d. Dokumen pendaftaran dimasukkan ke dalam stopmap :
- 1) warna kuning untuk Kecamatan Pariaman Tengah;
 - 2) warna hijau untuk Kecamatan Pariaman Selatan;
 - 3) warna biru untuk Kecamatan Pariaman Timur;
 - 4) warna merah untuk Kecamatan Pariaman Utara.
- e. Dokumen dibuat sejumlah 2 (dua) rangkap yang terdiri dari 1 (satu) dokumen asli untuk KPU Kota dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPK.
- f. KPU Kota melakukan penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK pada tanggal 14 s/d 22 Oktober 2017.
- g. KPU Kota mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPK di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman pada tanggal 23 s/d 24 Oktober 2017.
- h. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi tertulis yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 25 Oktober 2017. Materi ujian tertulis meliputi :
- 1) pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara;
 - 2) pengetahuan kewilayahan.
- f. KPU Kota menetapkan paling banyak 10 (sepuluh) orang calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis dan mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 28 Oktober 2017 di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman.
- g. Calon Anggota PPK yang dinyatakan lulus seleksi tertulis harus mengikuti seleksi wawancara yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 2 s/d 3 November 2017, materi seleksi wawancara meliputi rekam jejak calon anggota PPK, Pengetahuan tentang Pemilihan yang mencakup tugas, wewenang dan kewajiban PPK, penelitian syarat dukungan pasangan calon perseorangan, teknis pemungutan suara, penghitungan perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara serta klarifikasi tanggapan masyarakat.
- h. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPK terpilih berdasarkan

hasil seleksi wawancara tanggal 3 November 2017 di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman kantor KPU Kota Pariaman.

2.4.1 Jadwal Rekrutmen PPK

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1	Persiapan Pendaftaran	10 Oktober 2017	11 Oktober 2017
2	Pengumuman	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
3	Pendaftaran dan penyerahan Persyaratan Administrasi	13 Oktober 2017	21 Oktober 2017
4	Seleksi Administrasi	14 Oktober 2017	23 Oktober 2017
5	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	24 Oktober 2017	25 Oktober 2017
6	Seleksi Tertulis	26 Oktober 2017	28 Oktober 2017
7	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis	29 Oktober 2017	31 Oktober 2017
8	Seleksi Wawancara	1 November 2017	3 November 2017
9	Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara	4 November 2017	5 November 2017
10	Pelantikan PPK	5 s/d 6 November 2017	



Pelantikan PPK se-Kota Pariaman

2. PPS



- a. Anggota PPS berjumlah 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota, yang diangkat oleh KPU Kota atas usulan bersama lurah/kepala desa.
- b. Usulan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a berjumlah paling sedikit 6 orang, jika ada yang tidak memenuhi syarat, KPU Kota dapat meminta kepada lurah/kepala desa untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
- c. Calon anggota PPS sebagaimana dimaksud pada huruf b menyerahkan dokumen syarat pendaftaran ke Kantor Desa/ Kelurahan sebanyak 3 (tiga) rangkap terdiri dari 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) fotokopi.
- d. PPK menyampaikan dokumen syarat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada KPU Kota.
- e. KPU Kota melakukan seleksi administrasi dan mengumumkan hasil penelitian administrasi kelengkapan persyaratan calon anggota PPS di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman pada tanggal 1 November 2017 s.d 2 November 2017.
- f. Calon Anggota PPS yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti seleksi

wawancara yang diselenggarakan KPU Kota pada tanggal 4 s/d 6 November 2017.

- g. KPU Kota menetapkan dan mengumumkan anggota PPS berdasarkan hasil seleksi wawancara tanggal 7 November di papan pengumuman dan Laman/Web KPU Kota Pariaman kantor KPU Kota Pariaman.
- h. Lurah / Kepala Desa dalam mengajukan usulan calon anggota PPS memerhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
- i. Dalam hal pengusulan anggota PPS tidak dapat dilaksanakan, KPU Kota dapat mengangkat anggota PPS.
- j. KPU Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam hal mengangkat anggota PPS.

2.4.2 Jadwal Rekrutmen PPS

No	Kegiatan	Tanggal	
		Mulai	Berakhir
1	Persiapan Pendaftaran	10 Oktober 2017	11 Oktober 2017
2	Pengumuman	12 Oktober 2017	14 Oktober 2017
3	Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap I	13 Oktober 2017	21 Oktober 2017
4	Penyerahan Persyaratan Administrasi Tahap II	23 Oktober 2017	31 Oktober 2017
5	Seleksi Administrasi	1 November 2017	4 November 2017
6	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	5 November 2017	6 November 2017
7	Seleksi Wawancara	7 November 2017	8 November 2017
8	Pengumuman Hasil Wawancara	9 November 2017	10 November

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

9	Pelantikan PPS	11 November 2011	



Foto bersama dengan PPS se-Kota Pariaman

3. KPPS

- a. KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kota.
- b. Pengangkatan anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari RT/RW yang bersangkutan.
- c. Anggota KPPS berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota dan 6 orang anggota yang berasal dari anggota masyarakat di sekitar TPS yang memenuhi syarat dengan memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
- d. Ketua KPPS sebagaimana dimaksud di atas dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS harus dilaporkan kepada KPU Kota.
- f. Rekrutmen KPPS dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dilaksanakan.

2.4.3 Susunan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1.) Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	NAMA	JABATAN

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1.	Roni Efendi	Ketua PPK
2.	Arif Rahman Hakim	Anggota PPK
3.	Rio Febrian	Anggota PPK
4.	Sepriadi	Anggota PPK
5.	Suarni	Anggota PPK

2.) Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sudirman	Ketua PPK
2.	Randa Yulian Fatra	Anggota PPK
3.	Ridho Hardinata	Anggota PPK
4.	Devi Hariadi	Anggota PPK
5.	Trissianti	Anggota PPK

3.) Kecamatan Pariaman Timur

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Suryani	Ketua PPK
2.	Dicky Fernando	Anggota PPK
3.	Eko Wahyudi	Anggota PPK
4.	Mustakim	Anggota PPK
5.	Anipah Darwina	Anggota PPK

4.) Kecamatan Pariaman Utara

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Budiono	Ketua PPK
2.	April Adek	Anggota PPK
3.	Ilham Khalid	Anggota PPK
4.	Musmar Jayakin	Anggota PPK
5.	Rusdi	Anggota PPK

2.4.4 Susunan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1.) Kecamatan Pariaman Utara

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA PPS
1.	AMPALU	1. DESRI JUNOVA PUTRI 2. FELI ASRI DESANTI 3. LENI GUSMAWATI
2.	APAR	1. ALIZARMAN 2. LISA YOSI FITRIANA 3. NOVIANDINI TANTAWI
3.	TANJUNG SABAR	1. MERI SUSANTI 2. MICKY ERIANTO PUTRA 3. PUTRI PERTIWI
4.	CUBADAK AIR SELATAN	1. BUDI SETIA DARMA 2. DEVI MUSTIKA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. NILA FITRIANI
5.	SIKAPAK BARAT	1. ALMI SADRI 2. HIDAYANI 3. MUNARDI
6.	SIKAPAK TIMUR	1. HALWI DARWIS 2. MUHARMAN 3. RAHMADILA
7.	MANGGUNG	1. DEBI PUTRI REZKI 2. DONA GUSMAWATI 3. ELISYA FITRI
8.	CUBADAK AIR UTARA	1. ERNAWATI 2. RIDA ANISA 3. TASLINAWATI
9.	TUNGKAL SELATAN	1. FITRIATUL HUSNA 2. IDRAMAWATI 3. SYAHRUL FADLI
10.	NARAS HILIR	1. NOVIA VANDINI 2. RIA HELMA SUSANTI 3. SUCI RAFMAILIA K
11.	NARAS I	1. MURFITRIA 2. NOFRIANTI RIZKI 3. SRI INDAH JUWITA Z
12.	BALAI NARAS	1. FITRI JUMIA 2. REZI FEBRIAWANTI ANANDA 3. RIKO WARDI UTAMA
13.	PADANG BIRIK-BIRIK	1. HANAFI S.Pd 2. IMELDA PUTRI

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. NETTI DESWITA, SP
14.	SINTUK	1. ELIZA WATI S.Pd 2. TITO ZULHILHAM 3. YULIA NOFRIYENTI S.Pd
15.	SUNGAI RAMBAI	1. ERMIDAWATI 2. HENDRI CANDRA, SE 3. MASRIANI
16.	TUNGKAL UTARA	1. FITRI GUSNIMAR S.Pd 2. HASAN BASRI 3. MARJOHAN
17.	CUBADAK AIR	1. JONUARDI 2. RIRI FEBRIANI 3. YUSNIARTI, SE

2.) Kecamatan Pariaman Timur

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	TALAGO SARIAK	1. RIA SISKAWATI 2. RIKA AFRIANI NASDA 3. RIKA ZELNI
2	PAKASAI	1. ALFAJRI 2. ERNALIS 3. FETMAWATI
3	KP BARU PADUSUNAN	1. MIRA 2. RAHMAT FAJRI 3. RAHIM SYAHPUTRA
4	KAMPUNG GADANG	1. SALMIATI 2. TRI FITRI SUNARTI

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. ZULKA HENDRA
5	BUNGA TANJUNG	1. EFRINA SUSANTI 2. NOVIANTI 3. RASYIDA
6	KAMPUNG KANDANG	1. ALFIA FITRIATUL HUSNI 2. ARIF FAUZAN 3. YENI OKTARIA
7	KALUAT	1. BUSRI 2. MUSRIDA 3. NILA SRI WAHYUNI
8	KAMPUNG TANGAH	1. ELFI NORITA 2. FARIDA 3. YENDRAWATI
9	KAJAI	1. IRMAN 2. MAILISA YULIA SARI 3. NURBAYA
10	CUBADAK MENTAWAI	1. AMIRUDDIN 2. ARIWATI 3. RIKA SEPTIAWATI
11	AIR SANTOK	1. FIFIT SANDRA MAS'UD 2. SILMI ALIANAH 3. TONI FIRMANSYAH
12	SUNGAI PASAK	1. ANDRE M FIKRI 2. IIN MARLINA 3. WITA OSMAINI
13	SUNGAI SIRAH	1. RETNI NURGINI 2. SYERLI YENI ANWAR 3. INTAN NOVRI ZAINITA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

14	KOTO MARAPAK	1. FITRI NURAINI 2. LIDIA NINGSIH 3. DHONI RAHMAN
15	BATANG KABUNG	1. LENI IRAWAN 2. TOMI 3. VIVI DWI WAHYUNI
16	BATO	1. ALHAADII AKBAR 2. EKA LONAVIA 3. ZAINUR RAHMAH

3.) Kecamatan Pariaman Selatan

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	PASIR SUNUR	1. APRILIA SRI WAHYUNI 2. FADLI 3. RONI MASPAR
2	BALAI KURAI TAJI	1. RONI ARIANTO 2. SUCI MARDATILAH 3. YUSRIMAN
3	PAUH KURAI TAJI	1. FAJRIANA ELFA 2. JEFRI CAHYADI 3. UCI IRNALISA ARIF
4	SIMPANG KURAI TAJI	1. DEBBI PUTRI UTARI 2. HENDRIADI 3. SUKMIANIS
5	TOBOH PALABAH	1. AMRIZAL 2. DEVI MAISYARAH 3. HENDRA MISRA PUTRA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

6	MARABAU	1. ERNAWATI 2. MUKHLIS FRIMADHONI 3. RADIAH
7	BATANG TAJONGKEK	1. MEGA IMALIYEF 2. MUHAMMAD FAKHREZI 3. ZARMAYANA
8	SIKABU	1. ISMA IRDA 2. LIZA WATI 3. ZAHARA
9	SUNGAI KASAI	1. ASWIRDAWATI 2. JULI MAYARNI 3. RIZKI RAHMAD
10	PALAK ANEH	1. ADEK AKBAR 2. MAYA FITRIANI 3. SRI WAHYUNI
11	KAMPUNG APAR	1. IMRAN 2. MIRNA MISLUNA 3. SURYANI
12	MARUNGGI	1. NOVIA RANI 2. YUSMIARTI 3. ZULMIATI
13	TALUAK	1. ANDA LUSIA 2. FEBBRI MAHDI RAMADHAN 3. WEWEN YUNASTRA
14	PADANG CAKUR	1. DELSI MASNAH 2. RITAWATI 3. RUDI EFENDI
15	PUNGGUNG LADING	1. LILI SUARIANI

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		2. RUDI SYAFRIANTO 3. YELFI MULIA
16	RAMBAI	1. EKA MERIA 2. FITRI YENI 3. RIZKA AFRIYUNI

4.) Kecamatan Pariaman Tengah

NO.	DESA/KELURAHAN	NAMA ANGGOTA PPS
1	KARAN AUR	1. ADRI PRIANDES 2. MIMI SULASTRI, SE 3. NASRUL, SE
2	KAMPUNG PERAK	1. ALFA MASHAR B 2. NOFRIZAL BASRI, SE 3. RENI OKTAVIANI
3	LOHONG	1. FAURINA MARWAN 2. M YASIR ARAFAT 3. YULI CHANDRA
4	PASIR	1. RINI PUSPITA SARI 2. WIWIN FITRI PERDANA, A.Md Kep 3. YUDHISTIRA RAMADHAN
5	KAMPUNG PONDOK	1. HIRACHMAN, SE 2. RINALDI 3. SUMARDI
6	PONDOK DUO	1. DITA PUTRI ZUHDI 2. FEBBY LAURASTA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. PUTRI MULYA SARI
7	KAMPUNG JAWA I	1. ANNA RIA SITANGGANG 2. DEFIANI 3. DODDY FIRDAUS
8	KAMPUNG JAWA II	1. EVA MAIRIZA A.Md 2. RESMIN YANUARDI 3. ZULHELMIDAR YETRI INGGRIYANI
9	ALAI GELOMBANG	1. AFRIWATY ZEN, SP 2. DEFRI DONI 3. RINAWATI
10	JAWI - JAWI I	1. IBNU RACHMAN 2. MIRAWATI 3. PRIMA DONI
11	JAWI -JAWI II	1. ABDUL ARIF 2. FAUZIAN 3. VINA FEBRIATA SY
12	JALAN BARU	1. JULIANDRA RAHMAT 2. NURDALENA 3. OSMANSYAH
13	TARATAK	1. ABDUL FITRIADI 2. ENI WARTI 3. NITA MAHYUDIN, SE
14	JALAN KERETA API	1. HALIM DAMITRA 2. NURHAYANI, A.Md 3. RINALDI
15	UJUNG BATUNG	1. MISRAWATI 2. SILVANA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. YUSRIZAL EFENDI
16	JATI HILIR	1. FIRDAUS 2. RANDI PRADITA 3. RENNY SEPTIA YESA
17	PAUH BARAT	1. AZMI DESKAR 2. MARLINA 3. YENI ROSITA
18	PAUH TIMUR	1. ANDRIA ROZA 2. RAINI ELON 3. WISMALINDA
19	RAWANG	1. DESVITNI 2. MASRIL 3. RENO SINTIA RINI
20	KAMPUNG BARU	1. DEWI LESTARIANI 2. SRI NOVIANTI 3. VIVI AMMRIYENI PUTRI SKM
21	CIMPARUH	1. ARIA PENDIANTO 2. RESFITA 3. ZEN HENDRI
22	JATI MUDIK	1. FADLI AULIA 2. MAYA FITRIANI 3. RIDWAN NIKMATULLAH

4. PDP

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018



Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat Mengunjungi KPU Kota Pariaman Terkait Persiapan PPDP



Divisi Perencanaan, Program dan Data Tengah Memberikan Materi Kepada PPDP se Kota Pariaman

Kegiatan pencoklitan yang merupakan awal dari penyusunan DPT untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 dimulai tanggal 20 Januari 2018. Sebelum PPDP melakuakn pencoklitan tanggal 20 Januari 2018 tersebut, KPU Kota Pariaman sudah mempersiapkan alat kelengkapan kerja PPDP berupa topi PPDP, ban lengan, tas tangan beserta kelengkapan alat tulis. PPDP di Kota Pariaman berjumlah 171 orang,dengan rincian42 orang untuk kecamatan

pariaman utara, 30 orang untuk kecamatanpariaman Timur, 62 orang untuk kecamatan pariaman tengah dan 37 orang untuk pariaman selatan.



Divisi Teknis KPU Kota Pariaman Tengah Memberikan Materi Kepada Mubaligh dan Mubalighah Se Kota Pariaman

Dari segi teknis kegiatan, KPU Kota Pariaman juga membekali PPDP dengan Bimtek yang diadakan di Aula Kantor Balaikota Pariaman yang diadakan pada tanggal 16 Januari 2018, bimtek ini dibagi menjadi dua sesi, sesi pertama untuk PPDP kecamatan Pariaman Timur dan PPDP kecamatan Pariaman Utara, sesi kedua PPDP kecamatan Pariaman Selatan dan PPDP kecamatan Pariaman Tengah. Bimtek dibuka langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman Bapak Boedi Satria, SE serta pembekalanmateri bimtek dilakukan oleh Divisi Perencanaan dan Data yaitu bapak Alfiandri Zaharmi.

Untuk bahanpersiapanpencoklitan KPU Kota Pariaman sudah menyerahkan data TPS nol pada PPK se-kota Pariaman tanggal 9 Januari 2018 yang nantinya PPK dengan PPS akan memasukkan TPS nol tersebut kedalam TPS yang ada didesa /Kelurahannya, dari hasil itu nantinya akan dicetak form A KWK yang merupakan bahan yang akan dilakukan pencoklitan oleh PPDP.

Pencoklitan pertama dilakukan tanggal 20 Januari 2018 yang merupakan event Nasional yang dilaksanakan oleh KPU se-Indonesia mulai dari KPU RI sampai dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Untuk mensukseskan event

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

tersebut KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan monitoring kesiapan kegiatan ini, 1 (satu) hari menjelang tanggal 20 Januari 2018, Tim dari KPU Provinsi Sumatera Barat sudah berada di Kota Pariaman yaitu dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Nova Indra, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Firman, dan satu orang staf program dan data sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat saudari Riza Fauzia. Tim dari KPU Provinsi melakukan rapat koordinasi dengan KPU Kota Pariaman guna membahaskan kesiapan final kegiatan pencoklitan serentak yang akan dilakukan pada tanggal 20 Januari 2018, pada rapat dibahas mengenai data tokoh masyarakat yang akan dicoklit oleh PPDP di Kota Pariaman, dimana 1 (satu) orang PPDP harus melakukan kegiatan pencoklitan minimal 5 (lima) rumah. Pencoklitan tanggal 20 Januari 2018 diawali dengan apel pagi di Kantor Camat bersama dengan PPDP di masing-masing kecamatan. Anggota KPU dan Sekretariat KPU Kota Pariaman dibagi dalam tim untuk mendampingi PPDP melakukan coklit terhadap tokoh masyarakat yang berada di Kota Pariaman. Kegiatan coklit serentak ini mendapatkan Catatan Rekor Muri Indonesia dengan pencapaian pencoklitan terbanyak dalam 1 (satu) hari.



Nova Indra, ST Bertindak Sebagai Pembina Apel Akbar Gerakan Coklit Serentak di Kecamatan Pariaman Utara

2.5 Pemantauan Pemilihan

Sesuai dengan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. KPU Kota Pariaman mengumumkan pendaftaran Pemantau Pemilihan

melalui pengumuman Nomor 90/KPU- Kota-003.435146/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan ternyata sampai tanggal 2 Januari 2017 tidak ada pemantau pemilihan yang mendaftar.

2.6 Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menggunakan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih. Daftar Pemilih dimaksud memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat warga negara yang mempunyai hak memilih.

KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih berdasarkan Data Penduduk Potensial Pemilih dibantu oleh PPDP, PPS dan PPK. Sesuai dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat (1) huruf f disebutkan bahwa KPU Kabupaten / Kotabertugas:*memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih.*

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang telah disiapkan digunakan sebagai data Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah ,dengan memperhatikan data pemilu terakhir di Kota Pariaman yaitu Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

Untuk menyusun rekapitulasi daftar pemilih KPU Kota Pariaman membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja penyusunan rekapitulasi daftar pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dengan pengarah Anggota KPU Kota Pariaman Divisi Program dan Data untuk melaksanakan penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) diterima KPU Kota Pariaman dari Pemerintah Kota Pariaman pada tanggal 27 November 2017. DP4 diserahkan WaliKota Pariaman kepada Ketua KPU Kota Pariaman berupa data elektronik (softcopy) Data Potensial Pemilih Pemilu untuk Kota Pariaman terinci sebagai berikut :

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Pariaman Selatan	16	6.603	6.769	13.372
2	Pariaman Tengah	22	10.836	11.130	21.966
3	Pariaman Timur	16	5.953	6.129	12.082
4	Pariaman Utara	17	7.804	7.933	15.737
	TOTAL	71	31.196	31.961	63.157

Setelah menerima DP4, KPU Kota Pariaman menyusun Data Pemilih (Model A-KWK) dengan proses antara lain :

- Upload data DP4 dan DPT pemilu terakhir ke dalam Sidalih untuk selanjutnya digabung menjadi Data Pemilih berbasis Kelurahan (Model A-KWK) oleh KPU RI di Sidalih;
- Menerima data pemilih (Model A-KWK) dari KPU RI dengan mengunduhnya melalui Sidalih secara online, hasil unduh bisa disimpan kedalam XLS untuk selanjutnya dicetak dan diberikan kepada PPS melalui PPK;
- Mengelompokkan pemilih ke dalam TPS paling banyak 800 pemilih setiap TPS ke dalam formulir Model A-KWK. Pengelompokan ini wajib memperhatikan kondisi geografis dan administrasi wilayah, sehingga dalam pelaksanaannya KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPK dan PPS yang lebih mengetahui kondisi geografis dan administrasi wilayahnya;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- d. Operator Sidalih KPU Kota Pariaman, melakukan pengelompokan data pemilih sampai ke TPS masing-masing data pemilih;
- e. Operator Sidalih KPU Kota Pariaman, membuat snapshot per TPS untuk masing-masing wilayah;
- f. Operator Sidalih KPU Kota Pariaman, melakukan penetapan hasil resmi agar tampil di formulir data pemilih berbasis TPS (Model A-KWK). Rekapitulasi Data Pemilih (Model A-KWK) tingkat Kota Pariaman

Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Data Pemilih (Model A-KWK)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih		
			L	P	L+P
1	Pariaman Selatan	16	6.285	6.615	12.900
2	Pariaman Tengah	22	10.750	10.801	21.551
3	Pariaman Timur	16	5.898	6.205	12.103
4	Pariaman Utara	17	7.636	7.940	15.576
	TOTAL	71	30.569	31.561	62.130

Data Pemilih Di Kota Pariaman pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 berjumlah 62.130 (Enam puluh dua ribu, seratus tiga puluh) terdiri dari laki-laki berjumlah 30.569 (Tiga puluh ribu lima ratus enam puluh sembilan) dan perempuan berjumlah 31.561 (Tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh satu).

Pemutakhiran Data Pemilih dilaksanakan berdasarkan pada formulir Model A-KWK Dalam melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih KPU Kota Pariaman dibantu PPDP, PPS dan PPK. PPDP dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih. Dalam memutakhirkan data pemilih KPU Kota Pariaman melaksanakan persiapan yang terdiri dari :

- 1) Melaksanakan bimbingan teknis pemutakhiran data pemilih dan sosialisasi Data pemilih kepada PPK

- 2) Mengalokasikan pemilih paling banyak 800 orang pemilih di setiap TPS ke dalam form model A-KWK dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan administrasi wilayah
- 3) Menyalin data pemilih model A-KWK kedalam flasdisc untuk diserahkan kepada PPK;
- 4) Mencetak, menandatangani formulir Model A-KWK dan menyampaikan kepada PPS melalui PPK .
- 5) Mencetak, mengandakan, menandatangani dan menyampaikan kepada PPK form model A.1-KWK (Form Daftar Pemilih Sementara), form Model A.2-KWK (form Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), dan form Model A.3-KWK (Form Daftar Pemilih Tetap).
- 6) Mencetak, mengandakan dan menyampaikan Formulir- formulir Pemutakhiran Data Pemilih dan alat kelengkapan lainnya kepada PPDP melalui PPK yang terdiri dari :
 - a. Form Model A.A-KWK (Form untuk Data Pemilih Baru)
 - b. Form Model A.A.1- KWK (Form tanda bukti pendaftaran pemilih)
 - c. Form Model A.A.2- KWK (Stiker pemutakhiran Data Pemilih)
 - d. Alat tulis.

Panitia Pemilihan Kecamatan dalam kegiatan pemutakhiran data pemilih mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

1. Melaksanakan bimtek Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPS dan PPDP di wilayah kerjanya.
2. Membantu KPU Kota Pariaman melaksanakan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih.
3. Menyampaikan data pemilih berbasis TPS (form model A-KWK) dan perlengkapan pemutakhiran Data Pemilih.
4. Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dalam Pemutakhiran Data Pemilih paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Data Pemilih beserta kelengkapannya dari KPU Kota Pariaman.

Panitia Pemungutan Suara dalam kegiatan pemutakhiran data Pemilih mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1. Melaksanakan Sosialisasi pemutakhiran Data Pemilih, dan memberikan supervisi dan membantu PPDP dalam melaksanakan verifikasi faktual.
2. Memeriksa dan menyampaikan data pemilih, formulir dan alat kelengkapan pemutakhiran data pemilih kepada PPDP dalam waktu paling lambat 7 hari sejak diterima dari PPK.

Proses Pemutakhiran Data Oleh PPDP :

1. Sebelum melaksanakan verifikasi faktual PPDP melaksanakan koordinasi dengan Ketua RT/RW atau tokoh masyarakat.
2. Melaksanakan verifikasi faktual dengan cara mendatangi pemilih secara langsung
3. Melaksanakan verifikasi faktual untuk memperbaiki data pemilih, meliputi:
 - a. Mencatat pemilih yang telah memenuhi syarat ,tetapi belum terdaftar kedalam data Pemilih dicatat kedalam formulir Data Pemilih Baru (form Model A.A-KWK)
 - b. Memperbaiki data pemilih jika terdapat kesalahan
 - c. Mencoret pemilih yang telah meninggal .
 - d. Mencoret pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain .
 - e. Mencoret pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi anggota TNI/ Polri .
 - f. Mencoret pemilih yang belum genap berumur 17 Tahun dan belum Kawin / menikah pada tanggal pemungutan Suara .
 - g. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada.
4. Dalam mencoret,memperbaiki dan mencatat Data Pemilih Baru PPDP mendasarkan pada identitas kependudukan yang dimiliki oleh pemilih atau keterangan anggota keluarga dan/ atau keterangan RT/ RW setempat.
5. Memberikan formulir salinan Bukti Telah Terdaftar (form. Model A.A.1 – KWK) yang ditandatangani oleh PPDP dan pemilih/keluarga yang mewakili.
6. Mengisi, menandatangani dan menempel stiker Pemutakhiran Data Pemilih di rumah yang telah diverifikasi.
7. Apabila PPDP menemukan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak mempunyai identitas kependudukan, Pemilih melengkapi dengan surat keterangan dari Ketua/ Sekretaris RT setempat dan PPDP mencatat kedalam

formulir Model A.A-KWK (Data Pemilih Baru) dan memberikan masukan pada kolom keterangan ”Tanpa Identitas Kependudukan“.

8. Apabila PPDP menemukan pemilih yang berdomisili di wilayah kerja PPDP tetapi memiliki identitas kependudukan di daerah lain dan ingin menggunakan hak pilihnya di wilayah kerja PPDP maka pemilih tersebut dicatat ke dalam formulir Model A.A-KWK (Data Pemilih Baru).
9. Seluruh kegiatan perbaikan data pemilih yang dilaksanakan oleh PPDP ditulis kedalam formulir Model A-KWK (Data Pemilih per TPS) dan A.A- KWK (Data Pemilih Baru).
10. PPDP memutakhirkan data Pemilih paling lama 2(dua) bulan sejak data pemilih diterima
11. PPDP menandatangani dan menyerahkan hasil verifikasi faktual Formulir Model A-KWK dan Form Model A.A - KWK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak verifikasi faktual selesai dilaksanakan.

- **Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH)**

Dalam rangka membantu penyelenggaraan Pilkada 2018 yang lebih berkualitas, khususnya untuk menyediakan daftar pemilih, KPU memanfaatkan sistem informasi dan teknologi yang dinamakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Hal ini sesuai dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang berisi:

1. KPU dan KPU Kab/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data pemilih yang dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan;
2. KPU dan KPU kabupaten/kota wajib memelihara dan memutakhirkan data pemilih sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1);
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi data pemilih diatur dengan peraturan KPU.

Makanya, sistem aplikasi ini adalah sebuah sistem informasi berbasis teknologi komputer (aplikasi) yang digunakan KPU untuk membantu petugas dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Sidalih yang diintegrasikan dengan sistem

informasi administrasi kependudukan Kemendagri untuk sinkronisasi DP4 dan menyusun serta memelihara data pemilih.

Dengan optimalisasi TIK tersebut maka KPU dapat menghimpun daftar pemilih by name, bukan hanya rekapitulasi, dari KPU Kabupaten/Kota secara real time. Selain itu, dengan Sidalih KPU dapat memonitor kemajuan penyusunan DPS, DPSHP maupun DPT di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan kata lain, fungsi utama Sidalih antara lain mencakup konsolidasi data pemilih, pemeliharaan dan pemutakhiran, dan sosialisasi.

Sidalih juga membantu proses pemutakhiran mulai dari analisis DP4, mengunggah DPT Pemilu terakhir, sinkronisasi DP4 dan DPT Pemilu terakhir, distribusi data pemilih ke seluruh KPU Kabupaten/Kota, dan menyusun pemilih kedalam TPS (Model A.KWK). Selain fungsi tersebut di atas, SIDALIH juga membantu dalam mendata dan merekapitulasi jumlah badan penyelenggara pemilu ad-hoc (PPK dan PPS), serta mensosialisasikan DPS, DPSHP, dan DPT kepada masyarakat.

Dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan Sidalih, KPU telah berhasil mendorong nilai-nilai:

- Transparan, dengan memanfaatkan TIK KPU berupaya transparan dalam proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Setiap aktivitas penambahan, penghapusan, dan perbaikan data pemilih dapat tercatat dan terlihat dengan baik sehingga dapat dipertanggungjawabkan.
- Melayani pemilih, Sidalih memiliki fungsi untuk menyampaikan informasi daftar pemilih secara online, sehingga memudahkan pemilih untuk melakukan pengecekan nama pemilih tanpa harus datang ke kantor Desa/Kelurahan. Pemilih cukup mengakses website KPU.
- Partisipatif, dengan adanya daftar pemilih online dan penyerahan salinan daftar pemilih kepada pengurus partai politik peserta Pemilu dan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan Kecamatan, diharapkan partisipasi masyarakat dan peserta Pemilu untuk memperbaiki kualitas daftar pemilih semakin tinggi.

2.6.1 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Setelah selesai melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih, PPS menyusun DPS dibantu oleh PPDP paling lama 1 (satu) bulan. Data dari form Model A.KWK dan Model A.A-KWK disusun kedalam formulir Model A.1-KWK (Daftar Pemilih Sementara).

Daftar Pemilih Sementara yang telah ditandatangani oleh PPS disampaikan kepada KPU Kota Pariaman melalui PPK. DPS tersebut digandakan sebanyak 3 (tiga) rangkap untuk diumumkan di kantor Kelurahan 1 (satu) rangkap, arsip PPS 1 (satu) rangkap dan untuk diumumkan di lingkungan RT/ RW 1 (satu) rangkap.

Berdasarkan Daftar Pemilih Sementara PPS menyelenggarakan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kelurahan kemudian PPK menyelenggarakan rapat pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kecamatan menggunakan dan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara di Kota Pariaman (Form Model A.1.3-KWK) pada tanggal 16 Maret 2018 sebagai berikut :

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Pariaman Selatan	16	6.117	6.422	12.539	
2	Pariaman Tengah	22	10.054	10.315	20.369	
3	Pariaman Timur	16	5.881	6.114	11.995	
4	Pariaman Utara	17	7.234	7.530	14.764	
	TOTAL	71	29.286	30.381	59.667	

Jumlah Pemilih Sementara Pemilihan Wakil dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 berjumlah 59.667 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 29.286 (Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) dan pemilih perempuan berjumlah 30.381 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Satu).

2.6.2 Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan paling lama 14 (empat belas) hari untuk mendapat tanggapan masyarakat dan peserta Pemilu. Daftar Pemilih Sementara yang telah diumumkan dapat ditanggapi oleh masyarakat dan peserta pemilu dengan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

menggunakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPS (Form Model A.1.A-KWK) paling lama 7 (Tujuh) hari sejak diumumkan, dengan menunjukkan identitas diri atau surat keterangan yang sah lainnya. Tanggapan yang disampaikan antara lain :

- Perbaikan penulisan identitas atau data pemilih.
- Penghapusan atau pencoretan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih
- Mendaftar pemilih ke dalam DPS karena belum terdaftar ,dan
- Menambah/mendaftar pemilih kedalam DPS karena perubahan status anggota TNI/Polri menjadi status sipil.

Daftar Pemilih Sementara yang telah mendapat tanggapan dari pemilih /masyarakat atau peserta pemilu wajib diperbaiki oleh PPS paling lama 4 (empat) hari sejak berakhirnya tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu. kemudian disusun kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (Form Model A.2-KWK) dan ditetapkan dalam rapat pleno PPS kedalam Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan (Form Model A.2.1-KWK). Selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan untuk didirekap dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan dengan menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan (Form Model A.2.2-KWK). Kemudian disampaikan kepada KPU Kota Pariaman sebagai bahan rapat pleno pada tanggal 16 Maret 2018 kedalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kota (Form Model A.2.3-KWK) dengan sebagai berikut :

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	Pariaman Selatan	16	32	6.101	6.429	12.530

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

2	Pariaman Tengah	22	54	10.035	10.268	20.303
3	Pariaman Timur	16	30	5.870	6.118	11.988
4	Pariaman Utara	17	39	7.290	7.580	14.870
	TOTAL	71	155	29.296	30.395	59.691

Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 berjumlah 59.691 (Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Satu) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 29.296 (Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam) dan pemilih perempuan berjumlah 30.395 (Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima).

2.6.3 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) wajib diumumkan kepada masyarakat paling lama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu dengan menggunakan Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap DPSHP (Form Model A.1.A-KWK) dengan menunjukan identitas diri atau surat keterangan sah lainnya.

Panitia Pemungutan Suara wajib memperbaiki DPSHP berdasarkan hasil verifikasi atas tanggapan dan masukan dari masyarakat dan peserta pemilu selama paling lama 4 (empat) hari sejak berakhirnya pengumuman DPSHP.

Perbaikan DPSHP disusun oleh PPS kedalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (Form model A.2.A-KWK) dan direkap menggunakan Formulir Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir Kelurahan/Desa dan ditetapkan dalam rapat pleno PPS.

Panitia Pemilihan Kecamatan setelah menerima Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan melakukan pencermatan sebagai bahan untuk menetapkan Daftar Pemilih dalam Rapat Pleno PPK dan direkap kedalam dengan menggunakan Formulir

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman setelah menerima Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari PPK melaksanakan pencermatan terhadap data tersebut dan direkap kedalam Formulir Daftar Pemilih Tetap (Form Model A.3.3-KWK) dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kota Pariaman pada tanggal 19 April 2018 sebagai berikut:

Daftar Pemilih Tetap (DPT)

No	Nama Kecamatan	Jumlah Kel / Desa	Jumlah Pemilih			Ket
			L	P	L+P	
1	Pariaman Selatan	16	6.038	6.384	12.422	
2	Pariaman Tengah	22	9.955	10.202	20.157	
3	Pariaman Timur	16	5.829	6.078	11.907	
4	Pariaman Utara	17	7.219	7.540	14.759	
	TOTAL	71	29.041	30.204	59.245	

Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 berjumlah 59.245 (Lima Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima) terdiri dari pemilih laki - laki berjumlah 29.041 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Satu) dan pemilih perempuan berjumlah 30.204 (Tiga Puluh Ribu Dua Ratus Empat).

Daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman disampaikan kepada PPS untuk diumumkan sampai dengan hari pemungutan suara dan digunakan oleh KPPS dalam menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.

Dalam menyusun Daftar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 daftar pemilih yang telah ditetapkan terus diupayakan untuk diperbaiki dengan melakukan berbagai kegiatan terhadap daftar pemilih untuk menghasilkan Daftar Pemilih yang lebih akurat, komprehensif dan mutakhir. Sehubungan dengan hal

tersebut KPU RI beberapa kali menerbitkan surat endaran terkait dengan Daftar Pemilih sehingga menghasilkan Daftar Pemilih Tetap yang terus disempurnakan.

Daftar Pemilih Tetap tersebut telah dilakukan pembersihan data ganda yang di proses oleh sistem dengan jumlah sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) Data Pemilih ganda yang meliputi Pemilih Laki-Laki Sebanyak 22 (Dua Puluh Dua) dan Perempuan Sebanyak 20 (Dua Puluh).

Terkait dengan ketentuan KPU melaksanakan kegiatan menandai pemilih yang tidak memenuhi syarat pada DPT karena pemilih meninggal, ganda dan berstatus sebagai anggota TNI/POLRI sebagai berikut :

No	Pemilih yang ditandai karena tidak memenuhi syarat pada DPT	Jumlah	
1	Meninggal Dunia	116	Pemilih
2	Pemilih Ganda	42	Pemilih
3	Belum Cukup Umur	17	Pemilih
4	Pindah Domisili	247	Pemilih
5	Anggota TNI/Polri	4	Pemilih
6	Tidak Dikenal atau Fiktif	10	Pemilih
	Jumlah	436	Pemilih

2.6.4 Pelayanan Hak Pilih

DPT merupakan hal yang penting dan vital dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Untuk menghasilkan suatu DPT yang akurat, pemutakhiran data pemilih wajib dilaksanakan dengan teliti, cermat, sistematis dan serinci mungkin. Pada kenyataannya pemutakhiran seringkali menghadapi banyak tantangan, diantaranya adalah :

- 1) Belum akuratnya pendataan penduduk dan masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus data kependudukan yang berbasis pada nomor identitas tunggal secara nasional (single identity number/SIN) dapat mengakibatkan berbagai macam seperti :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- Tidak tercatat warga yang pindah domisili (baik keluar maupun masuk ke suatu wilayah)
- Tidak tercatat warga yang meninggal dunia
- Seseorang dapat tercatat 2 kali atau lebih dalam wilayah domisili yang berbeda, dll.

- 2) Mobilitas penduduk (pemilih) yang tinggi, sehingga seringkali saat PPDP melaksanakan pemutakhiran data pemilih, pemilih sedang tidak berada di tempat.
- 3) Kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas pemutakhiran data pemilih.
- 4) Kurangnya kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pemutakhiran data pemilih.
- 5) Kurangnya peran serta masyarakat, media, serta peserta Pemilu dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Sumber permasalahan daftar pemilih pada berbagai pemilu yang dilaksanakan sebelumnya diketahui bahwa sumber masalah tersebut berawal dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang tidak akurat; kedua, sistem pendaftaran yang dianut tidak konsisten atau berubah-ubah; ketiga, kelemahan organisasi pelaksana tugas; keempat, dukungan biaya terlambat dan kelima, partisipasi masyarakat dan partai politik rendah.

Peran KPU Kota Pariaman dalam menemukan solusi, untuk mengatasi hambatan dalam pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah diantaranya:

- a) Regulasi Pemilu tentang tatacara Pemutakhiran Data Pemilih, yang dibuat oleh KPU sebagai landasan operasional yang bersifat teknis, jika ada beberapa hal yang belum terakomodir maka dituangkan dalam surat keputusan KPU Kota Pariaman melalui rapat pleno.
- b) Sumberdaya Manusia Penyelenggara tingkat PPS, KPPS, dan PPDP, dapat diatasi dengan memberdayakan sekretariat PPS yang bertugas di wilayah masing-masing.

- c) Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih seharusnya telah tersedia sebelum tahapan persiapan pemilukada dilaksanakan, hal ini dapat dikoordinasikan antara KPU Kota Pariaman, KPU Provinsi dan KPU Pusat.
- d) Sosialisai tahapan Pemilukada tentang Pemutakhiran Data Pemilih kurang maksimal, yangselama ini dilakukan pada tingkat kecamatan maka dirubah polanya bahwa sosialisasi dilakukan pada setiap kelurahan.
- e) Keterbatasan jumlah personil Sekretariat KPU Kota Pariaman, dapat dilakukan dengan cara membuat surat permintaan penambahan staf sakretariat KPU Kota Pariaman dengan cara mengangkat tenaga kerja kontrak untuktupoksi tertentu

Selain itu, Kota Pariaman memiliki mobilitas penduduknya sangat tinggi sehingga perubahan pendataan penduduk juga akan cepat. Penduduk yang lahir, mati dan pindah di Kota Pariaman tidak bisa tercatat dengan cepat serta dukungan teknologi yang masih terbatas dan belum terintegrasinya data kependudukan secara nasional. Hal itu diperburuk oleh tingkat partisipasi masyarakat untuk melapor ke kelurahan sangat rendah. Kenyataannya pada pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 faktor-faktor tersebut membuat kisruh validitas DPT.

Dalam menyusun DPT yang berkualitas, sejumlah tantangan pembersihan data dihadapi oleh KPU Kota Pariaman, salah satunya adalah tantangan terhadap pembersihan dataganda, yaitu data ganda yang memiliki kesamaan pada Nama, NIK, dan TempatTanggal Lahir.

Selain itu, masih terdapat data dengan NIK Invalid dalam Daftar Pemilih, faktor-faktor yang menyebabkan NIK Invalid adalah sebagai berikut ini :

- a. Masih ada penduduk yang belum/tidak memiliki identitas kependudukan. Biasanya mereka ini adalah penduduk yang tinggal di lahan ilegal/konflik, pemilih pemula (mahasiswa/pelajar) yang belum memiliki KTP, dan pemilih yang tinggal di pengungsian.
- b. Masih terdapat pemilih yang menggunakan KTP lama (bukan e-KTP) yang memiliki NIK berdigit kurang dari 16 angka.

- c. Terjadi Human error, dan
- d. Adanya kelemahan pada sistem Excel,



BAB III

TAHAPAN PELAKSANAAN

3.1 Pencalonan

1. Syarat dukungan calon perseorangan

Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 2 tahun 2018 dan dengan berpedoman kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang

perubahan peraturan KPU No 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menjalankan amanat peraturan tersebut dengan melaksanakan tahapan pencalonan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Tahapan Pencalonan ini merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 karena dalam tahapan ini ditetapkan pasangan calon yang maju dalam perhelatan demokrasi Kota Pariaman, tentunya dengan melihat syarat, ujian dan integritas dari pasangan calon.

3.1.1 Pengumuman Penetapan Minimal Dukungan dan sebaran Wilayah serta Penyerahan Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan

1) Pengumuman Penetapan Minimal Dukungan

KPU Kota Pariaman telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 27/PP.02.3-BA/02/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan dituangkan kedalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Adapun dasar KPU Kota Pariaman menetapkan jumlah minimal dukungan ini adalah:

- ✓ Ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- ✓ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XIV/2016 yang menyebutkan antara lain bahwa syarat untuk menjadi pendukung Pasangan Calon Perseorangan tidak mengacu pada nama yang termuat/

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih. Dengan demikian, untuk Pemilihan Tahun 2018, syarat menjadi pendukung pasangan calon perseorangan adalah telah memiliki hak pilih pada hari pemungutan suara pemilihan tanggal 27 Juni 2018, meskipun yang bersangkutan tidak termuat/tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya;

- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- ✓ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- ✓ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman Nomor 24 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
- ✓ Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 515/KPU/IX/2017 perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Tahun 2018;
- ✓ Data Agregat Kependudukan Perkecamatan (DAK2) Pilkada Serentak Tahun 2018.

Syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 di Wilayah Kota Pariaman yaitu sebanyak adalah sebanyak 59.057 (Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Puluh Tujuh) pemilih sehingga syarat dukung untuk pasangan calon perseorangan adalah sebanyak 5.906 (lima ribu sembilan ratus enam) dukungan.

2) Sebaran Wilayah Dukungan

Sebaran wilayah untuk pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah harus tersebar

dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kecamatan di Kota Pariaman (minimal tersebar di tiga Kecamatan)

3) Penyerahan Syarat Dukungan bagi Calon Perseorangan

Tahapan Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah pada tanggal 25 s/d 29 November 2018, namun sampai tahapan penyerahan syarat dukungan itu berakhir tidak ada calon perseorangan yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman.

Adapun dokumen persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan ini adalah :

- ✓ Surat Pernyataan dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Model B.1-KWK Perseorangan (Kolektif) yang dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan;
- ✓ Dukungan pada angka 1 (satu), harus dibuktikan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-E) atau Surat Keterangan untuk masing-masing pendukung yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif Kota Pariaman dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4);
- ✓ Lampiran Dokumen dukungan dikelompokkan dalam satuan wilayah Desa/Kelurahan dalam satuan Kecamatan, disusun berurutan berdasarkan daftar nama sesuai dengan format Model B.1-KWK Perseorangan;
- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kota untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang ditandatangani pasangan calon dan bermaterai cukup; dan
- ✓ Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan diserahkan dalam bentuk *softcopy* (sesuai format yang telah disediakan pada Sistem Informasi Pencalonan /SILON) dan *hardcopy* yang terdiri dari 3 (tiga) rangkap; 1 (satu) Dokumen asli untuk KPU Kota Pariaman, 1 (satu) Dokumen salinan untuk PPS, dan 1 (satu) Dokumen salinan untuk arsip

pasangan calon setelah memperoleh pengesahan KPU Kota Pariaman dengan membubuhkan paraf dan cap basah.

Selain itu KPU Kota Pariaman juga membut ketentuan dalam penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan diantaranya :

- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan Dokumen Dukungan Pasangan Calon dan Daftar Tim Penghubung kepada KPU Kota Pariaman;
- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan memberitahukan kepada KPU Kota Pariaman 1 (satu) hari sebelum penyerahan Dokumen Dukungan dan Daftar Tim Penghubung Pasangan Calon; dan
- ✓ Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan jumlah dukungan dan sebaran dukungan paling lambat hari Rabu, tanggal 29 November 2017 Pukul 16:00 WIB.
- ✓ Tim Penghubung Bakal Pasangan Calon Perseorangan diwajibkan mengambil *username* dan *password* SILON paling lambat sebelum tanggal 25 November 2017 di Kantor KPU Kota Pariaman Desa Air Santok Kecamatan Pariaman Timur.

Pada Jumat 24 November 2017 sudah ada satu bakal calon dari jalur perseorangan yang sudah melakukan pengambilan user name untuk SILON ke KPU Kota Pariaman, namun calon tersebut juga tidak mendaftar ke KPU Kota Pariaman.

a. Media yang digunakan untuk informasi/publikasi penyusunan penetapan minimal dukungan dan sebaran wilayah serta persyaratannya

Adapun media yang digunakan KPU Kota Pariaman dalam informasi/publikasi ini adalah media cetak seperti koran lokal dan media elektronik seperti Radio, Internet (Facebook, Instagram, Youtube).

b. Jadwal Penyerahan Syara Dukungan untuk bakal calon Perseorangan

No.	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

2.	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kota Pariaman	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
3.	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
4.	Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
5.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
6.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
7.	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
8.	Rekapitulasi di tingkat Kota Pariaman	29 Desember 2017	31 Desember 2017

3.1.2 Pendaftaran Pasangan Calon Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

a. Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon

KPU Kota Pariaman sesuai tahapan mengumumkan Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 pada tanggal 1 s/d 7 Januari 2018 dengan nomor Pengumuman 18/PL.03.2-PU/03/KPU-Kot/XII/2017.

Informasi yang dimuat dalam pengumuman tersebut adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang akan mendaftar ke KPU Kota Pariaman yaitu :

- 1) Jenis formulir dan kelengkapan syarat pencalonan untuk calon yang diusung Partai Politik :
 - ✓ Model B KWK-Parpol
 - ✓ Model B. 1 KWK-Parpol
 - ✓ Model B. 2 KWK-Parpol

✓ Model B. 3 KWK-Parpol

✓ Model B. 4 KWK-Parpol

2) Janis Formulir dan dokumen kelengkapan syarat calon :

✓ Model BB. 1 KWK;

✓ Model BB. 2 KWK;

✓ Keputusan pemberhentian dari Pejabat berwenang apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota;

✓ Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;

✓ Bagi bakal calon dengan status terpidana yang tidak menjalani pidana penjara :

a. Bukti telah mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur pada surat kabar lokal atau nasional;

b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

c. Surat keterangan dari Kejaksaan mengenai terpidana tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

✓ Bagi bakal calon yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) Tahun sebelum jadwal pendaftaran dan bukan mantan terpidana bandar narkoba atau kejahatan seksual terhadap anak:

a. Surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Perasyarakatan;

b. Surat keterangan yang menyatakan bahwa bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan dari kepolisian sesuai tingkatannya;

c. Surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Badan Perasyarakatan, dalam hal bakal calon mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas;

d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- ✓ Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa Calon :
 - a. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - b. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan negara.
- ✓ Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian Resort Pariaman;
- ✓ Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- ✓ Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan tidak sedang dinyatakan pailit;
- ✓ Dokumen yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak :
 - a. Fotocopy NPWP;
 - b. Tanda terima penyampaian SPTPP Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama Calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan
 - c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP tempat Calon yang bersangkutan terdaftar.
- ✓ Surat Keputusan pemberhentian sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati atau pejabat walikota bagi calon yang berstatus sebagai pejabat gubernur, pejabat bupati atau pejabat walikota.
- ✓ Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP);
- ✓ Foto Copy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang tela dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- ✓ Naskah Visi, Misi dan Program Pasangan Calon mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah yang ditanda tangani pasangan calon;
- ✓ Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- ✓ Pas Foto dan Foto terbaru :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- a. Pas photo Ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
- b. Pas photo hitam putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar;
- c. Photo calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4 R) sebanyak 2 Lembar;
- d. Soft photo sebagaimana huruf a, b dan huruf c

3) Adapun persyaratan dan ketentuan pendaftaran Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 sebagai berikut :

- ✓ Jumlah paling sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 adalah 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan kursi di DPRD Kota Pariaman Tahun 2014, yaitu sebanyak 4 (empat) kursi.
- ✓ Jumlah paling sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan pasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 yaitu 11.336 (Sebelas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam) suara.

4) Pendaftaran/persyaratan pasangan calon dan persyaratan dilaksanakan pada:

Tanggal : 08 s/d 10 Januari 2018

Waktu : 08.00 s/d 16.00 WIB (pada tanggal 08 dan 09 Januari 2018) dan jam 08.00 s/d 24.00 WIB (pada tanggal 10 Januari 2018)

Tempat : Kantor KPU Kota Pariaman, Air Santok, Pariaman Timur, Kota Pariaman.

5. Setiap Pasangan Calon dari Partai Politik menyertakan Mandat/Surat Tugas operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

Selain itu diinformasikan juga bahwa Setiap Pasangan Calon dari Partai Politik menyertakan Mandat/Surat Tugas operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

b. Media yang digunakan untuk informasi/publikasi penyusunan penetapan minimal dukungan dan sebaran wilayah serta persyaratannya

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Adapun media yang digunakan KPU Kota Pariaman dalam informasi/publikasi ini adalah media cetak seperti koran lokal dan media elektronik seperti Radio, Internet (Facebook, Instagram, Youtube). Selain itu agar tahapan pencalonan ini diketahui oleh berbagai pihak dan juga bisa sampai ke masyarakat, KPU Kota Pariaman melakukan penyuluhan PKPU Nomor 15 Tahun 2017 kepada pengurus Partai Politik sebagai bakal Pengusung Pasangan Calon, Forkominda kota Pariaman, Panwas Kota Pariaman, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, acara dilaksanakan di Joyo Makmur pada tanggal 9 November 2017.



Acara Penyuluhan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018



Acara Penyuluhan Tata Cara Pencalonan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Dalam tahapan pencalonan ini KPU Kota Pariaman menggunakan aplikasi pencalonan yang diberi nama Sistem Informasi Pencalonan (SILON). Dalam SILON tersebut, akan dimuat daftar riwayat hidup, formulir pencalonan dan daftar nama partai pendukung/pengusung untuk yang menggunakan gabungan partai politik, serta daftar jumlah pendukung bagi calon perseorangan. Aplikasi ini dibuat untuk membantu koordinasi antara KPU disemua tingkat dan juga dengan pasangan calon dari partai politik maupun perseorangan.

Membuka layanan *Help desk* pencalonan juga merupakan upaya KPU Kota Pariaman untuk dapat menginformasikan tata cara pencalonan kepada Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018. Dengan adanya layanan ini harapannya kepada bakal pasangan calon dapat dengan mudah memenuhi persyaratan pengajuan pencalonan dan syarat bakal calon tanpa ada hambatan.

c. Jumlah Pasangan Calon yang mendaftar

Ada 3 bakal Pasangan calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman yang diusung oleh gabungan Partai Politik pada masa pendaftaran bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah 8 s/d 10 Januari 2018. Bakal Pasangan Calon yang mendaftar ke KPU Kota Pariaman adalah :

- 1) Bakal Pasangan calon Dr. Genius Umar, M.Si dan Drs. Mardison Mahrudin (GEMA) mendaftar pada tanggal 8 Januari 2018. Bakal Pasangan calon ini diusung oleh 5 Partai Politik tingkat Kota Pariaman dengan total 11 kursi, yakni Partai Bulan Bintang (3 Kursi), Partai Golkar (3 Kursi), Partai Amanat Nasional (2 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (2 Kursi) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (1 Kursi). Bakal Pasangan Calon ini datang pada pukul 13.30 WIB ke Kantor KPU Kota Pariaman untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Periode 2018-2023.



Pendaftaran GEMA sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- 2) Bakal Pasangan Calon yang kedua datang ke KPU Kota Pariaman atas nama Ir. H. Mahyuddi dan Muhamad Ridwan, S.IP (MARI) mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018. Baka Pasangan Calon ini diusung oleh 2 Partai Politik tingkat Kota Pariaman dengan total 4 kursi yakni partai gerindra (3 kursi), dan partai keadilan sejahtera (1 kursi). Bakal Pasangan Calon ini datang pada pukul 14.00 WIB ke Kantor KPU Kota Pariaman untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Periode 2018-2023.



Pendaftaran MARI sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- 3) Bakal Pasangan Calon Dewi Fitri Deswati, S.Si dan Pabrisal (DP) mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018 dengan partai pengusung 2 partai Politik tingkat Kota Pariaman, total 5 kursi yakni partai Nasdem (3 kursi), dan partai hati nurani rakyat (2 kursi). Bakal Pasangan Calon ini datang pada pukul 15.30 WIB ke Kantor KPU Kota Pariaman untuk mendaftarkan diri menjadi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Periode 2018-2023



Pendaftaran DP sebagai Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

d. Tahapan dan Proses Verifikasi berkas pasangan calon dan syarat calon

No.	Tahapan	Jadwal	Pelaksanaan
-----	---------	--------	-------------

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1	Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 s/d 7 Januari 2018	KPU Kota Pariaman
2	Pendaftaran Pasangan Calon	8 s/d 10 Januari 2018	Bakal Pasangan Calon
3	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 s/d 16 Januari 2018	KPU Kota Pariaman
4	Pemeriksaan kesehatan	8s/d 15 Januari 2018	Dilaksanakan tanggal 11 s/d 12 Januari di RSUP Dr M Djamil Padang
5	Penyampaian hasil Pemeriksaan kesehatan	15 s/d 16 Januari 2018	Dilaksanakan tanggal 16 Januari 2018
6	Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	8 s/d 16 Januari 2018	KPU Kota Pariaman
7	Pemberitahuan hasil penelitian	17s/d18 Januari 2018	KPU Kota Pariaman
8	Penelitian perbaikan syarat calon	19 s/d 27 Januari 2018	KPU Kota Pariaman
9	Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	KPU Kota Pariaman
1	Pengundian dan pengumuman No Urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	KPU Kota Pariaman

- Verifikasi berkas awal pencalonan Bakal Pasangan Calon dilakukan tanggal 8 s/d 10 Januari 2018, dimana ketika pendaftaran syarat pencalonan harus ada.
- Selanjutnya setelah proses pendaftaran selesai, KPU Kota Pariaman melakukan verifikasi seluruh berkas calon dari tanggal 8 s/d 16 Januari 2018. Proses verifikasi syarat calon dilaksanakan di Kantor KPU Kota Pariaman. Verifikasi

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

dilakukan dengan memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen syarat calon yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di masa pendaftaran.

- Tanggal 11 s/d 12 Januari 2018 sesuai dengan rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Rumah Sakit Umum Pemerintah Dr. M. Djamil Padang di tunjuk sebagai Rumah Sakit tempat Dilaksanakan tes kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman, pemeriksaan dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan selesai.
- Tanggal 17 Januari 2018 Komisi Pemilhan Umum Kota Pariaman menyampaikan Perbaikan Berkas Syarat Calon kepada pasangan Calon untuk diperbaiki selama 3 (tiga) hari dari tanggal 18 s/d 20 Januari 2018.
- Tanggal 18 s/d 20 Januari 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman menerima Perbaikan berkas syarat Calon. Dan semua berkas perbaikan syarat calon dinyatakan sesuai dan dapat diterima.
- Tanggal 19 s/d 27 Januari 2018 Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman melakukan verifikasi kelengkapan berkas perbaikan calon hari sebagai dasar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman untuk menetapkan Pasangan Calon.
- Untuk pasangan calon yang tercatat sebagai PNS dan Anggota DPRD maka pada hari ini harus sudah memasukan surat pengunduran diri serta harus menyerahkan surat pengunduran diri tersebut paling lambat pada tanggal 12 Februari 2018 sebelum penetapan pasangan calon peserta pemilihan

e. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan

Dengan sudah selesainya proses verifikasi berkas pasagan calon dan syarat calon maka tahapan berikutnya adalah penetapan pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pariaman periode tahun 2018-2023, berpedoman Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, penetapan pasangan calon tahapannya dilaksanakan tanggal 12 Februari 2018.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 pada hari Senin 12 Februari 2018. Ke 3 bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran ke KPU Kota Pariaman pada tanggal 08 hingga 10 Januari 2018 yang lalu dan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, maka KPU Kota Pariaman menetapkan 3 bakal pasangan calon tersebut menjadi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Hal ini dituangkan dalam Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor 24/PL.03.3-BA/03/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan didalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 15/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Ada pun pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang telah ditetapkan tersebut adalah :

No.	Nama Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Kursi	Total Perolehan Kursi
1.	Calon Walikota : Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si Calon Wakil Walikota : Drs Mardison Mahyuddin MM	1. Partai Golongan Karya (GOLKAR) 2. Partai Amanat Nasional (PAN) 3. Partai Bulan Bintang (PBB) 4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 5. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3 2 3 2 1	11
2.	Calon Walikota : Ir. Mahyuddin Calon Wakil Walikota : Muhamad Ridwan, S.IP	1. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	3 1	4

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

3.	Calon Walikota : Dewi Fitri Deswati, S.Pi Calon Wakil Walikota : Pabrisal	1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 2. Partai Nasional Demokrat (NasDem)	2 3	5
----	--	---	------------	---

Dalam Pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dihadiri oleh beberapa unsur yang diundang seperti pasangan calon beserta tim, Unsur Pimpinan Partai Politik Pengusung Pasangan Calon, FORKOMIDA Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman, turut hadir Fikon, S.Pt, M.Si selaku Divisi Logistik dan BURT KPU Sumatera Barat, Vifner, SH. MH selaku Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat.



a. Gugatan terkait pencalonan

Setelah pelaksanaan rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dilaksanakan tanggal 12 Februari 2018 di aula Balai Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman menunggu gugatan selama 3 hari (12 s/d 14 Februari) sejak penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota

Pariaman Tahun 2018, sampai hari ke 3 (tanggal 14 Februari 2018) , KPU Kota Pariaman tidak ada mendapat gugatan terkait pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.\

3.2 Kampanye

1. Kampanye

Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih. Kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan karena melalui tahapan ini, pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan. Pengaturan pelaksanaan kampanye, tidak hanya dilihat dari sudut pandang KPU sebagai penyelenggara, namun juga pasangan calon atau tim kampanye dan/atau partai politik atau gabungan partai politik sebagai peserta kampanye.

Dalam pelaksanaan tahapan kampanye KPU Kota Pariaman berpedoman kepada PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan ini ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 27/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye. Adapun prinsip dari kampanye ini adalah jujur, terbuka dan dialogis. Kampanye juga merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

KPU Kota Pariaman dapat memfasilitasi kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota berupa :

- 1) Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
- 2) Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
- 3) Pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
- 4) Iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.

Adapun metode kampanye yang dapat dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota adalah :

- 1) Pertemuan terbatas
- 2) Pertemuan tatap muka dan dialog
- 3) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- 4) Pemasangan alat peraga kampanye; dan/atau
- 5) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

3.2.1 Kampanye melalui Debat Publik/ Debat Terbuka

Salah satu even kampanye yang cukup besar dan menyedot minat masyarakat untuk melihatnya adalah Pelaksanaan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

➤ **Jadwal Pelaksanaan**

Kegiatan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman ini dilaksanakan sebanyak 2 putaran. Putaran pertama debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 5 Mei 2018 dan putaran kedua dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 23 Juni 2018 yang bertempat di Aula Gedung STIE Sumbar by Pass Kota Pariaman.

➤ **Tema Debat Publik**

Debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman putaran pertama dengan tema peningkatan kesejahteraan, potensi daerah dan pelayanan publik akan terdiri dari 6 sesi dimana tiap sesi akan berbeda bentuk acaranya, ada sesi pertanyaan yang akan dilaksanakan oleh tim perumus pada tiap calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, ada sesi dimana pertanyaan pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim perumus, sedangkan tema Debat publik putaran kedua adalah kependudukan, masalah daerah dan nasionalisme.

➤ **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan, teknis kegiatan dan susunan acara debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman diserahkan pada IO yang melaksanakan disini langsung dihandle oleh Padang TV sebagai pelaksanaan kegiatan yang bekerja sama dengan Tim perumus yang merumuskan dan mengkonsep acara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dan dimoderatori oleh bapak Robby Leo, beliau dulunya salah satu pembaca berita pada TVRI Padang dan sekarang jadi salah satu Kasubbag di KPU RI.

Susunan kegiatan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Mulai	Selesai	Durasi	Acara
				Persiapan
1	19.00.00	20.00.00	01.00.00	Registrasi
2				SEREMONIAL
3	20.00.00	20.03.00	00.03.00	Pembukaan Oleh Pembawa Acara
4	20.03.00	20.06.00	00.03.00	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
7	20.06.00	20.09.00	00.03.00	Sambutan Ketua KPU Kota Pariaman
8	20.09.00	20.12.00	00.03.00	Pembawa Acara Memperkenalkan Moderator
9	20.12.00	20.15.00	00.03.00	Pembacaan Tata Tertib Oleh Moderator
10	20.15.00	20.18.00	00.03.00	Moderator memperkenalkan Tim Perumus Debat Publik
11	20.18.00	20.20.00	00.02.00	Moderator Memanggil Pasangan Calon Naik Panggung Secara Berurutan
12	20.20.00	20.22.00	00.02.00	Paslon 1 Diiringi Dengan Pembacaan Profil
13	20.22.00	20.24.00	00.02.00	Paslon 2 Diiringi Dengan Pembacaan Profil
14	20.24.00	20.26.00	00.02.00	Paslon 3 Diiringi Dengan Pembacaan Profil
15	20.26.00	20.29.00	00.03.00	Jeda iklan (Iklankpudkotapariaman)
				SEGMENT 1 : PENYAMPAIAN VISI DAN MISI
16	20.29.00	20.31.00	00.02.00	Pengantar Moderator
17	20.31.00	20.32.00	00.01.00	Pengantar Moderator Untuk Penyampaian Visi Dan Misi Paslon
18	20.32.00	20.34.30	00.02.30	Visi Misi Pasangan Calon 1
19	20.34.30	20.35.30	00.01.00	Pengantar Moderator Untuk Penyampaian Visi Dan Misi Paslon
20	20.35.30	20.37.30	00.02.30	Visi Misi Pasangan Calon 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

21	20.37.30	20.38.00	00.01.00	Pengantar Moderator Untuk Penyampaian Visi Dan Misi Paslon
22	20.38.00	20.40.30	00.02.30	Visi Misi Pasangan Calon 3
				SEGMENT 2 : PENDAHULUAN MATERI OLEH MODERATOR
23	20.40.30	20.42.30	00.02.00	Pengantar Moderator
24	20.42.30	20.43.30	00.01.00	Pertanyaan Moderator Untuk Pendalaman Visi Dan Misi Paslon
25	20.43.30	20.45.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 2
26	20.45.30	20.46.30	00.01.00	Pertanyaan Moderator Untuk Pendalaman Visi Dan Misi Paslon
27	20.46.30	20.47.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 3
28	20.47.30	20.48.30	00.01.00	Pertanyaan Moderator Untuk Pendalaman Visi Dan Misi Paslon
29	20.48.30	20.50.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 1
30	20.50.30	20.53.30	00.03.00	Jeda Iklan (Iklan Kpud Kota Pariaman)
				SEGMENT 3: PERTANYAAN DARI MODERATOR
31	20.53.30	20.55.00	00.02.00	Moderator Memandu Ketiga Paslon Untuk Memilih Lot pertanyaan
32	20.55.00	20.56.00	00.01.00	Pertanyaan pilihan dari Moderator
33	20.56.00	20.57.00	00.01.00	Pengantar Moderator
34	20.57.00	20.59.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 3
35	20.59.30	21.00.30	00.01.00	Tanggapan dari paslon 1
36	21.00.30	21.02.30	00.02.00	Jawaban Pasangan Calon 3
37	21.02.30	21.03.30	00.01.00	Tanggapan dari paslon 2
38	21.03.30	21.04.30	00.01.00	Jawaban dari paslon 3
39	21.04.30	21.05.30	00.01.00	Pengantar Moderator
40	21.05.30	21.07.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 1
41	21.07.30	21.08.30	00.01.00	Tanggapan dari paslon 2
42	21.08.30	21.10.30	00.02.00	Jawaban Pasangan Calon 1
43	21.10.30	21.11.30	00.01.00	Tanggapan dari Paslon 3
44	21.11.30	21.12.30	00.01.00	Jawaban dari Paslon 1
45	21.12.30	21.13.30	00.01.00	Pengantar Moderator
46	21.13.30	21.15.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 2

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

47	21.15.30	21.16.30	00.01.00	Tanggapan dari paslon 3
48	21.16.30	21.18.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 2
49	21.18.30	21.19.30	00.01.00	Tanggapan dari Paslon 1
50	21.19.30	21.20.30	00.01.00	Jawaban dari Paslon 2
				SEGMENT 4: PERTANYAAN DARI DEWAN PAKAR
51	21.20.30	21.22.30	00.02.00	Moderator Memandu Ketiga Paslon Untuk Memilih Lot Pertanyaan
52	21.22.30	21.23.30	00.01.00	Pengantar Moderator
53	21.23.30	21.24.30	00.01.00	Pertanyaan pilihan dari dewan pakar Yang Dipilih oleh paslon 1
54	21.24.30	21.26.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 1
55	21.26.30	21.27.00	00.01.00	Tanggapan dari panelis
56	21.27.00	21.28.00	00.01.00	Jawaban Pasangan Calon 1
57	21.28.00	21.29.00	00.01.00	Pengantar Moderator
58	21.29.00	21.30.00	00.01.00	Pertanyaan pilihan dari dewan pakar Yang Dipilih oleh paslon 2
59	21.30.00	21.32.30	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 2
60	21.32.30	21.33.30	00.01.00	Tanggapan dari panelis
61	21.33.30	21.34.30	00.01.00	Jawaban Pasangan Calon 2
62	21.34.30	21.35.30	00.01.00	Pengantar Moderator
63	21.35.30	21.36.30	00.01.00	Pertanyaan pilihan dari dewan pakar Yang Dipilih oleh paslon 3
64	21.36.30	21.38.00	00.02.30	Jawaban Pasangan Calon 3
65	21.38.00	21.39.00	00.01.00	Tanggapan dari panelis
66	21.39.00	21.40.00	00.01.00	Jawaban Pasangan Calon 3
67	21.40.00	21.43.00	00.03.00	Jeda Iklan (Materi Iklan Kpud Kota Pariaman)
				SEGMENT 5: PERTANYAAN ANTAR PASANGAN CALON
68	21.43.30	21.45.00	00.02.00	Pengantar Moderator Tentang Segmentasi Tata Cara
69	21.45.00	21.46.00	00.01.00	Pertanyaan Pasangan Calon 2 Kepada paslon 3
70	21.46.00	21.47.00	00.01.00	Jawaban paslon 3

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

71	21.47.00	21.48.00	00.01.00	Tanggapan dari paslon 2
72	21.48.00	21.49.00	00.01.00	Jawaban dari Paslon 1
73	21.49.00	21.50.00	00.01.00	Pertanyaan Pasangan Calon 3 Kepada paslon 1
74	21.50.00	21.51.00	00.01.00	Jawaban paslon 1
75	21.51.00	21.52.00	00.01.00	Tanggapan dari paslon 3
76	21.52.00	21.53.00	00.01.00	Jawaban dari paslon 1
77	21.53.00	21.55.00	00.02.00	Pertanyaan Pasangan Calon 1 Kepada paslon 2
78	21.55.00	21.57.00	00.02.00	Jawaban Paslon 2
79	21.57.00	21.59.00	00.02.00	Tanggapan dari paslon 1
80	21.59.00	21.30.00	00.02.00	Jawaban paslon 3
				SEGMENT 6: CLOSING STATEMENT
81	21.56.00	21.57.00	00.01.00	Pernyataan Penutup Pasangan Calon 1
82	21.57.00	21.58.00	00.01.00	Pernyataan Penutup Pasangan Calon 2
83	21.58.00	21.59.00	00.01.00	Pernyataan Penutup Pasangan Calon 3
84	21.59.00	22.00.00	00.01.00	Penutupan

➤ Media Penyiaran Debat Publik/Debat Terbuka

Untuk kegiatan debat publik ini KPU Kota Pariaman menggandeng salah satu stasiun TV lokal untuk melaksanakan kegiatan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Padang TV menjadi pelaksana kegiatan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Debat publik ini Live disiarkan oleh Padang TV pada jam 20.00 WIB.

➤ Anggaran

Untuk kegiatan Debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dibebankan dalam Anggaran DIPA KPU Kota Pariaman berdasarkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) Kota Pariaman Tahun 2017 dengan total anggaran sebesar Rp 231.080.000.

Dokumentasi kegiatan debat publik calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018



3 Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Dalam Debat Kandidat Publik Pertama



3.2.2 Kampanye melalui Penyebaran Bahan Kampanye

Bahan kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.

- Adapun jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh KPU Kota Pariaman berupa :
- a. selebaran (flyer),
 - b. brosur (leaflet), dan
 - c. Poster .

KPU Kota Pariaman mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicetak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang berisikan :

No.	Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye	Jumlah maksimal yang difasilitasi KPU	Jumlah maksimal dari Paslon
-----	---	---------------------------------------	-----------------------------

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1.	Poster ukuran 40 (empat puluh) cm x 60 (enam puluh) cm.	5.000 lembar setiap Paslon	17.717 lembar setiap Paslon
2.	Brosur ukuran 21 (dua puluh satu) cm x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) cm	5.000 lembar setiap Paslon	17.717 lembar setiap Paslon

Jumlah Spesifikasi yang akan digunakan untuk pengadaan Bahan Kelengkapan Kampanye :

No.	Nama	Kebutuhan Untuk Pemilu Serentak	Spesifikasi (bahan, Gramatur dan Ukuran)
1	Brosur (leaflet)	30 Rim	Warna Full Collor
			Bahan Art paper 150 gsm
			Laminating Glossy
			1 sisi
			Resolusi 300 pixels/inchi
			Ukuran 21 x 29,7 cm
2	Poster	30 Rim	Warna Full Collor
			Bahan Art paper 150 gsm
			Laminating Glossy
			1 sisi
			Resolusi 300 pixels/inchi
			doble tip 5 titik
			Ukuran 40 x 60 cm

- Jenis dan jumlah bahan kampanye yang dicetak oleh pasangan calon yaitu:
- stiker ukuran 10 cm x 5 cm.
 - payung
 - ballpoint
 - pin

- e. kartu nama
 - f. kalender
 - g. mug/ tempat minum
 - h. topi/ penutup kepala
 - i. kaos
- Desain bahan kampanye dibuat oleh partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman. Desain bahan kampanye dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik.
- Anggaran pencetakan bahan kampanye
- Anggaran bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman berasal dari Anggaran DIPA KPU Kota Pariaman berdasarkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) Kota Pariaman Tahun 2017 sedangkan anggaran bahan kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon berasal dari anggaran kampanye Pasangan calon tersebut.

Kebutuhan anggaran Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Kebutuhan Untuk Pemilu Serentak		Anggaran (Rp)
1	Brosur (leaflet)	30	Rim	21,000,000
2	Poster	30	Rim	45,000,000

3.2.3 Kampanye melalui Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Dalam proses penentuan jumlah alat peraga kampanye, materi, zona dan tempat pemasangan alat peraga kampanye, KPU Kota Pariaman melaksanakan rapat koordinasi dengan tim pasangan calon, instansi terkait, dan panwaslu untuk menetapkan tempat/zona sebagai tempat pemasangan alat peraga kampanye. Pada rakor tersebut disepakati jadwal lokasi pemasangan APK dan zona kampanye, jumlah APK, desain materi APK, biaya pengadaan APK hingga jumlah penambahan APK dan bahan kampanye yang diperbolehkan masing-masing pasangan calon.

- Jenis dan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak oleh KPU Kota Pariaman
- KPU Kota Pariaman memfasilitasi pengadaan APK berupa baliho, spanduk, umbul-umbul. Untuk pemasangan APK dilakukan tim KPU Kota Pariaman.
- Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kecamatan Pariaman Timur

No.	Nama Desa	Titik Lokasi
1	Bato	1. Lapangan samping kedai emawati (Dusun Utara) 2. Simpang 4 sawah Langga (Dusun Tengah) 3. Tanah milik Tini (Dusun Tengah0 4. Depan Gerbang Mesjid Taqwa Bato
2	Cubadak Mentawai	1. Simpang pasar desa cubadak mentawai 2. Simpang tiga depan PDAM 3. Simpang tiga dusun tarok 4. Sawah hulu hilir
3	Koto Marapak	1. Depan Bangunan Bumdes 2. Simpang tiga kajai (depan pos ronda) 3. Simpang pos kamling dusun geringging 4. Simpang pos kamling dusun bungo

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

4	Kaluat	1. Simpang 4 kaluat dusun dusun kaluat utara 2. Jl. Rabat beton dusun kaluat utara 3. Jl. Pendakian dusun kaluat selatan 4. Jl. Beton dusun kaluat selatan
5	Batang Kabung	1. Simpang SDN 07 batang kabung 2. Simpang lahat 3. Simpang Jl baru (dusun kapalo banda) 4. Jl. Kadi Kamadi
6	Kampung Gadang	1. Lapangan futsal rawang 3 jerong (dusun rawang) 2. Tanah muslinawati di jln.Nan Tongga (dusun tabiang) 3. Simpang La wega (dusun kurai taji) 4. Pos ronda/ balai pemuda dusun tengah
7	Kampung Baru	1. Sebelah pos ronda dusun bula'an 2. Simpang tiga dusun pincuran 3. Jl.gondariah (sebelah rumah PPDP khairuni) dusun labuah 4. Simpang mesjid baitul makmur (dusun sungkai)
8	Air santok	1. Dekat Pos Kamling (dusun tengah) 2. Depan pangkas rambut ayang (dusun bawah) 3. Desa surau balenggek (dusun tabing hilir) 4. Samping puskesmas (dusun lambang)
9	Pakasai	1. Simpang Ampaleh 2. Depan rumah musdalipa (dusun kayu gadang)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. Simpang pakasai 4. Depan rumah buk petia dewi
10	Talago Sarik	1. Depan lapangan futsal dusun simpang raya 2. Simpang tugu mesjid aur dusun lubuak 3. Simpang Lopi dusun talago 4. Simpang lubuk dusun lubuk
11	Kajai	1. Samping kedai lumbung (dusun kajai timur) 2. Simpang tiga kajai sungai pasak (dusun kajai timur) 3. Seberang kantor desa kajai (dusun kajai barat) 4. Di depan MIN 2 Kota Pariaman (dusun kajai barat)
12	Kampung Tengah	1. Simpang 4 desa kp. Tengah 2. Samping warung Suherma 3. Lapangan perumahan tata bakri 4. Simpang tiga dusun hilir
13	Sungai Sirah	1. Samping tanah kosong kantor desa 2. Depan Warung Warga 3. Tanah kosong dusun timur 4. Samping Poskamling
14	Sungai Pasak	1. Jl. H. Samanhudi dekat simpang jl.ke makam ketaping (dusun sungai pasak timur) 2. Jl. H. Samanhudi Simpang tiga gerbang mesjid raya (dusun sungai pasak tengah) 3. Jl. H. Samanhudi dekat lintas kabel listrik PLTA

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		4. Jl. Sisingamangaraja simpang jl. Imam Nu'ali
15	Bungo Tanjung	1. Simpang Kp. Panas (dusun kp. Panas) 2. Simpang bungo tanjung hilir (dusun bungo tanjung hilir) 3. Depan rumah kadus ekor kampung (dusun ekor kampung) 4. Jl. Husni Thamrin, depan rumah vera Hayati (dusun bungo tanjung mudik)
16	Kampung Kandang	1. Depan kompleks perumahan Tata Bakri 2. Simpang tiga taman PKK 3. Simpang Jagung manih 4. Dusun bakung indah

Kecamatan Pariaman Tengah

No	Nama Desa	Titik Lokasi
1	Alai Galombang	1. Simpang kantor lurah alai galombang 2. Simpang Alai 3. Rumah Irwan Toni (Depan telkomsel) 4. Dekat Showroom Suzuki depan kantor lurah
2	Cimparuh	1. Depan kantor desa cimparuh dusun subarang padang 2. Pos ronda dusun subarang 3. Rumah warga an. Farneti dusun kampung tengah 4. Simpang lapai di rumah warga diti rahima
3	Jalan Baru	1. Pos ronda (Jl.H.Agus Salim) 2. Samping mesjid (Jl.H.Agus Salim)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. Tanah kosong (Jl. Sam Ratulangi) 4. Perbatasan kelurahan Jl. Agus Salim)
4	Jalan Kereta Api	1. Pos ronda jl. Abdul Muis 2. Lapangan Volly Jl. Abdul Muis 3. Samping taman dasawisma jl. Abdul Muis 4. Samping kantor lurah jl. kereta api
5	Jati Hilir	1. Samping kantor lurah jati hilir 2. Simpang 3 ganting 3. Depan lapangan futsal jl. Fatahillah 4. Jalan sentot Slibasa jati hilir
6	Jati mudik	1. Samping desa jati mudik (Jl. sisingamaraja) 2. Simpang by pass (moh. Soeharto) 3. Rumah warga (Jl. H. Samanhudi) 4. Rumah warga (Jl. Sentot Alibasa)
7	Jawi-Jawi II	1. Samping Kantor lurah jawi-jawi II 2. Lapangan volly samping Aci gorden 3. Tanah kosong dibalik gerbang mesjid Aie Pampam 4. Samping rumah warga jl. Batang air pampam dekat jembatan guguk
8	Jawi-Jawi I	1. Lampu merah simpang sianik 2. Samping kantor lurah jawi-jawi I 3. Simpang kampus STIE Sumbar 4. Jl. Sudirman (Depan Showroom honda hayati)
9	Kampung Baru	1. Simpang empat kampung baru (Jl. M. Yamin) 2. Lapangan tenis kampung baru (Jl. H. Agus Salim)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. Samping pos ronda perumahan kampung baru (Jl.H. Agus Salim) 4. Simpang 3 depan SMK 2 Kampung (Jl.Syam Ratulangi)
10	Kampung Jawa II	1. Jl.Pahlawan (Simpang paluang dekat rumah warga) 2. Jl. Pahlawan (Depan toko Nalsa) 3. Jl. Pahlawan dekat PMI 4. Jl. Pahlawan (Simpang Sneher)
11	Kampung Jawa I	1. Terminal bus lama (Jl. A. Yani Kp.Cina Pariaman) 2. Pekarangan rumah warga (Jln. Pahlawan no.2) 3. Lahan kosong samping swalayan Q-Mart (Jl.Pahlawan) 4. Pekarangan rumah warga (Jalan Pahlawan no.40)
12	Kampung Perak	1. Samping Kantor Lurah Kampung Perak 2. Simpang Kuburan Belanda 3. Samping kantor Aisyiyah Kampung Perak 4. Lapangan merdeka Jl.M.Syafei
13	Kampung Pondok	1. Tanah kosong depan kantor Pos (Jl. Tugu perjuangan) 2. Simpang pasar pagi depan rani Celuller (Jl.Diponegoro) 3. Depan Pondok Indah 4. Sebelum jembatan Koto Kaciak
14	Karan Aur	1. Samping Kantor Lurah Karan Aur 2. Jl. Syech Burhanuddin Rt 5 3. Posko Pemuda Pasir Karan Aur

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		4. Pos Pemuda RT 10
15	Lohong	1. Jl. M. Yamin 2. Jl. Bgd. Azis Chan Simp. Kp.Kaliang 3. Jl. Bgd. Azis Chan Simp. Kubel 4. Jl. SM. Abidin Simp. Masuk ke Pantai
16	Pasir	1. Balai Pemuda Pasir 2. Jl.Tugu Perjuangan 3. Jl. Masuk ke Pantai Muara Pariaman 4. Jl.Tabuik
17	Pauh Barat	1. Depan kantor desa pauh barat (Jl. Syech Abdul Arief) 2. Simpang kantor samsat (Jl. Tan Malaka) 3. Rumah warga Arlindawati (Jl.WR. Supratman) 4. Samping lapangan bola kaki pauh barat (Jl. Nan Tongga)
18	Pauh Timur	1. Pos pemuda dusun dusun koto kaciak 2. Pos pemuda dusun kotomandakek 3. Simpang tigo Jl.Kp. sato ke rawang 4. Jl. Sawah langga Kp. Sato samping kantor desa pauh timur
19	Pondok II	1. Jl. Sudirman 2. Jl. SB. Alamsyah 3. Jl. St. Nasyaruddin 4. Jl. A. Yani
20	Rawang	1. Samping rumah kepala dusun (Jl.RA.Kartini) 2. Jl. RA. Kartini 3. Tanah kosong dusun utara Jl. Cut Mutia

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		4. Dusun Utara Jl.Cut Mutia
21	Taratak	1. Jl.M.Mamin (depan kampling taratak) 2. Jl. Chairil Anwar (tepi batang air) 3. Jl. M. Yamin (depan kantor depag lama) 4. Jl. Abdul Muis (perbatasan kel.kereta api)
22	Ujung Batung	1. Simpang 4 ujung batung 2. Samping kantor lurah ujung batung 3. Samping kantor lurah lama 4. Simpang perumahan Jl.Mayor Rasyid

Kecamatan Pariaman Selatan

No	Desa	Lokasi
1	Pasir Sunur	1. Disamping Pos Pemuda 2. Depan Kuburan Ujung Tanjung 3. Disekitar mushala pasir sunur pinggir pantai 4. Disamping rumah anggota PPS
2	Balai Kurai Taji	1. Simpang Indang 2. Simpang Jalan surau taiso 3. Pertigaan jalan kearah MTS Muhammadiyah 4. Dekat Kantor Desa
3	Pauh Kurai Taji	1. Disebelah Pos Pemuda 2. Perempatan Simpang Basoka 3. Pasadama sebelah toko bangunan rizki 4. Pauh dalam depan gudang kayu
4	Simpang Kurai Taji	1. Dipertigaan tugu simpang jagung 2. Didepan rumah PPS

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. Dilapangan Voli 4. Disamping taman PPK
5	Toboh Palapah	1. Lapangan hartop dekat simpang SMK Karya 2. Dusun tarok jalan tembus desa sungai kasai 3. Jalan perbatasan desa toboh dengan marabau 4. Disamping kantor desa
6	Marabau	1. Disamping paud desa marabau 2. Tikungan dusun tengah marabau 3. Disebelah rumah ketua PPK Pariaman Selatan 4. Simpang Empat Marabau
7	Batang Tajongkek	1. Seberang jalan mesjid Raya Pinago 2. Disamping SDN 04 Batang tajongkek 3. Lapangan futsal batang tajongkek 4. Bengkel motor ilham
8	Sikabu	1. Seberang jalan surau gonjong 2. Di depan rumah PPS 3. Disebelah Pos Kambling 4. Depan pertigaan SMA 3 Pariaman
9	Sungai Kasai	1. Dekat gapura sungai kasai 2. Seberang jalan depan kantor desa sungai kasai 3. Samping gapura dusun sato desa sungai kasai 4. Disamping taman PKK
10	Palak Aneh	1. Perbatasan palak aneh dengan sungaim kasai 2. Posko Karang Taruna 3. Simpang empat palak aneh

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		4. Perbatasan Palak aneh dengan kampung apar
11	Kampung Apar	1. Simpang tiga kampung apar 2. Simpang tiga Padang 3. Jalan dusun tengah 4. Jalan dusun baruah kampung apar
12	Marunggi	1. Simpang duku gadang 2. Simpang padang tempat 3. Simpang banusi 4. Pasir sigadondong
13	Taluak	1. Disamping Kantor desa 2. Simpang pantai kata 3. Pos pemuda Karan 4. Pos pemuda Pasa hilang
14	Padang Cakur	1. Disamping kantor desa 2. Pertigaan Padang Cakur 3. Disamping laga-laga 4. Dusun hilir dekat paud
15	Punggung Lading	1. Simpang empat parik 2. Simpang Tiga punggung lading 3. Depan UD.Edi munir 4. Lapangan bulu tangkis sampan
16	Rambai	1. Depan pangkalan gas 2. Pertigaan depan klinik 3. Sekitar kantor dusun rimbo sitapung 4. Perbatasan rambai dan simpang

Kecamatan Pariaman Utara

No	Desa	Lokasi
1	Ampalu	1. Samping Pos Ronda 2. Simpang Pasir 3. Samping Mushalla Nurul Falah 4. Perbatasan dengan desa Pauh

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

2	Apar	1. Depan rumah makan lubuk arai 2. Jalan Raya By pass 3. Simpang apar lama 4. Perbatasan dengan desa Ampalu
3	Balai Naras	1. Pasar Pagi 2. Simpang One 3. Jalan Pasir permai 4. Jalan Dusun Kp. dobi
4	Cubadak Air	1. Jalan dusun pasar 2. Jalan cubadak air rendah 3. Jalan dusun baruh kubu 4. Jalan dusun talang saga
5	Cubadak air selatan	1. Jalan dusun olo barat 2. Jalan dusun olo timur 3. Perbatasan dengan Kp. Baru padusunan 4. Jalan dusun alai dekat tower pamsimas
6	Cubadak Air Utara	1. Jalan dusun sirambang barat 2. Jalan dusun sirambang timur 3. Jalan dusun kasiak putih barat 4. Jalan dusun kasiak timur
7	Manggung	1. Simpang dekat kantor DPRD 2. Jalan Kereta api 3. Jalan Pasir manggung 4. Jembatan manggung
8	Naras hilir	1. Jalan dusun barat 2. Jalan dusun barat luar 3. Jalan dusun timur 4. Jalan dusun timur dekat pos ronda
9	Naras I	1. Simpang mesjid nurul iman 2. Simpang gang jengger

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		3. Jalan pantai dekat IPI 4. Simpang jalan dusun utara
10	Padang birik-birik	1. Simpang pantai belibis 2. Simpang ke dusun dalam 3. Simpang ke arah desa sintuk 4. Batas kota
11	Sikapak barat	1. Jalan dusun sikapak hilir 2. Jalan dekat simpang sikapak 3. Simpang ke sikapak timur 4. Jalan ke sikapak timur
12	Sikapak Timur	1. Simpang labung laur 2. Simpang labung dalam 3. Jalan Lapangan bola 4. Perbatasan dengan desa pakasai
13	Sintuk	1. Depan perumahan 2. Dekat rumah kepala desa 3. Depan Pos ronda dusun bawah pasir 4. Samping Huller dusun kp. darak
14	Sungai rambai	1. Jalan simpang tiga 2. Samping warung pak rajab 3. Samping Pos ronda 4. Simpang dusun bukit lintang
15	Tanjung Sabar	1. Perbatasan dengan desa apar 2. Simpang jalan pandeka 3. Perbatasan dengan desa cubadak air 4. Jalan dusun rawang

Untuk pemasangan penambahan APK dibebankan kepada paslon. Penggantian kerusakan, kehilangan APK yang sudah terpasang diganti oleh paslon. Jenis alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon diantaranya, baliho, umbul, spanduk, yang ukurannya sama dengan ukuran alat peraga kampanye yang di

fasilitasi oleh KPU Kota Pariaman. KPU Kota Pariaman mengeluarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 23/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Dicitak oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yang berisikan :

No.	Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye	Jumlah maksimal yang difasilitasi KPU	Jumlah maksimal dari Paslon
1.	Baliho/ billboard/ videotron paling besar ukuran 3 (tiga) meter x 4 (empat) meter.	5 buah setiap Kota	7 buah setiap Kota
2.	Umbul-Umbul paling besar ukuran 1 (satu) meter x 3 (tiga) meter.	20 buah setiap Kecamatan	30 buah setiap Kecamatan
3.	Spanduk paling besar ukuran 1 (satu) meter x 5 (lima) meter.	2 buah setiap Desa	3 buah setiap Desa

➤ **Desain alat peraga Kampanye**

Desain alat peraga kampanye dibuat dan dibiayai oleh partai politik/gabungan partai politik, pasangan calon atau tim kampanye sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman. Desain alat peraga kampanye dapat memuat nama, visi, misi, program, foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan partai politik atau foto pengurus partai politik atau gabungan partai politik. Pembuatan alat peraga kampanye menggunakan bahan yang dapat di daur ulang.

Jumlah Spesifikasi yang akan digunakan untuk pengadaan Alat Kelengkapan Kampanye :

No.	Nama	Kebutuhan Untuk Pemilu Serentak	Spesifikasi (bahan, Gramatur dan Ukuran)
1	Baliho	15 Baliho	Rangka Kayu 4x6
			Tiang Kayu 5x7

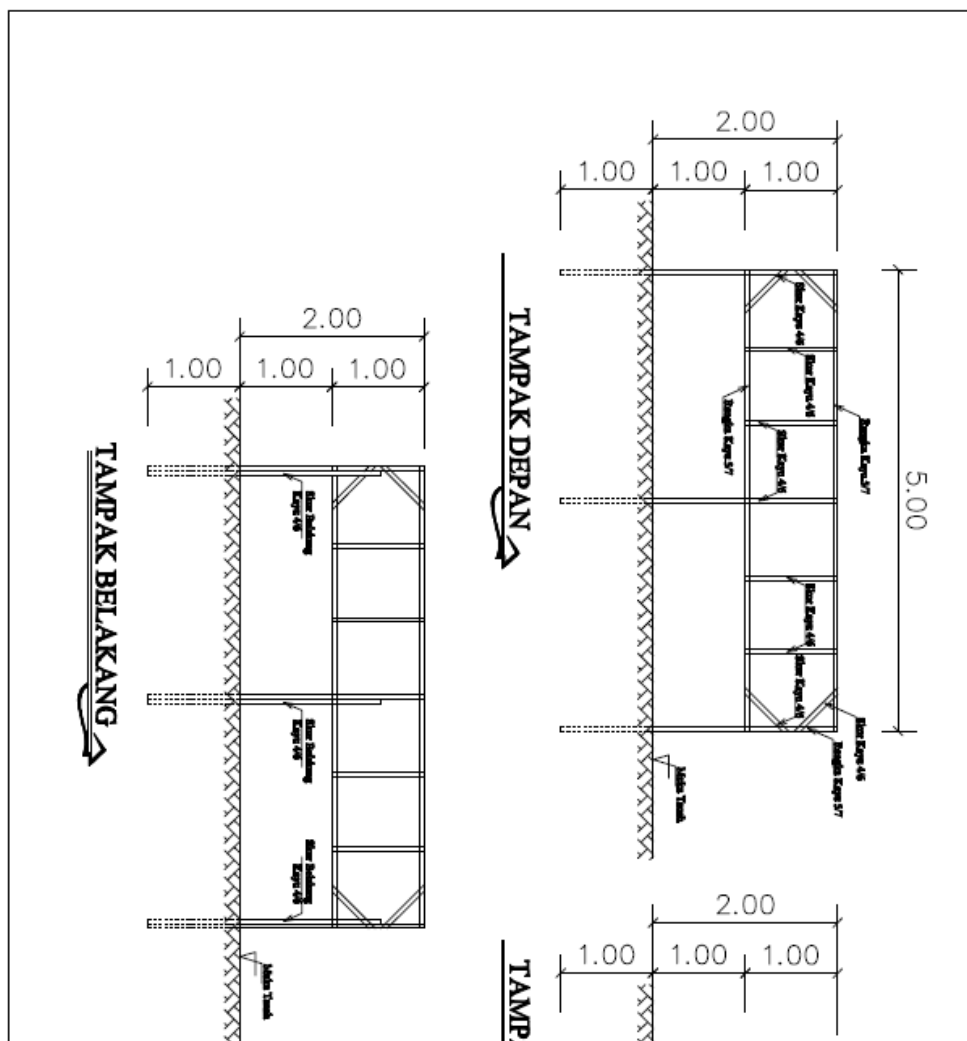
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

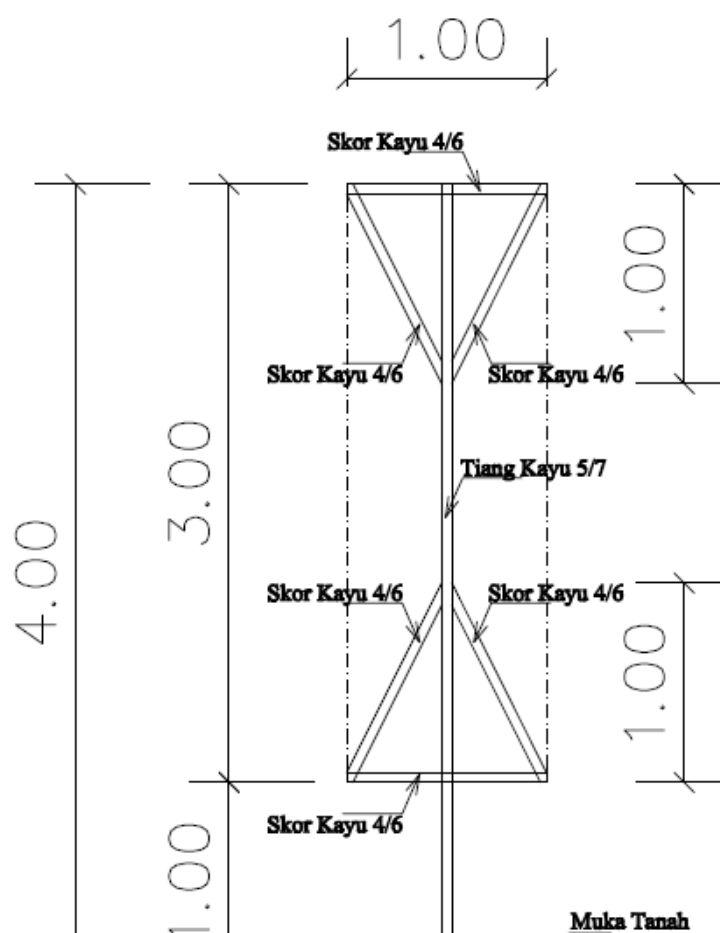
			Jenis Kayu Kelas II minimal bayur
			Bahan Vinyl 280 gramatour
			cetakan kualitas tinggi
			resolusi 72 pixels/inchi
			Terpasang dilokasi zona APK
			Ukuran 3 x 4 M
2	Spanduk	213 Spanduk	Rangka Kayu 4x6
			Tiang Kayu 5x7
			Jenis Kayu Kelas II minimal bayur
			Bahan Vinyl 280 gramatour
			cetakan kualitas tinggi
			resolusi 72 pixels/inchi
			Terpasang dilokasi zona APK
			Ukuran 1 x 5 M
3	Umbul-Umbul	213 Umbul-umbul	Rangka Kayu 4x6
			Tiang Kayu 5x7
			Jenis Kayu Kelas II minimal bayur
			Bahan Vinyl 280 gramatour
			cetakan kualitas tinggi
			resolusi 72 pixels/inchi
			Terpasang dilokasi zona APK
			Ukuran 1 x 3 M

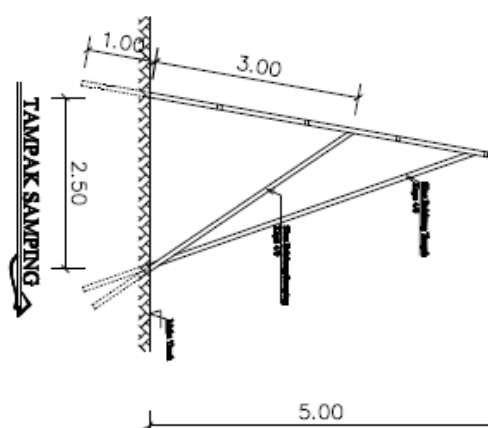
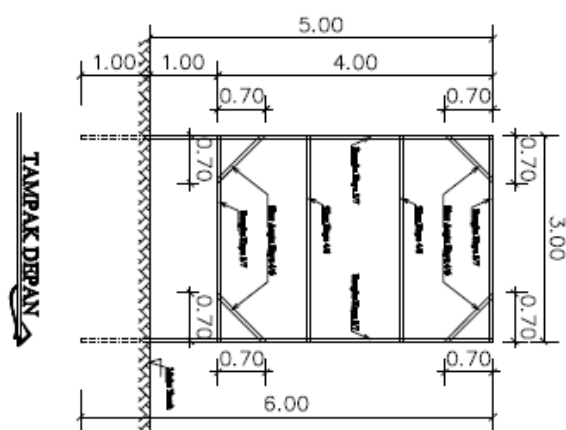
KPU Kota pariaman telah melakukan rapat pleno pada tanggal 29 Januari 2018 mengenai Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye, hal ini telah dituangkan dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Berita Acara KPU Kota Pariaman Nomor 15/PP.03.1-BA/01/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan juga dituangkan kedalam Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 9/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/I/2018 tentang Penetapan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Adapun Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :







- Anggaran Pencetakan alat peraga kampanye
Anggaran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pariaman berasal dari Anggaran DIPA KPU Kota Pariaman berdasarkan NPHD (Nota Perjanjian Hibah Daerah) Kota Pariaman Tahun 2017 sedangkan anggaran alat peraga kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon berasal dari anggaran kampanye Pasangan calon tersebut.

Pekerjaan pengadaan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye melalui proses lelang yang dilaksanakan melalui LPSE KPU RI dengan metode lelang sederhana yang dimenangkan oleh CV. Padi Merunduk Grafika yang berkedudukan di Jl. Kepu Timur No 1A Kemayoran, Jakarta Pusat. Kemudian pada tanggal 19 Februari 2018, kepada Direktur PT. Padi Merunduk Grafika, KPU Kota Pariaman telah mengirimkan surat Nomor: 135/RT.01.1/SPPBJ-PPK/1377/II/2018 perihal Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Pencetakan, Pemasangan dan Distribusi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Pengadaan, Pencetakan, Pemasangan dan Distribusi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dengan kebutuhan anggaran sebagai berikut :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No.	Nama	Kebutuhan Untuk Pemilu Serentak		Anggaran (Rp)
1	Baliho	15	Baliho	16,500,000
2	Spanduk	213	Spanduk	95,850,000
3	Umbul-Umbul	213	Umbul-umbul	95,850,000

Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku. Waktu pelaksanaan pekerjaan selama 21 (dua puluh satu) hari kalender dan kontrak berlaku sampai dengan 28 Maret 2018, namun Penyedia Barang/Jasa melaksanakan pengadaan tersebut 25 hari melebihi waktu kesepakatan dalam dokumen lelang sehingga CV. Padi Merunduk Grafika dikenakan sanksi/ denda atas keterlambatan tersebut sebesar $1/1000 \times \text{hari}$, dan dirupiahkan senilai Rp. 6.774.900,- (Enam juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

Pemasangan alat peraga kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dilaksanakan pada rentang waktu Maret s/d April 2018 dengan jumlah spanduk 71 titik kampanye yang telah di tetapkan, umbul-umbul sebanyak 71 titik dan Baliho di 4 titik yang ada di kecamatan se-Kota Pariaman.

Dokumentasi Kegiatan



APK Pilkada Kota Pariaman Yang Sudah Terpasang Di Kecamatan Pariaman Utara





3.2.4 Kampanye Melalui Pertemuan Terbatas

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Per KPU No 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur /Bupati Wakil Bupati dan /atau walikota dan wakil walikota tiap pasangan calon dapat melakukan dan menentukan jadwal kampanye mereka melalui pertemuan terbatas dengan masyarakat, dari rumah kerumah, dalam gedung tertentu yang bertujuan untuk menarik simpati masyarakat agar pada hari H nanti mereka dapat menentukan pilihan.

Berikut jadwal kampanye pertemuan terbatas yang dilakukan oleh tiap paslon , berdasarkan surat pemberitahuan yang dikirimkan ke KPU Kota Pariaman :

Jadwal Kampanye Pertemuan terbatas Paslon No Urut 2 Dewi Fitri Deswati, S. Pi dan Pabrisal :

NO	HARI /TANGGAL	LOKASI KAMPANYE	JURU KAMPANYE	JUMLAH PESERTA
----	------------------	--------------------	------------------	-------------------

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

1	Kamis /12 April 2018	Kampug Kandang (gotong royong)	Paslon	-
2	Sabtu /14 April 2018	Alai Gelombang (tanam Pohon)	Paslon	-

Jadwal Kampanye Pertemuan terbatas Paslon No Urut 3 Genius Umar S Sos M Si dan Drs Mardison Mahyudin, MM

NO	HARI /TANGGAL	LOKASI KAMPANYE	JURU KAMPANYE	JUMLAH PESERTA
1	Sabtu /10 Maret 2018	Ruang pertemuan di Safari Inn	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
2	Selasa /13 Maret 2018	Ruang pertemuan di Safari Inn	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
3	Kamis /15 Maret 2018	Ruang pertemuan di Safari Inn	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
4	Sabtu /17 Maret 2018	Ruang pertemuan di Safari Inn, Pasar Pariaman, Pasar Ganting Marunggi	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 150 orang / lokasi kampanye
5	Minggu/ 25 Maret 2018	Gedung Saiyo Sakato	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 1,000 orang
6	Sabtu / 14 April 2018	Gedung Saiyo Sakato	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
7	Minggu /15 April 2018	SKB Rawang	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
8	Kamis/ 26 April 2018	Gedung Saiyo Sakato	paslon dan tim kampanye	kurang lebih 500 orang
9				

Sedangkan untuk Paslon No urut 1 Mahyuddin dan Muhamad Ridwan tidak ada melaksanakan kampanye pertemuan terbatas, Pasangan no urut 1 ini hanya melakukan kampanye metode tatap muka/ dialog

3.2.5 Kampanye melalui Tatap Muka/ Dialog

Pelaksanaan kampanye oleh masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dilaksanakan dengan cara terlebih dahulu mengadakan rapat-rapat koordinasi tentang pelaksanaan kampanye. KPU Kota Pariaman mengundang tim penghubung/LO pasangan calon untuk menyampaikan jadwal kampanye pasangan calon yang diperbolehkan dan apa yang menjadi larangan bagi pasangan calon dalam

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

melaksanakan kampanye. Jadwal dari kampanye tatap muka /dialogg ini disampaikan juga ke kantor KPU, dan berdasar surat jadwal kampanye yang dikirimkan tiap paslon dapat ditampilkan sebagai berikut :

Jadwal Kampanye Tatap Muka /Dalogg Paslon No urut 1 Mahyuddin dan Muhamad Ridwan

NO	HARI /TANGGAL	LOKASI KAMPANYE	JURU KAMPANYE	JUMLAH PESERTA
1	Kamis /15 Maret 2018	Rumah Aspirasi Refrizal Jawi Jawi	Paslon	Kurang Lebih 300 Orang
2	Jumat / 16 Maret 2018	Rumah Istri Uncu Rahim Desun Ampaleh	Paslon	Kurang Lebih 200 Orang
3	Sabtu /17 Maret 2018	Gedung Saiyo sakato	Paslon	Kurang Lebih 500 Orang
4	Minggu / 18 Maret 2018	Rumah sahabat MARI Rimbo Sitapug	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang
5	Senin / 19 Maret 2018	Dusun Rawang	Paslon	Kurang Lebih 100 Orang
6	Kamis /22 Maret 2018	Desa Balai Kurai Taji< jalan Baru Pariaman Tengah,	Paslon	Kurang Lebih 100 Orang/ Lokasi Kampanye
7	Jumat /23 Maret 2018	Desa Simpang Apa	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang
8	Sabtu /24 Maret 2018	Jawa-Jawi II	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang
9	Rabu /28 Maret 2018	Guguk Jawi-Jawi I	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang
10	Kamis /29 maret 2018	Kel Pasir Kp Tengah	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang
11	Jumat/ 30 Maret 2018	Gedung Saiyo Sakato	Paslon dan Refrizal	Kurang Lebih 400 Orang
12	Selasa /3 April 2018	Dusun Kampung Lua Desa Kampung Gadang	Paslon	Kurang Lebih 100 Orang
13	Kamis / 12 April 2018	Palak Aneh, Sungai Kasai, Pasir Sunua, Pasir Sigodondong	paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
14	Jumat / 13 April 2018	Cubadak air Utara, Cubadak Air, Kampung Gadang, Pakasai, Kp Baru Padusunan, karan aur	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

15	Sabtu /14 April 2018	Tj Saba, Cubadak Air Selatan,Kampung Gadang, Kp Pondok,	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
16	Senin/ 16 April 2018	Pondok II , Jawi-Jawi I, Kp Jawa I , Kp Jawa II	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
17	Selasa/ 17 April 2018	Simpang Kurai Taji, Pauh Kurai Taji, Rambai, Padang Cakua, Marabaum, santok Cubadak Mentawai	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
18	Rabu / 18 April 2018	Sikapak Barat, Sikapak Tiimur, Narreh I , Balai Nareh	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
19	Kamis /19 April 2018	, Bungo Tanjung, Kp Tangah, Santok, Cubdak Mentawai Padang cakua, Marabau	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
20	Jumat/ 20 April 2018	Taratak, Jala Kereta Api, Pauh Barat	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
21	Sabtu / 21 April 2018	Sintuk, Sungai Rambai,Nareh Hilir, Mangguang,	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
21	Minggu /22 April 2018	Naras Hilir, Manggung, sintuk, Sungai Rambai	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
22	Selasa / 24 April 2018	Sikabu, Kp Apa, Toboh Palabah, Kampung Kandang	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
23	Rabu/ 25 April 2018	Kaluaik, Kajai, Talago Sarik, Bato, Alai Gelombang	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
24	Kamis /26 April 2018	Pasir, Lolong, Ampalu	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
25	Jumat /27 April 2018	Jati Hilir, Jati Mudik, Alai Gelombang, Kaluaik, Kajai	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

26	Sabtu /28 April 2018	Ujung batang, Cimparuh, Kampung Perak, Koto Marapak	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
27	Minggu / 29 April 2018	Sungai Pasak, Batang Kabung, Lohong	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
28	Senin /30 April 2018	Padang Birik-birik, Taluak, Tungkal Selatan, Tungkal Utara, Taluak	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang/ lokasi kampanye
29	Selasa / 15 Mei 2018	Rawang	Paslon	Kurang Lebih 500 Orang
30	Kamis / 31 Mei 2018	Cubadak air Selatan	Paslon	Kurang Lebih 200 Orang
31	Senin / 4 Juni 2018	Jati Mudiak	Paslon	Kurang Lebih 150 Orang

Jadwal Kampanye Tatap Muka /Dalog Paslon No urut 2 Dewi Fitri Deswati, S Pi dan Pabrisal

NO	HARI /TANGGAL	LOKASI KAMPANYE	JURU KAMPANYE	JUMLAH PESERTA
1	Jumat /30 Maret 2018	Binasi desa Maruggi	Paslon	-
2	Sabtu / 31 Maret 2018	Desa Tungkal Selatan, desa Pakasai	Paslon	-
3	Minggu/01 April 2018	Desa Balai Nareh, Pasir Nareh, Desa Taluak, Desa Kampung Apar	Paslon	-
4	Senin/ 02 April 2018	Desa Tungkal Selatan	Paslon	-
5	Kamis / 05 April 2018	Desa Batang Kabung	Paslon	-
6	Senin/ 9 April 2018	Desa Cubadak Air Utara	Paslon	-
7	Selasa / 10 April 2018	Sungai Rambai, Marunnggi	Paslon	-
8	Rabu /11 April 2018	Kampung Koto Kurai Taji, Tungkal Utara	Paslon	-
9	Kamis / 12 April 2018	Cubadak Mentawai	Paslon	-
10	Jumat/ 13 April 2018	Koto Marapak, Pasar Pariaman	Paslon	-
11	Sabtu/14 April 2018	Tungkal Selatan	Paslon	-

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

12	Jumat /27 April 2018	Desa Tugkal Selatan , Lohong	Paslon	-
13	Sabtu / 28 April 2018	Desa Batang Kabung, Desa Rambai (rimbo Sitapung)	Paslon	-
14	Minggu/ 29 April 2018	Desa Sungai Rambai, Kel Jati Hilir, Cubadak Mentawai	Paslon	-
15	Senin / 30 April 2018	Desa Kaluat	Paslon	-
16	Selasa / 1 Mei 2018	Sungai Rambai, Air Santok	Paslon	-
17	Rabu / 2 Mei 2018	Batang Tajongkek, Sintuk, Padang Birik -Birik	Paslon	-
18	Kamis / 3 Mei 2018	Cubadak Air Utara, Tanjung Saba, Sikabu	Paslon	-
19	Jumat / 4 Mei 2018	Kaluat	Paslon	-
20	Senin / 7 Mei 2018	Pauh Kurai Taji	Paslon	-
21	Rabu / 9 Mei 2018	Sikapak Barat, Sikapak Timur, Tungkal Utara	Paslon	-
22	Kamis / 10 Mei 2018	Cubadak Air	Paslon	-
23	Sabtu / 12 Mei 2018	Pauh Barat	Paslon	-
24	Minggu / 13 Mei 2018	Sikabu , Rambai	Paslon	-
25	Senin / 14 Mei 2018	Naras Hilir, Rambai	Paslon	-
26	Kamis/ 24 Mei 2018	Cimapruah Desa Kampung Tengah	Paslon	-
27	Sabtu / 2 Juni 2018	Balai Kurai Taji	Paslon	-
28	Minggu /3 Juni	Kajai	Paslon	-
29	Senin / 4 Juni 2018	Cimparuah	Paslon	-
30	Jumat / 22 Juni	Gor Rawang	Paslon dan Juru Kampanye dari partai pendukung	-

Jadwal Kampanye Tatap Muka /Dalog Paslon No urut 3 DR Genius Umar S Sos dan Drs Mardison Mahyuddin, MM

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

NO	HARI /TANGGAL	LOKASI KAMPANYE	JURU KAMPANYE	JUMLAH PESERTA
1	Selasa /6 Maret 2018	Desa Balai Kurai taji, Desa Cubadak Mentawai, Desa Cubadak Air, Desa Sungai Pasak	Paslon	kurang lebih 150 Orang / lokasi kampanye
2	Rabu /7 Maret 2018	Desa Sungai Sirah, Desa Bato, Desa Balai Kurai Taji	Paslon	kurang lebih 150 Orang / lokasi Kampanye
3	Kamis /8 Maret 2018	Desa Batang Kabung, Desa Koto Marapak, Desa Marunggi	Paslon	kurang lebih 150 Orang / lokasi Kampanye
4	Jumat /9 Maret 2018	Desa Talago Sarik, Kampung Baru Padusunan, Desa Karan Aur	Paslon	kurang lebih 150 Orang / lokasi Kampanye
5	Minggu/11 Maret 2018	Pantai Gandoriah	Paslon	kurang lebih 150 Orang
6	Kamis /15 Maret 2018	Desa Punggung Ladiang	Paslon	kurang lebih 150 Orang / lokasi Kampanye
7	Sabtu /17 Maret 2018	Desa Talago Sarik	Paslon	kurang lebih 200 Orang
8	Minggu /18 Maret 2018	Desa Kampung Gadang, Lapai	Paslon	kurang lebih 150 Orang
9	Rabu 21 Maret 2018	Rumah Warga Kampung Jawa I, Rumah warga Desa Tanjung Sabar	Paslon	kurang lebih 100 Orang / lokasi Kampanye
10	Sabtu /31 Maret 2018	Rumah Warga Kel Kampung Pondok	Paslon	kurang lebih 150 Orang
11	Senin /9 April 2018	Alai desa Cubadak Air Selatan Simpang Lambang Air santok	Paslon	kurang lebih 100 Orang
12	Selasa / 10 April 2018	Desa Cubadak Air Selatan	paslon	kurang lebih 100 Orang
13	Kamis / 12 April 2018	Desa Sikapak Barat	Paslon	kurang lebih 100 Orang
14	Kamis / 12 April 2018	Bungo Tanjung, Cubadak Mentawai, Kajai, Kaluat, Kp Kandang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
15	Jumat/ 13 April 2018	padang birik birik	Paslon dan Tim Kampanye	kurang lebih 100 Orang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

16	Jumat/ 13 April 2018	Kp Tangah, Cimparuh, Jalan Baru, Jalan Kereta Api, Ujung Batung, padang birik birik	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
17	Sabtu / 14 April 2018	Punggung Lading, Rambai, Toboh Palabah, Simpang , Pauh Kurai Taji	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
18	Minggu 15 April 2018	Bungo Tanjung, Cubadak Mentawai, Kajai, Kaluat, Kp Kandang, Kp Tangah	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
19	Senin /16 April 2018	Cimparuh, Jalan Baru, Jalan Kereta Api, Ujung Batung	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
20	Selasa /17 April 2018	Pakasai, Kp Baru Padusunan, Kp Gadang Padusunan, Koto Marapak, Talago Sariak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
21	Rabu/ 18 April 2018	Apar, Tanjung Saba, Manggung, Ampalu	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
22	Kamis /19 April 2018	Kampung Perak, Karan Aur, Lohong, Pasir, Pondok II	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
23	Jumat/ 20 April 2018	Pakasai, Kp Baru Padusunan, Kp Gadang Padusunan, Koto Marapak, Talago Sariak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
24	sabtu /21 April 2018	Apar, Tanjung Saba, Manggung, Ampalu	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
25	Minggu/22 April 2018	Alai Gelombang, Jati Hilir, Jati Mudik, Kp Jawa I, Kp Jawa II, Rawang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
26	Senin /23 April 2018	Sikapak Barat, Sikapak Timur, Tungkal Utara, Tungkal Selatan	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
27	Selasa / 24 April 2018	Balai Kurai Taji, Batang Tajongkek, Kampung Apar, Sikabu, Marabau , Padang Cakur, Palak Aneh , Sungai Kasai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
28	Rabu /25 April 2018	Jawi-Jawi I , Jawi-Jawi II, Kampung Baru, Taratak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

29	Kamis /26 April 2018	Balai Naras, Naras I, Naras Hilir, Padang Birik Birik, Batang Kabung	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
30	Jumat / 27 Maret 2018	Bato, Sungai Pasak, Sungai Sirah, Air Santok	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
31	Sabtu / 28 April 2018	Batang Kabung, Bato, Sungai Pasak, Sungai Sirah, Air Santok	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
32	Minggu/ 29 April 2018	Alai Gelombang, Jati Hilir, Jati Mudik, Kp Jawa I, Kp Jawa II, Rawang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
33	Senin / 30 April 2018	Taluak, Marunggi, Pasir Sunur	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
34	Selasa / 1 mei 2018	Balai Naras, Naras I, Naras Hilir, Padang Birik Birik	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
35	Rabu/2 Mei 2018	Jawi-Jawi I , Jawi-Jawi II, Kampung Baru, Taratak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
36	Kamis/3 Mei 2018	Punggung Lading, Rambai, Toboh Palabah, Simpang , Pauh Kurai Taji	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
37	Jumat / 4 Mei 2018	Sikapak Barat, Sikapak Timur, Tungkal Utara, Tungkal Selatan	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
38	Sabtu / 5 Mei 2018	kampung Pondok, Pauh Barat, Pauh Timur	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
39	Minggu / 6 Mei 2018	Kampung Perak, Karan Aur, Lohong, Pasir, Pondok II	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
40	Senin /7 Mei 2018	Balai Kurai Taji, Batang Tajongkek, Kampung Apar, Sikabu, Marabau , Padang Cakur, Palak Aneh , Sungai Kasai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
41	Selasa / 8 mei 2018	cubadak air, Cubadak Air Utara, Cubadak Air Selatan, Sintuk, Sungai Rambai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
42	Rabu/ 9 Mei 2018	Taluak, Marunggi, Pasir Sunur	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

43	Kamis / 10 Mei 2018	kampung Pondok, Pauh Barat, Pauh Timur	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
44	Jumat / 11 Mei 2018	cubadak air, Cubadak Air Utara, Cubadak Air Selatan, Sintuk, Sungai Rambai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
45	Kamis / 19 April 2018	Patokan Desa Sikapak Barat, Desa Kajai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 100 Orang/ Lokasi Kampanye
46	Jumat / 20 April 2018	Desa Air Satok	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 100 Orang
47	Sabtu / 21 April 2018	Taratak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 100 Orang
48	Sabtu/ 28 April 2018	Sampan, Desa Pungguang Ladiang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
49	Minggu / 29 April 2018	Dusun Lapai desa Cimparuah, , Desa Kampung Gadang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang/ Lokasi Kampanye
50	Senin / 30 April 2018	Simpang Kurai Taji	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
51	Kamis / 3 Mei 2018	Balai Naras	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
52	Jumat/ 4 Mei 2018	Kampung Gadang	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
53	Minggu / 6 Mei 2018	Koto Marapak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
54	Senin / 7 Mei 2018	Pakasai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
55	Selasa / 8 mei 2018	Bungo Tanjung	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
56	Rabu / 9 Mei 2018	Pauh Barat	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
57	Kamis / 10 Mei 2018	Kampung Apar	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
58	Sabtu/ 12 Mei 2018	Tungkal Selatan, Sungai Rambai	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
59	Minggu / 13 Mei 2018	Sikapak Barat , Balai Naras, Kaluat, Karan Aur	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
60	Senin / 14 Mei 2018	Bato	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang
61	Selasa / 15 Mei 2018	Kampang Apar, Cimparuah, Naras Hilir	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 150 Orang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

62	Senin / 21 Mei 2018 s/d Minggu 27 Mei 2018	Jati Hilir, Jati Mudik<Rawang, Pondok II, Kampung Baru, Pauh Barat, Pauh Timur, Taratak	Paslon dan Tim Kampanye	Kurang Lebih 30 Orang (blusukan)
----	--	---	-------------------------	-----------------------------------

Kampanye Dialog / Tatap Muka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman :



3.2.6 Penyusunan Jadwal Kampanye

Dalam tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman masa kampanye adalah waktu dimana pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman mempromosikan diri untuk dapat dipilih pada pemilihan yang akan berlangsung.

Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, tahapan kampanye adalah proses yang sudah dimulai dari tahun 2018 setelah masa penerimaan dan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Kampanye bakal pasangan calon dimulai setelah ditetapkannya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Tahapan kampanye untuk Pemilu tahun 2018 ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Kampanye		
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	10 Juni 2018	3.2.6.1 uni 2018

3.2.7 Pelanggaran Kampanye dan Tindak Lanjut

Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman pada tahun 2018 tidak mendapati pelanggaran terhadap kampanye yang dilakukan oleh setiap pasangan calon.

Dalam tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman masa kampanye adalah waktu dimana pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman mempromosikan diri untuk dapat dipilih pada pemilihan yang akan berlangsung. Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018, tahapan kampanye adalah proses yang sudah dimulai dari tahun 2018 setelah masa penerimaan dan pendaftaran pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Kampanye bakal pasangan calon dimulai setelah ditetapkannya pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018. Berdasarkan Peraturan KPU No 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Tahapan kampanye untuk Pemilu tahun 2018 ini dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

No	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Kampanye		

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

a.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain.	15 Februari 2018	23 Juni 2018
e.	Debat publik/terbuka antar pasangan calon	15 februari	23 Juni 2018
f.	Kampanye melalui media masa, cetak, dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
g.	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	10 Juni 2018	26 uni 2018

3.3 Laporan Audit Dana Kampanye

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan. Dana kampanye sangatlah diperlukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam menunjang mobilitasnya untuk menyampaikan program kerja, visi dan misi selama masa kampanye.

Uang sebagaimana dimaksud bersumber dari pasangan calon yang bersangkutan, partai politik/gabungan partai politik yang mengusulkan, sumbangan perseorangan, sumbangan kelompok, sumbangan badan usaha, wajib ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.

Barang sebagaimana dimaksud adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Jasa merupakan pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.

Dari ke 3 (tiga) bentuk dana kampanye itu, pasangan calon wajib melaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam bentuk Laporan Dana Kampanye, hal ini bertujuan untuk transparansi terhadap kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon.

Laporan dana kampanye ini salah satu tahapan yang tak terpisahkan dari proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 sehingga KPU

mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau walikota dan Wakil Walikota untuk mengatur mengenai Pelaporan Dana Kampanye ini. Hal ini ditindak lanjuti oleh KPU Kota Pariaman sesuai dengan amanat Pasal 59 ayat (1) PKPU sebagaimana dimaksud dengan menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 20/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018.

Selain itu berdasarkan amanat Pasal 12 ayat (4) PKPU sebagaimana dimaksud, KPU Kota Pariaman juga menetapkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 21/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, didalam keputusan ini telah dirinci batasan Pengeluaran Dana Kampanye yaitu sebesar 4.236.299.600 (empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk setiap pasangan calon.

Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye. Dalam pasal 20 PKPU sebagaimana dimaksud Dana Kampanye yang akan disusun oleh pasangan calon dan disampaikan ke KPU Kota Pariaman adalah:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK).
2. Laporan Penerimaan Sumabangan Dana Kampanye (LPSDK).
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, penyerahan laporan dana kampanye dimulai pada tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan 24 Juni 2018.

3.3.1 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

LADK adalah pembukuan yang memuat informasi rekening khusus dana kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.

Sesuai dengan tahapan bahwa penyerahan LADK oleh Pasangan Calon adalah tanggal 14 Februari 2018 mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

a. Persiapan Penerimaan LADK

Sebelum penyerahan LADK, KPU Kota Pariaman melakukan persiapan seperti:

- 1) Melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau walikota dan Wakil Walikota dengan Tim Kampanye Pasangan Calon bertempat di Aula KPU Kota Pariaman pada tanggal 9 Februari 2018;



***Rapat Koordinasi tentang Laporan Dana Kampanye
di Aula KPU Kota Pariaman tanggal 9 Februari 2018***

- 2) Melakukan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye dengan Tim Pasangan Calon pada tanggal 22-23 Maret 2018 bertempat di Hotel Basko Padang;



***Bimtek Pelaporan Dana Kampanye pada tanggal 22 s/d 23 Maret 2018
di Hotel Basko Priemier Padang***

- 3) Membuka help desk terkait Pelaporan Dana Kampanye di Kantor KPU Kota Pariaman pada setiap hari pada jam kerja;
 - 4) Rapat Koordinasi Kelompok Kerja mengenai persiapan penerimaan LADK;
- b. Jenis dokumen yang dimuat dalam LADK
- 1) Rekening Khusus Dana Kampanye;
 - 2) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - 3) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
 - 4) Penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pihak lain;
- c. Format atau Jenis Formulir LADK
- Sehubungan dengan ke 3 (tiga) pasangan calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik maka jenis formulir yang akan disampaikan oleh pasangan calon adalah :
- 1) Formulir Model LADK1-PARPOL yaitu Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 2) Formulir Model LADK2-PARPOL yaitu Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
 - 3) Formulir Model LADK3-PARPOL yaitu Daftar Saldo Dana Kampanye;
 - 4) Formulir Model LADK4-PARPOL yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
 - 5) Formulir Model LADK5-PARPOL yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;

- 6) Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL yaitu Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
 - 7) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
 - 8) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
 - 9) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.
- d. Penerimaan LADK

Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) diserahkan oleh masing-masing pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman pada tanggal 14 Februari 2018 dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB. Ketiga Pasangan calon telah menyerahkan LADK adalah :

- 1) Pasangan nomor urut 1 atas nama Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP, menyerahkan LADK pada jam 15.00 WIB dengan saldo awal Rp 1.000.000 (Satu Juta Rupiah);
- 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal, menyerahkan LADK pada jam 15.30 WIB dengan saldo awal Rp 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs Mardison Mahyuddin MM pada jam 16.00 WIB dengan saldo awal Rp 50.100.000 (Lima Puluh Juta Seratus Ribu Rupiah).

Setelah menerima LADK dari Pasangan calon maka KPU Kota Pariaman melakukan rapat pleno dengan melahirkan Berita Acara Pleno Nomor 31/PL.03.5-BA/02/KPU-Kot/II/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, dan diserahkan 1 (satu) rangkap ke KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk Kantor Angkutan Publik (KAP).

KPU Kota Pariaman mengumumkan LADK sebagaimana ketentuan Pasal 26 PKPU 5 Tahun 2017, maka KPU Kota Pariaman harus mengumumkan LADK tersebut paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK yaitu pada tanggal 15 Februari 2018 yang diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Pariaman.

- e. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Pariaman. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, bahwa penyerahan LPSDK oleh Pasangan Calon adalah tanggal 20 April 2018 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB.

f. **Persiapan Penerimaan LPSDK**

Sebelum penyerahan LPSDK, KPU Kota Pariaman telah membuka help desk pelaporan dana kampanye, semua tim kampanye pasangan calon sudah melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terkait penyusunan LPSDK ini.

g. **Format atau Jenis Formulir LPSDK**

- 1) Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
- 2) Lampiran Formulir Model LPSDK1-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 3) Formulir Model LPSDK2-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 4) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
- 5) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
- 6) Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

h. **Penerimaan LPSDK**

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) diserahkan oleh masing-masing pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Penyerahan LPSDK pada tanggal 20 April 2018 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB. Ketiga Pasangan calon telah menyerahkan LADK adalah :

- 1) Pasangan nomor urut 1 atas nama Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP, menyerahkan LADK pada jam 14.27 WIB dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah);

- 2) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal, menyerahkan LADK pada jam 15.45 WIB dengan jumlah sumbangan dana kampanye Rp. 58.425.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);
- 3) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs Mardison Mahyuddin MM pada jam 16.14 WIB dengan saldo awal Rp 235.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Setelah menerima LPSDK dari Pasangan calon maka KPU Kota Pariaman melakukan rapat pleno dengan melahirkan Berita Acara Pleno Nomor 54/PL.03.5-BA/02/KPU-Kot/IV/2018 tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan diserahkan 1 (satu) rangkap ke KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk Kantor Angkutan Publik (KAP).

KPU Kota Pariaman mengumumkan LPSDK sebagaimana ketentuan Pasal 32 PKPU 5 Tahun 2017, maka KPU Kota Pariaman harus mengumumkan LADK tersebut paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK yaitu pada tanggal 21 April 2018 yang diumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota Pariaman.

3.3.2 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk uang, barang dan jasa, hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 33 PKPU 5 tahun 2017. Penyampaian LPPDK oleh Pasangan calon paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, yaitu tanggal 24 Juni 2018 paling lambat 18.00 WIB.

a. Persiapan Penerimaan LPPDK

Sebelum penyerahan LPSDK, KPU Kota Pariaman telah membuka help desk pelaporan dana kampanye, semua tim kampanye pasangan calon sudah melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terkait penyusunan LPSDK ini. Selain itu KPU Kota Pariaman melakukan Bimbingan Teknis Pembuatan LPPDK pada tanggal 12 Juni 2018 bertempat di Aula Pertemuan Hotel Almadinah Pariaman. Bimbingan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

teknis ini dihadiri oleh Pasangan Calon beserta Tim dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk dan ditetapkan KPU Kota Pariaman.



Bimbingan Teknis LPPDK di Aula Hotel Al Madinah Pariaman pada tanggal 12 Juni 2018

b. Format atau Jenis Formulir LPPDK

- 1) Formulir Model LPPDK1-PARPOL yaitu Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 2) Formulir Model LPPDK1-PARPOL yaitu Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
- 3) Formulir Model LPPDK3-PARPOL yaitu Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
- 4) Formulir Model LPPDK4-PARPOL yaitu Saldo Dana Kampanye;
- 5) Formulir Model LPPDK5-PARPOL yaitu Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon;
- 6) Lampiran Formulir Model LPPDK5-PARPOL yaitu Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
- 7) Surat pernyataan penyumbang pihak lain perseorangan;
- 8) Surat Pernyataan Penyumbang pihak lain kelompok;
- 9) Surat Pernyataan Penyumbang pihak lain badan hukum swasta.

c. Penerimaan LPPDK

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

LPPDK diserahkan oleh masing-masing pasangan calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman. Penyerahan LPPDK pada tanggal 24 Juni 2018 jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB. Ketiga Pasangan calon telah menyerahkan LPPDK adalah :

- 1) Pasangan nomor urut 1 atas nama Ir. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP, menyerahkan LPPDK pada jam 08.30 WIB dengan jumlah Sumbangan Dana Kampanye Rp. 445.000.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- 4) Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal, menyerahkan LADK pada jam 11.40 WIB dengan jumlah sumbangan dana kampanye Rp. 285.000.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah);
- 5) Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs Mardison Mahyuddin MM pada jam 17.03 WIB dengan saldo awal Rp 450.378.000 (Empat Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah).



Penerimaan LPPDK tanggal 24 Juni 2018 di Kantor KPU Kota Pariaman

Setelah menerima LPPDK dari Pasangan calon maka KPU Kota Pariaman melakukan rapat pleno dengan melahirkan Berita Acara Pleno tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan diserahkan 1 (satu) rangkap ke KPU melalui KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi Sumatera Barat, 1 (satu) rangkap untuk Kantor Angkutan Publik (KAP).

3.3.3 AUDIT DANA KAMPANYE

a) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP)

KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan Publik. Penetapan KAP ini berdasarkan amanat dari Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017 dengan tujuan untuk mengaudit Dana Kampanye sehingga kita dapat menilai kesesuaian dan kepatuhan pasangan calon terhadap pelaporan dana kampanye dengan peraturan perundang-undangan.

Ada 15 (lima belas) KAP yang telah mengajukan penawaran sebagai jasa audit dana kampanye yang jumlah penawaran yang berbeda beda, namun hanya 3 (tiga) KAP yang akan ditunjuk yang memiliki penawaran terendah yang sesuai dengan RAB Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan memenuhi syarat.

Akuntan Publik (AP) adalah orang yang akan melakukan audit dan wajib memiliki surat tugas dari KAP. Syarat AP adalah wajib membuat pernyataan tertulis yang menyatakan tidak berfasiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan dan bukan merupakan anggota dari partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon serta diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikat audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.

KAP yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 41/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VI/2018 adalah :

- 1) Arif dan Glorius untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- 2) Rama Wendra untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal;
- 3) Heliantono untuk mengaudit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM.

b) Penyerahan LPPDK dari KPU Kota Pariaman kepada KAP

Sesuai pasal 38 PKPU 5 Tahun 2018, maka KPU Kota Pariaman menyampaikan LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK yaitu tanggal 25 Juni 2018 dan KAP wajib menyelesaikan dan menyampaikan audit ke KPU Kota Pariaman paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota Pariaman.



KPU Kota Pariaman menyerahkan LPPDK kepada KAP untuk diaudit

c) Penyampaian Hasil Audit Laporan Dana Kampanye dari KAP ke KPU Kota Pariaman

Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh KAP terhadap LPPDK Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 diperoleh informasi sebagai berikut :

- 1) Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP, Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu sumbangan dari perseorangan yang melebihi Rp. 75.000.000,- dan harus di setor ke kas Negara sebesar Rp. 9.850.000,-;
- 2) Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal, Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu nilai penerimaan dan pengeluaran dana kampanye tidak sesuai dengan bukti yang diterima, kemudian Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) tidak terdapat surat keterangan data pengelolaan rekening dan spesimen tanda tangan RKDK. Dokumen kwitansi tidak lengkap.
- 3) Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM, Secara umum dalam semua hal yang material Pasangan Calon ini telah memenuhi kriteria yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PKPU 5 Tahun 2017, namun ada aturan yang tidak dipatuhi yaitu dalam cakupan atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) terdapat 5 transaksi penerimaan sumbangan yang tidak dilaporkan sebesar Rp. 66.250.000,-, selain itu dalam Asersi tentang periode LPPDK terdapat pengeluaran RKDK tidak dilaporkan pada LPPDK. Dokumen kwitansi tidak lengkap

Secara umum hasil audit dana kampanye dari ketiga pasangan calon Walikota dan Walikota Pariaman Tahun 2018 tidak ada masalah dan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2017.

d) Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP dan KPU Kota Pariaman mengumumkan pada papan pengumuman tanggal 10 Juli 2018 (Pengumuman KPU Kota Pariaman Nomor 410/PP.03.5-Pu/02/KPU-Kot/VII/2018) dokumen pengumuman terlampir.

3.4 Pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara

3.4.1 Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara menjelaskan tentang anggaran (pagu dan realisasi barang yang diadakan e katalog perlengkapan pemungutan suara, LPSE kpu dan proses pelaksanaan pengadaan

Perlengkapan pemungutan suara atau yang lebih sering disebut logistik pemilu merupakan elemen vital dan bagian yang penting dalam kesuksesan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota karena recording dari kegiatan pemungutan suara bisa ditampilkan dalam bentuk dokumen yang merupakan bukti kegiatan yang bisa dipergunakan sebagaimana perlunya.

KPU Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan KPU 1 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan inilah yang menjadi acuan KPU Kota penyelenggara Pilkada 2018 di wilayah Kota Pariaman, dalam mengadakan seluruh kebutuhan logistik Pilkada. KPU Kota Pariaman menetapkan kebijakan kebutuhan pengadaan dan pendistribusian logistik Pilkada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadaan Perlengkapan pemungutan suara/logistik Pilkada harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut ini:

1. Efisien, artinya logistik Pilkada diadakan tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat sasaran, dengan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga yang wajar di sini berarti harga patokan maksimum yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sesuai prosedur baku setelah dilakukan

survey harga pasar dan harga pantas sesuai kualitas barang serta tidak melebihi pagu anggaran.

2. Efektif, artinya logistik Pilkada diadakan sesuai kebutuhan badan penyelenggara ad hoc dan jumlah pemilih, serta dapat memberikan manfaat sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
3. Bersaing, artinya pengadaan dilakukan melalui persaingan yang sehat dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada publik atau dunia usaha untuk berpartisipasi sesuai dengan kemampuannya, berdasarkan ketentuan dan prosedur baku yang transparan.
4. Transparan. Proses pengadaan logistik harus dilaksanakan secara transparan. Informasi rencana pengadaan logistik Pilkada sifatnya terbuka bagi publik melalui media massa dan papan pengumuman resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Informasi tentang syarat administratif, teknis, tata cara evaluasi, penetapan calon penyedia, terbuka bagi publik dan dapat diakses melalui papan pengumuman resmi KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Seluruh proses pengadaan diawasi melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan dapat melalui pengawasan masyarakat atau publik.
5. Adil atau tidak diskriminatif. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberi perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia, dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
6. Bertanggungjawab, artinya pengadaan logistik Pilkada dari aspek penggunaan dana, kualitas dan kuantitas, serta keamanan barang, dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan Pilkada.

Perencanaan, pengelolaan dan penghitungan kebutuhan logistik yang tepat waktu, tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran wajib dilakukan oleh KPU Kota Pariaman dalam rangka keberhasilan pemilu yang berdaulat berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL). Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, di Kota Pariaman terdiri dari 4 Kecamatan, 71 Desa/Kelurahan dan 155 Tempat Pemungutan Suara yang tersebar di Wilayah Kota Pariaman.

Perencanaan Jenis dan Jumlah Kebutuhan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 yaitu :

Daftar kebutuhan barang dan jasa Logistik di KPU Kota Pariaman :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Nama/ Jenis Barang	Kebutuhan	Satuan	Harga (@)	Pagu	Realisasi
1	Surat Suara				24,322,800	
	Cetak Surat Suara	60,807	Lembar	400	24,322,800	
	Cetak Surat Suara (PSU)	2,000	Lembar	400		
2	Penggandaan Formulir				61,330,150	
	Formulir Model A KWK				39,637,100	
	Model A-KWK	7,750	Lembar	200	1,550,000	
	Model A.A-KWK	855	Lembar	200	171,000	
	Model A.A.1-KWK	22,351	Lembar	200	4,470,200	
	Model A.A.2-KWK	22,351	Lembar	700	15,645,700	
	Model A.A.3-KWK	1,710	Lembar	200	342,000	
	Model A.B - KWK	7,750	Lembar	200	1,550,000	
	Model A.B.1-KWK	284	Lembar	200	56,800	
	Model A.B.2-KWK	8	Lembar	200	1,600	
	Model A.C-KWK	1,550	Lembar	200	310,000	
	Model A.C .1 - KWK	142	Lembar	200	28,400	
	Model A.C.2 - KWK	16	Lembar	200	3,200	
	Model A.C.3 - KWK	1	Lembar	200	200	
	Model A.1 - KWK	34,875	Lembar	200	6,975,000	
	Model A.1.3 - KWK	9	Lembar	200	1,800	
	Model A.1.A - KWK	497	Lembar	200	99,400	
	Model A.2 - KWK	3,875	Lembar	200	775,000	
	Model A.2.1 - KWK	142	Lembar	200	28,400	
	Model A.2.2 - KWK	16	Lembar	200	3,200	
	Model A.3 KWK	34,875	Lembar	200	6,975,000	
	Model A.3.3 - KWK	9	Lembar	200	1,800	
	Model A.4 - KWK	2,790	Lembar	200	558,000	
	Model A.5 - KWK	142	Lembar	200	28,400	
	Model A.Tb - KWK	310	Lembar	200	62,000	
	Model A SE 574	310	Lembar	200	62,000	
	Daftar Pasangan Calon				-	
	Model B KWK	155	Lembar	-	-	
	Formulir Model C KWK				19,399,250	
	Formulir Penghitungan Suara					
	Model C-KWK	1,550	Lembar	200	310,000	
	Model C1-KWK	3,720	Lembar	200	744,000	
	Lampiran Model C1 KWK	3,720	Lembar	200	744,000	
	Model C 1 KWK Plano	155	Lembar	10,000	1,550,000	
	Model C2 KWK	930	Lembar	200	186,000	
	Model C3 KWK	1,550	Lembar	200	310,000	
	Model C4 KWK	310	Lembar	200	62,000	
	Model C5 KWK	155	Lembar	200	31,000	
	Model C6 KWK	59,245	Lembar	250	14,811,250	

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

	Model C7 KWK	3,255	Lembar	200	651,000	
	Formulir Model D KWK				56,800	
	Model D KWK	71	Lembar	200	14,200	
	Model D1 KWK	142	Lembar	200	28,400	
	Model D2 KWK	71	Lembar	200	14,200	
	Formulir Model DAA KWK				994,000	
	Model DAA KWK	1,420	Lembar	200	284,000	
	Model DAA KWK Plano	71	Lembar	10,000	710,000	
	Formulir Model DA KWK				1,218,000	
	Model DA-KWK	40	Lembar	200	8,000	
	Model DA1-KWK	192	Lembar	200	38,400	
	Model DA1-KWK Plano	16	Lembar	70,000	1,120,000	
	Model DA2-KWK	24	Lembar	200	4,800	
	Model DA3-KWK	71	Lembar	200	14,200	
	Model DA4-KWK	4	Lembar	200	800	
	Model DA5-KWK	28	Lembar	200	5,600	
	Model DA6-KWK	99	Lembar	200	19,800	
	Model DA7-KWK	32	Lembar	200	6,400	
	Formulir Model DB KWK				25,000	
	Model DB KWK	10	Lembar	200	2,000	
	Model DB1 KWK	24	Lembar	200	4,800	
	Model DB1 KWK Plano	1	Lembar	10,000	10,000	
	Model DB2 KWK	6	Lembar	200	1,200	
	Model DB3 KWK	4	Lembar	200	800	
	Model DB5 KWK	7	Lembar	200	1,400	
	Model DB6 KWK	11	Lembar	200	2,200	
	Model DB7 KWK	8	Lembar	200	1,600	
	Model DB8-KWK	5	Lembar	200	1,000	
3)	Pengadaan Juknis dan Peraturan Perundang-Undangan				17,163,000	
	Buku Panduan PPK dan PPS					
	KPU	10	KPU	35,000	350,000	
	PPK	20	KPPS	35,000	700,000	
	PPS	71	PPS	35,000	2,485,000	
	Buku Panduan KPPS					
	KPU	15	KPU	11,000	165,000	
	PPK	20	PPK	11,000	220,000	
	PPS	213	PPS	11,000	2,343,000	
	KPPS/TPS	620	KPPS	11,000	6,820,000	
	Buku Panduan PPDP					
	KPU	10	KPU	15,000	150,000	
	PPK	20	PPK	15,000	300,000	

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

	PPS	71	PPS	15,000	1,065,000	
	PPDP	171	PPDP	15,000	2,565,000	
	Perlengkapan PPK, PPS DAN KPSS / TPS				58,874,200	
1)	Kotak Suara				-	
2)	Bilik Pemungutan Suara				-	
3)	Tinta Sidik Jari	310	Btl	20,000	6,200,000	
4)	Segel				2,626,400	
	Segel KPU Kota	16	Buah	700	11,200	
	Segel PPK	775	Buah	700	542,500	
		16	Buah	700	11,200	
	Segel TPS	2,945	Buah	700	2,061,500	
5)	Sampul				8,264,000	
	Sampul Model Formulir C KWK (sampul biasa)	620	Lbr	3,000	1,860,000	
	Sampul Surat Suara Sah (sampul kubus)	310	Lbr	4,500	1,395,000	
	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos (sampul biasa)	155	Lbr	3,000	465,000	
	Sampul Surat Suara Tidak Sah (sampul biasa)	155	Lbr	3,000	465,000	
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan (sampul kubus)	155	Lbr	4,500	697,500	
	Sampul Salinan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (sampul kubus)/ tingkat TPS	155	Lbr	4,500	697,500	
	Sampul Kecil (untuk Anak Kunci) tingkat TPS	159	Lbr	1,000	159,000	
	Sampul Form D (sampul kubus)	75	Lbr	4,500	337,500	
	Sampul Form DA KWK (sampul Biasa)	8	Lbr	3,000	24,000	
	Sampul Form DAA KWK (sampul kubus)	75	Lbr	4,500	337,500	
	Sampul Salinan Daftar Pemilih dan Daftar Hadir (sampul biasa)/ tingkat PPK	71	Lbr	3,000	213,000	
	Sampul Anak kunci (sampul biasa)	8	Lbr	1,000	8,000	
	Sampul Anak kunci (sampul kubus)	8	Lbr	4,500	36,000	
	Sampul DB (sampul biasa)	5	Lbr	3,000	15,000	
	Sampul Surat Suara (sampul kubus)	310	Lbr	4,500	1,395,000	
	Sampul Anak kunci (sampul biasa) tingkat KPU	159	Lbr	1,000	159,000	

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

	Sampul Pengembalian C6	155	Lbr	3,000	465,000	
6)	Bantalan, Alat Pencoblosan dan Pengikat Alat Coblos	310	Buah	9,500	2,945,000	
7)	ID Card / Tanda Pengenal di TPS	2,325	Buah	5,000	11,625,000	
8)	Karet Gelang / Karet Pengikat	1	paket	-	754,550	
9)	Lem/ Perekat	159	Btl	4,000	636,000	
10)	Kantong Plastik				697,500	
	Kantong Plastik Sedang	465	buah	500	232,500	
	Kantong Plastik Besar	465	buah	1,000	465,000	
11)	Ballpoint	812	buah	2,000	1,624,000	
12)	Gembok Kotak Suara	160	buah	12,500	2,000,000	
13)	Spidol Besar	164	buah	8,500	1,394,000	
14)	Spidol Kecil	809	buah	2,500	2,022,500	
15)	Stiker Nomor Kotak Suara	155	Lembar	4,000	620,000	
16)	Alat bantu tuna netra	155	Lembar	40,000	6,200,000	
17)	Daftar Pasangan Calon	155	Lembar	20,000	3,100,000	
18)	Hologram	465	Keping	850	395,250	
19)	Stiker Label kotak untuk BA, Model C.KWK dan Salinan Daftar Pemilih	5	Buah	4,000	20,000	
20)	Pembuatan Stempel KPPS	155	TPS	50,000	7,750,000	

Proses penyediaan Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 ada yang melalui lelang dan penunjukan langsung.

Kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan pengadaan tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan melalui proses sesuai aturan yang berlaku.

Penyedia Barang/Jasa untuk *Surat Suara* dipersyaratkan di bidang Percetakan yang proses pelelangannya melalui E-Katalog sektoral KPU-RI dan telah menetapkan pemenang yaitu PT. Pura Barutama di Kudus dengan kebutuhan sebanyak 62.807 lembar dengan harga Rp. 289 per lembarnya.

Template Alat Bantu Tuna Netra dilaksanakan melalui melalui E-Katalog sektoral KPU-RI motede penunjukan langsung kepada CV. Kharisma Chemindo, yang beralamat di Jl.Tole Iskandar No. 19D, (Samping Perum Cascadia) Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat 16412. Dengan kebutuhan sebanyak 155 Template (Alat Bantu Tuna Netra). Template tersebut telah selesai dikerjakan, dan telah dilakukan pembayaran pada tanggal 03 Agustus

(Enam juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Tinta Sidik Jari dilaksanakan melalui E-Katalog sektoral KPU-RI dengan motede penunjukan langsung kepada CV Kharisma Chemindo sebanyak 310 botol tinta.

Pengadaan *Segel* dan *Hologram* dilaksanakan melalui e-catalog dengan pemenangnya PT Swadharma Era Grafindo Sarana yang dengan jumlah pesanan untuk segel sebanyak 3.907 Buah dan untuk hologram sebanyak 620 Buah.

Buku Panduan KPPS dilaksanakan melalui E-Katalog sektoral KPU-RI dengan motede penunjukan langsung oleh PT. Temprina Media Grafika dengan jumlah cetakan sebanyak 868 Eksemplar dengan harga Rp. 10.332,- per eksemplarnya.

Salinan DPT, Stiker Kotak, Formulir-Formulir Model C, Model D, Model A tanda pengenalan, karet pengikat, lem, spidol, penadilaksanakan dengan motede penunjukan langsung kepada Dian Enterprise selaku penyedia.

Formulir Model DAA-KWK Plano, DA 1-KWK dengan metode penunjukan langsung dilaksanakan oleh Planodi CV Grafika Sumbar di Padang dengan jumlah cetakan 71 lembar DAA KWK Plano uk 54x84 HVS 80 seharga Rp. 10.000 per lembarnya dan Model DA 1-KWK plano uk 54x84 HVS 80 seharga Rp. 70.000 per cetakannya

Kantong palstik dan karet gelang dibeli langsung ke toko Plastik Oyong Sampurna Pariaman.

Dan untuk pengadaan kelengkapan pemungutan suara di TPS seperti alat dan alas coblos, pengadaannya dilaksanakan oleh Ridho Tailor dengan nilai pesanan Rp. 2.945.000 dan telah selesai pelaksanaannya.

3.4.2 Produksi dan distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, (ketepatan waktu, jenis, kualitas barang, perlengkapan pemunguta dan penghitungan suara

Ketepatan waktu, jenis barang dan menjaga kualitas barang serta alokasi pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara merupakan suatu hal yang harus disusun dan dirumuskan sebelum dilaksanakannya pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Suara. Hal penting lainnya agar tidak terjadi kekurangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara saat pemilihan adalah menginventarisir kebutuhan tiap TPS, adapun kebutuhan tiap TPS adalah

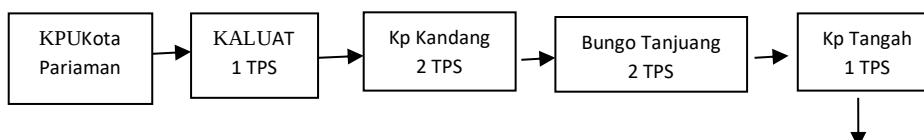
No	Jenis Perlengkapan	Jumlah
1	Buku Panduan KPPS	4 Buah
2	Model C6-KWK dan A.3-KWK/ Daftar Pemilih Tetap	
3	Papan Pengumuman	1 Unit
4	Sampul berisi Anak Kunci Gembok Kotak Suara	
5	Tanda Pengenal	
	KPPS	7 Buah
	Petugas Ketertiban	2 Buah
	Saksi	3 Buah
6	Ballpoint	5 Buah
7	Spidol	
	Besar	1 Buah
	Kecil	3 Buah
8	Lem/Perekat	1 Botol
9	Daftar Pasangan Calon	1 Lembar
10	Model A.3-KWK/Daftar Pemilih Tetap dan DPPH (Daftar Pemilih Perbaikan Hasil)	7 Rangkap
11	Naskah Sumpah	1 Lembar
12	Bilik Pemungutan Suara	2 Buah
13	Checklist Kelengkapan TPS	1 Lembar
14	Surat Suara sesuai DPT	Lembar
	Surat Suara Cadangan (2,5% dari DPT)	Lembar
15	Tinta	2 Botol
16	Segel	19 Keping
17	Alas Coblos	2 Buah
18	Alat Coblos dengan Tali Pengikat	2 Buah
19	Sampul Kertas	
	Sampul Biasa	
	Set 1	
	Sampul Anak Kunci	1 Buah
	Sampul Model C (berhologram)	1 Buah
	Sampul Salinan Model C (PPS)	1 Buah
	Sampul Salinan Model C (PPK)	1 Buah
	Sampul Salinan Model C (KPU Kota)	1 Buah
	Set 2	
	Sampul Surat Suara Rusak/Keliru Coblos	1 Buah

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

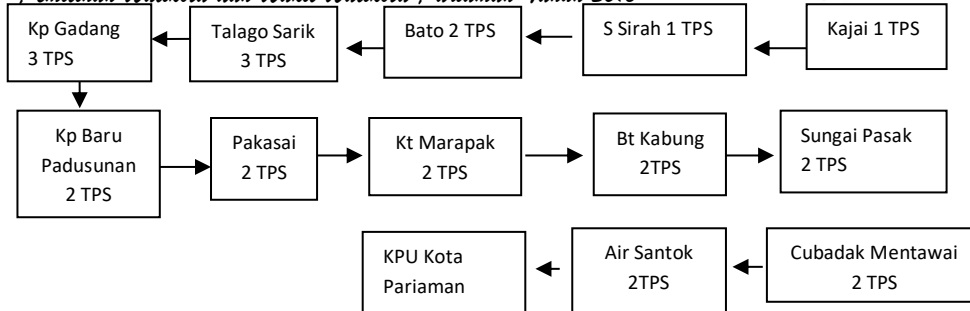
	Sampul Surat Suara Tidak Sah	1 Buah
	Sampul Surat Suara Sah	2 Buah
	Sampul Surat Suara Tidak Digunakan	1 Buah
	Sampul A.3-KWK/DPT dan Daftar Hadir	1 Buah
20	Karet Pengikat	40 Buah
21	Kantong Plastik	
	Ukuran Besar	1 Buah
	Ukuran Menengah	2 Buah
	Ukuran Kecil	1 Buah
22	Formulir Pemungutan/Penghitungan Suara	
	Model C-KWK, C1-KWK berhologram	3 Lembar
	Salinan Model C-KWK, C1-KWK	9 Rangkap
	Model C1-KWK (Plano) berhologram	1 Lembar
	Model C2-KWK	12 Lembar
	Model C3-KWK	10 Lembar
	Model C4-KWK	2 Lembar
	Model C5-KWK	1 Lembar
	Model C7-KWK	1 Set
23	Alat Bantu Tuna Netra	1 Buah

KPU Kota Pariaman harus memetakan daerah tujuan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan kondisi geografis, jarak lokasi, tingkat kesulitan medan, kesulitan sarana transportasi, waktu tempuh dan tingkat keamanan/kerawanan daerah tujuan. Untuk ketepatan waktu dalam pendistribusian KPU Kota Pariaman meminta PPK di masing-masing kecamatan untuk membuat Alur Distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan skala prioritas tersebut untuk memudahkan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dan tetap menjaganya jenis dan kualitas barang sampai dengan tujuan. Alur distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk:

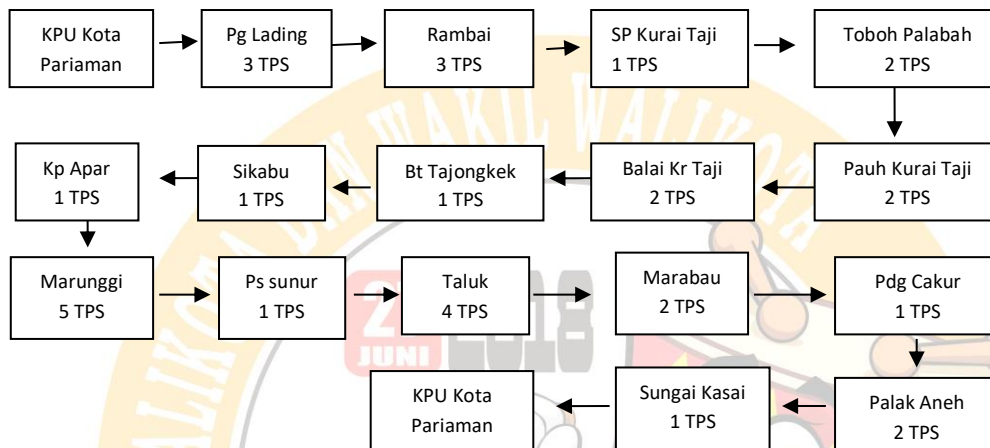
Kecamatan Pariaman Timur



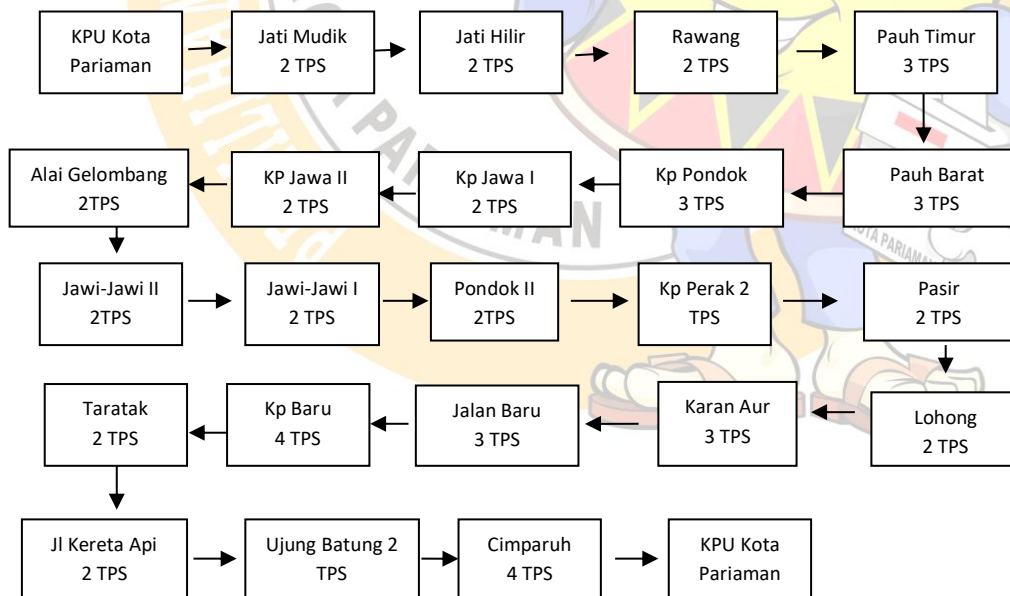
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018



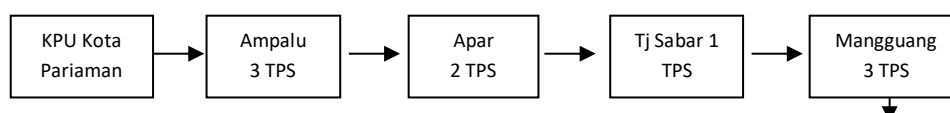
Kecamatan Pariaman Selatan

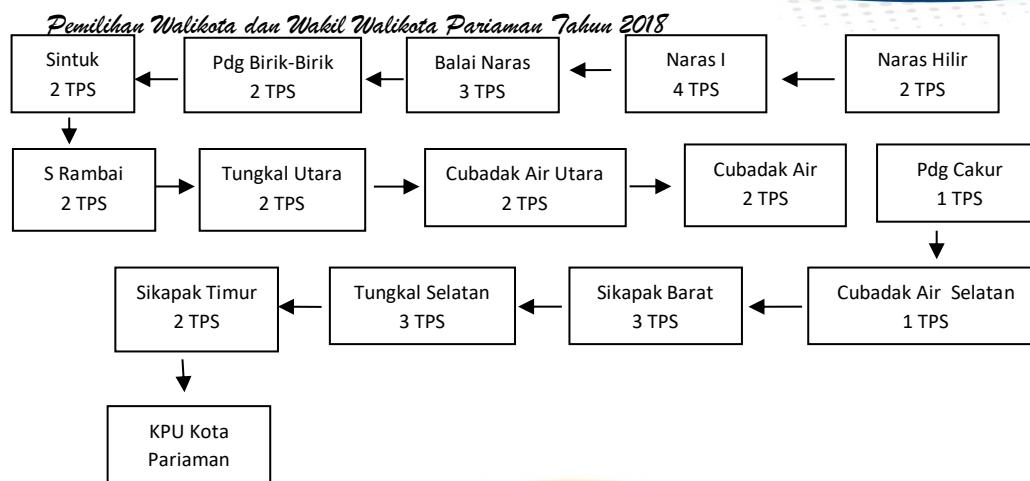


Kecamatan Pariaman Tengah



Kecamatan Pariaman Utara





Pelaksanaan pengangkutan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kota Pariaman langsung ke PPS, dengan menggunakan angkutan darat dengan sewa mobil Pick Up sebanyak 4 (empat) unit untuk 4 (empat) Kecamatan, masing-masing mobil memiliki Tim yang terdiri dari Sekretariat KPU, PPK dan Pihak Kepolisian yang akan bertanggungjawab menyelesaikan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di masing-masing desa di kecamatan. Selanjutnya pendistribusian PPS ke KPPS dilaksanakan dengan menggunakan sarana angkutan setempat.

Estimasi waktu pendistribusi yang cermat dan tepat dibutuhkan untuk proses distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Sehingga nantinya seluruh perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan digunakan, dapat sampai pada waktu nya dan dengan kondisi barang yang didistribusikan tetap terjaga dengan baik.

KPU Kota Pariaman menetapkan waktu dan tempat distribusi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sebagai berikut :

1. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari KPU Kota Pariaman ke PPS harus diterima paling lambat 3 (tiga) hari (24-26 Juni 2018) sebelum hari pemungutan suara oleh PPS;
2. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dari PPS ke KPPS harus diterima paling lambat (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu tanggal 26 Juni 2018;
3. Lokasi Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara adalah ke kantor Desa/Kantor Lurah yang merupakan kantor sekretariat PPS .

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Lokasi Penyimpanan Logistik Sebelum Pemilihan di Kec. Pariaman Utara

NO.	DESA	TEMPAT PENYIMPAN AN KOTAK SUARA	PEMEGANG KUNCI KANTOR	RUANGAN	PEMEGAN G KUNCI RUANGAN	PEMEGA NG KUNCI KOTAK SUARA	KET
1	Ampalu	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
2	Apar	Di Kantor Desa	Kades	Kades	Kades	Ketua PPS	
3	Balai Naras	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
4	Cubadak Air	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Kades	Kades	Ketua PPS	
5	Cubadak Air Selatan	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
6	Cubaka Air Utara	Di Kantor Desa	Kaur	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
7	Manggung	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
8	Naras Hilir	Di Kantor Desa	Kades	Kades	Kades	Ketua PPS	
9	Naras I	Di Kantor Desa	Penjaga Kantor	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
10	Padang Birik Birik	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
11	Sintuk	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
12	Sungai Rambai	Di Kantor Desa	Sekdes	Sekdes	Ketua PPS	Ketua PPS	
13	Sikapak Barat	Di Kantor Desa	Penjaga Kantor	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
14	Sikapak Timur	Di Kantor Desa	Ketua PPS	Sekretariat PPS	Ketua PPS	Ketua PPS	
15	Tanjung Sabar	Di Kantor Desa	Anggota PPS	Kades	Anggota PPS	Ketua PPS	
16	Tungkal Selatan	Di Kantor Desa	Ketua PPS	BPD	Ketua PPS	Ketua PPS	
17	Tungkal Utara	Di Kantor Desa	Kaur	Kades	Kaur	Ketua PPS	

Lokasi Penyimpanan Logistik Sebelum Pemilihan di Kec. Pariaman Timur

N O.	DESA	TEMPAT PENYIMPAN AN KOTAK SUARA	PEMEGANG KUNCI KANTOR	RUANGAN	PEMEGAN G KUNCI RUANGAN	PEMEGA NG KUNCI KOTAK SUARA	KET
1	Air Santok	Di Kantor Desa		Kades	Nurbaiti	Silmi Aliannah	
2	Bato	Di Kantor Desa		Sekdes	Dasniati	Eka Lonavia	
3	Batang Kabung	Di Kantor Desa		Kades	Leni Irawan	Leni Irawan	
4	Bunga Tanjung	Di Kantor Desa		Ruangan PPK	Rasyida	Rasyida	
5	Cubadak Mentawai	Di Kantor Desa		Sekdes	Asyiah	Amiruddin	
6	Kampung Baru Padusunan	Di Kantor Desa		Sekdes	Respita	Rahmat Fajri	
7	Kampung Gadang	Di Kantor Desa		Sekdes	Yeyen	Zulkha Hendra	
8	Kampung Kandang	Di Kantor Desa		Ruangan ATK	Yulia Masni	Yeni Oktaria	
9	Kampung Tengah	Di Kantor Desa		Sekdes	Yendrawati	Yendrawati	
10	Kaluat	Di Kantor Desa		Sekdes	Yeyen Dekarlina	Musrida	
11	Koto Marapak	Di Kantor Desa		Sekdes	Fitri Maya Sari	Lidia Ningsih	

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

12	Kajai	Di Kantor Desa		Sekdes	Kasmawati	Irman	
13	Pakasai	Di Kantor Desa		Kaur	Musdalipah	Ernalis	
14	Sungai Sirah	Di Kantor Desa		Kades	Fatmawati	Intan	
15	Sungai Pasak	Di Kantor Desa		Sekdes	Lindawati	Wita Osmaini	
16	Talago Sarik	Di Kantor Desa		Kades	Rika Zelni	Rika Afriani Nasda	
17	PPK Pariaman Timur	Kantor Camat		Aula			

Lokasi Penyimpanan Logistik Sebelum Pemilihan di Kec. Pariaman Tengah

N O.	DESA	TEMPAT PENYIMPANAN KOTAK SUARA	PEMEGANG KUNCI KANTOR	RUANGAN	PEMEGANG KUNCI RUANGAN	PEMEGANG KUNCI KOTAK SUARA	KET
1	Alai Gelombang	Di Kantor Lurah	Fitriyeni	Seklur		Ketua PPS	
2	Rawang	Di Kantor Desa	Reno Sintia	Kades		Ketua PPS	
3	Ujung Batu	Rumah Ketua KPPS	Yusrawati	Rumah Ketua KPPS		Ketua PPS	
4	Lohong	Di Kantor Lurah	Yaser Arafat	Lurah		Ketua PPS	
5	Jati Mudik	Di Kantor Desa	Epy	Kades		Ketua PPS	
6	Kampung Pondok	Di Kantor Lurah	Destuti	Lurah		Ketua PPS	
7	Pasir	Di Kantor Lurah	Rini Puspita	Lurah		Ketua PPS	
8	Jawi-Jawi I	Di Kantor Lurah	Ibnu Rachman	Lurah		Ketua PPS	
9	Jati Hilir	Di Kantor Lurah	Fitriani Amril	Seklur		Ketua PPS	
10	Cimparuh	Di Kantor Lurah	Joni Wahyudi	Gudang		Ketua PPS	
11	Jalan Baru	Rumah Ketua PPS	Nurdalena	Rumah Ketua PPS		Ketua PPS	
12	Jalan Kereta Api	Di Kantor Lurah	Stevani	Seklur		Ketua PPS	
13	Karan Aur	Di Kantor Lurah	Agusnimar	Seklur		Ketua PPS	
14	Kampung Perak	Di Kantor Lurah	Alfamasar	Lurah		Ketua PPS	
15	Taratak	Di Kantor Lurah	Nita Mahyudin	Lurah		Ketua PPS	
16	Jawi-Jawi II	Di Kantor Lurah	Yusnita	Seklur		Ketua PPS	
17	Pondok II	Di Kantor Lurah	Febby Laurasta	Seklur		Ketua PPS	
18	Pauh Barat	Di Kantor Desa	Lona Winastia	Kades		Ketua PPS	
19	Pauh Timur	Rumah Ketua PPS	Rayni Elon	Rumah Ketua PPS		Ketua PPS	
20	Kampung Jawa I	Di Kantor Lurah	Defiani	Lurah		Ketua PPS	
21	Kampung Jawa II	Di Kantor Lurah	Resmin Yanuardi	Lurah		Ketua PPS	
22	Kampung Baru	Di Kantor Desa	Afriyanti	Kaur		Ketua PPS	

Lokasi Penyimpanan Logistik Sebelum Pemilihan di Kec. Pariaman Selatan

N O.	DESA	TEMPAT PENYIMPANAN	PEMEGANG KUNCI	RUANGAN	PEMEGANG KUNCI	PEMEGANG KUNCI	KET
------	------	--------------------	----------------	---------	----------------	----------------	-----

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

		KOTAK SUARA	KANTOR		RUANGA N	KOTAK SUARA	
1	Balai Kurai Taji	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
2	Batang Tajongkek	Di Kantor Desa	Kades	Kades	Kades	Ketua PPS	
3	Kampung Apar	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Kades	Ketua PPS	
4	Marabau	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
5	Marunggi	Di Kantor Desa	Bendahara	Sekdes	Bendahara	Ketua PPS	
6	Padang Cakur	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
7	Palak Aneh	Di Kantor Desa	Sekdes	Sekdes	Sekdes	Ketua PPS	
8	Pasir Sunur	Di Kantor Desa	Bendahara	Sekdes	Bendahara	Ketua PPS	
9	Pauh Kurai Taji	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Sekdes	Ketua PPS	
10	Punggung Lading	Di Kantor Desa	Kaur	Kaur	Kaur	Ketua PPS	
11	Rambai	Di Kantor Desa	Sekdes	Sekdes	Sekdes	Ketua PPS	
12	Sikabu	Di Kantor Desa	Sekdes	Sekdes	Sekdes	Ketua PPS	
13	Simpang	Di Kantor Desa	Sekdes	Kades	Kades	Ketua PPS	
14	Sungai Kasai	Di Kantor Desa	Kaur	Kades	Ketua PPS	Ketua PPS	
15	Taluk	Di Kantor Desa	Sekdes	Gudang	Sekdes	Ketua PPS	
16	Toboh	Di Kantor Desa	Kades	Kades	Kades	Ketua PPS	

A. Pelaksanaan Distribusi

Untuk pelaksanaan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ke daerah tujuan dilakukan kegiatan :

1. Persiapan

- Menetapkan rute wilayah distribusi barang -barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara;
- Menetapkan mode angkutan yang akan digunakan;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- Menyiapkan dan menerbitkan Surat Perintah Penyerahan (SPP) barang dan surat perintah angkut (SPA);
- Menyiapkan berita acara serah terima barang (BAST);
- Melakukan pengepakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara untuk masing-masing TPS dengan kelengkapan sebagai berikut:

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

A. MASUK KOTAK		B. DILUAR KOTAK		KETERANGAN
NO		N O		
1	5 buah Sampul surat suara tersegel, masing-masing sampul berisi : a Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon (2 buah sampul) b Surat suara tidak sah c Surat suara Rusak/ keliru dicoblos d Surat suara tidak digunakan	1	1 buah Sampul kecil tersegel yang berisi anak kunci gembok kotak suara	Diserahkan pada PPS
2	1 buah Sampul tersegel yang berisi : a Model C-KWK Berhologram, Model C1-KWK Berhologram Model C2-KWK b Model C3-KWK	2	1 buah sampul tersegel yang berisi : Salinan Model C-KWK Salinan Model C1-KWK	Diserahkan pada PPS
3	1 buah Sampul tersegel yang berisi : a Model A3-KWK b Model A4-KWK, c Model A.Tb-KWK d Model C6-KWK e Model C7-KWK	3	1 buah sampul tersegel yang berisi: Salinan Model C-KWK Salinan Model C1-KWK	Untuk PPK, diserahkan melalui PPS
4	Kantong Plastik yang berisi : a Model C1. Plano-KWK Berhologram	4	1 buah sampul tersegel yang berisi: Salinan Model C-KWK Salinan Model C1-KWK Salinan Model A.Tb-KWK	Untuk KPU, diserahkan melalui PPS
5	Kantong Plastik yang berisi : a. Alat kelengkapan TPS Lainnya.	5	5 rangkap salinan : Model C-KWK Model C1-KWK	1 masing 2 saksi Paslon 1 pengawas TPS 1 diumumkan di TPS

2. Pemeriksaan

- Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dikirim ke PPK, PPS dan KPPS terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh KPU Kota Pariaman
- Untuk memudahkan pemeriksaan, setelah penyelesaian pengepakan, perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara harus disusun dalam tumpukan/kapling yang akan diangkut dan dikirim ke daerah tujuan;

- c. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dikirim, diatur menurut alokasi daerah tujuan sesuai dengan jadwal waktu pendistribusian berurutan;
- d. Jumlah perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah dikirim harus sesuai dengan daftar alokasi;

3. Pendistribusian dari KPU Kota Pariaman ke PPS

- a. Penjabat penerima barang di KPU Kota Pariaman meneliti dan mencocokkan barang logistik pemilu yang diterima dengan surat perintah pengiriran (SPP) dan mendatangi berita acara serah terima (BAST)
- b. KPU Kota Pariaman melakukan pendistribusian logistik pemilu ke tingkat dibawahnya (PPS), dan membuat laporan penerimaan dan pendistribusian barang-barang logistik;

4. Pengawasan dan Pengawasan

A. Pengawasan

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman barang-barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan sejak barang-barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut mulai diangkut dan dikirim ke daerah tujuan sampai barang-barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tersebut diserahkan kepada pihak yang menerimanya;
2. Untuk menjaga keselamatan, keamanan dan kualitas barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu (khusus surat suara) yang dikirim oleh penyedia barang/jasa dari tempat produksi ke KPU Kota Pariaman, harus dilakukan pengawasan yang melibatkan personil dari kepolisian;
3. Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu ke daerah tujuan sesuai dengan yang sudah disusun dikawal dengan melibatkan personil dari Kepolisian/TNI.

B. Pengawasan

Untuk memberi jaminan ketepatan waktu, keamanan dan terjaganya kualitas dan jenis barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sampai pada alamat

daerah tujuan, KPU Kota Pariaman melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkutan / pengiriman

Pengawasan dilaksanakan dengan cara :

- a. Menempatkan Pegawai KPU Kota Pariaman dan Pihak kepolisian di Tim Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
- b. Memperhatikan pelaksanaan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai alokasi yang sudah disusun dan menjaga kualitas serta jumlah barang yang didistribusikan
- c. Mendokumentasikan setiap pelaksanaan pengangkutan dan pengiriman perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara
- d. Mengecek BAST barang perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang telah dikirim sesuai dengan alokasi dan jumlahnya

3.5 Pemungutan Dan Penghitungan

3.5.1 Persiapan pemungutan

Menjelang hari pemungutan suara, sesuai dengan hasil rapat Tim Pokja Pemungutan dan penghitungan suara bersama dengan semua jajaran di sekretariat KPU Kota Pariaman pada tanggal 25 Juni 2018 yang membahas Persiapan pemungutan dan penghitungan Suara. Di peroleh beberapa hasil rapat berupa langkah-langkah kegiatan yang harus dilaksanakan menjelang hari pemungutan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 diantaranya; melakukan himbauan pada masyarakat untuk datang dan menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 juni 2018 membuat jadwal monitoring sebelum pelaksanaan pemungutan suara, membuat jadwal monitoring pada hari pemungutan dan penghitungan suara, menentukan personil yang akan menjemput formulir model model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK ke PPK dan menentukan personil yang akan melakukan pemindaian (scan) formulir model C1-KWK untuk dikirim ke KPU.

1. Himbauan pada masyarakat untuk datang ke TPS

Himbau pada masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada hari H di TPS tempat pemilih terdaftar, kegiatan ini menggunakan mobil yang berkeliling ke semua kecamatan di kota Pariaman selama 2 hari, untuk hari pertama tanggal 25 juni 2018

mobil berkeliling menghimbau pada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, rute hari pertama ini di kecamatan Pariaman Selatan dan kecamatan Pariaman Tengah, mobil berjalan mulai jam 15 .00 WIB dan selesai jam 18.00 WIB

Hari kedua tanggal 26 juni 2018 kegiatan mobil keliling mengambil rute ke kecamatan Pariaman Timur dan Kecamatan Pariaman Utara.

2. Monitoring persiapan sebelum hari pemungutan

Monitoring sebelum pelaksanaan pemungutan suara di fokuskan pada kesiapan pendirian TPS, sudah sampai dimana kesiapan KPPS dalam menyiapkan TPS yang akan digunakan pada hari Pemungutan Suara.TPS yang dibuat ada yang di dalam ruangan sebuah gedung dan ada juga yang diluar ruangan dengan menggunakan tenda. Untuk TPS yang menggunakan ruangan dalam gedung dapat menempelkan Lay out atau denah, dan Daftar Pasangan Calon di dinding gedung, pengumuman DPT di triplek yang sudah disediakan serta menyesuaikan TPS sesuai lay out , sedangkan untuk TPS yang menggunakan tenda dapat menempelkan Lay out atau denah, pengumuman DPT di triplek yang sudah disediakan dan Daftar Pasangan Calon di papan pengumuman atau dinding gedung yang berada didekat tenda.

Monitoring kesiapan TPS pada tanggal 26 Juni 2018 dimulai dari pukul 16.00 WIB sampai malam hari. Dalam melakukan monitoring dibagi dalam empat tim yang diketuai oleh Koordinator Wilayah masing-masing. Sebelum melakukan monitoring Tim monitoring sudah harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan masing-masing PPK di wilayah masing masing

Monitoring ke Kecamatan Pariaman Selatan dikoordinir oleh Bapak Arnaldi Putra. Monitoring ke Kecamatan Pariaman Tengah dikoordinir oleh Bapak Alfiandri Zaharmi dan Bapak Indra Jaya , karena faktor wilayah dan jumlah TPS makan dipariaman tengah ada dua orang koorinator ,Monitoring ke Kecamatan Pariaman Timur dikoordinir oleh Ibu Aisyah dan Untuk monitoring ke Pariaman Utara dikoordinir oleh Bapak Boedi Satria

Monitoring dilaksanakan sampai malam hari dan hampir semua TPS dapat di monitoring dengan tetap berkoordinasi dengan PPK dan PPS.

3. Monitoring pada hari Pemungutan suara

Monitoring pada hari pemungutan dan penghitungan suara masih dibagi

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

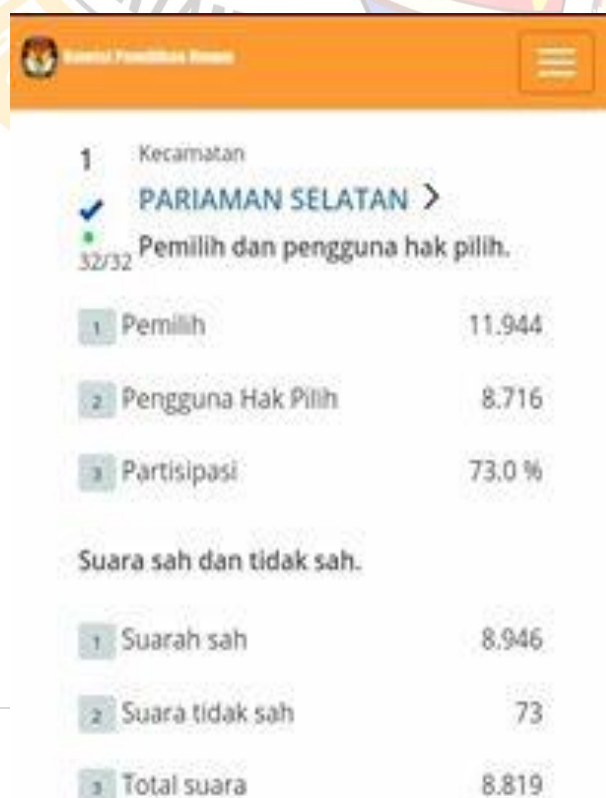
dalam limaTim , dimana tim monitoringnya masih sama dengan tim monitoring persiapan sebelum hari pemugutan., yang dikoordinir oleh Koordinator Wilayah masing-masing. Sebelum turun kelapangan Tim sudah berkoordinasi denganPPS, setelah itu barulah Tim monitoring turun ke TPS-TPS yang sedang melakukan Pemungutan Suaradan Penghitungan Suara..

Pada saat penghitungan suara di TPS telah selesai dilakukan, KPPS harus menyerahkan formulir model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK kepada PPS dan PPS mengantarkan formulir model C1-KWK, dan Lampiran C1-KWK tersebut ke PPK dan setelah terkumpul semua KPU Kota Pariaman akan menjemput semua formulir tersebut untuk diinput ke dalam aplikasi situng dan dipindai(scan).

Formulir Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang sudah diterima akan diproses setelah penghitungan suara selesai di TPS.

Formulir Model C1-KWK dan lampiran C1-KWK yang telah diterima kemudian diperiksa, apabila data sudah benar langsung diinput melalui aplikasi situng dan dilakukan pemindaian (scan) .Hasil pemindaian tersebut dikirim dengan menggunakan sarana teknologi Informasi ke KPU untuk diumumkan dilaman KPU. Sehingga masyarakat dapat melihat langsung dihalaman KPU berapa jumlah suara yang diperoleh dari setiap pasangan calon.

Dan berdasarkan penghitungan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, didapatkan hasil per kecamatan sebagai berikut



1	Kecamatan	
	PARIAMAN SELATAN >	
32/32	Pemilih dan pengguna hak pilih.	
1	Pemilih	11.944
2	Pengguna Hak Pilih	8.716
3	Partisipasi	73.0 %
	Suara sah dan tidak sah.	
1	Suara sah	8.946
2	Suara tidak sah	73
3	Total suara	8.819



4 Kecamatan

✓ PARIAMAN UTARA >

39/39 Pemilih dan pengguna hak pilih.

1	Pemilih	15.046
2	Pengguna Hak Pilih	10.916
3	Partisipasi	72.6 %

Suara sah dan tidak sah.

1	Suarah sah	11.079
2	Suara tidak sah	111
3	Total suara	11.190



2 Kecamatan

✓ PARIAMAN TENGAH >

54/54 Pemilih dan pengguna hak pilih.

1	Pemilih	20.557
2	Pengguna Hak Pilih	15.727
3	Partisipasi	76.5 %

Suara sah dan tidak sah.

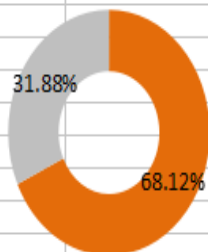
1	Suarah sah	14.920
2	Suara tidak sah	150
3	Total suara	15.333

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

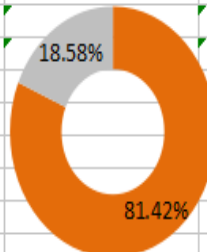


PEMILIH DAN PENGGUNA HAK PILIH

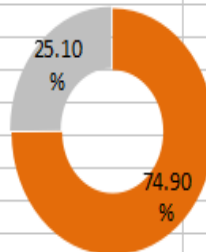
	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih (DPT)	29,040	30,205	59,245
Pengguna Hak Pilih	19,783	24,594	44,377
Partisipasi	68.12%	81.42%	74.90%



■ memilih ■ tidak memilih



■ memilih ■ tidak memilih



■ memilih ■ tidak memilih

SUARA SAH DAN TIDAK SAH

Sah	43,935
Tidak Sah	442
Total Suara	44,377

PEMILIH DENGAN DISABILITAS

Pemilih disabilitas	216
Pengguna hak pilih disabilitas	151
Partisipasi disabilitas	69.91%

3.6 Rekapitulasi dan Penetapan Hasil

Rekapitulasi hasil penghitungan suara menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah proses pencatatan hasil penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh. Tahapan rekapitulasi ini dilakukan setelah dilakukannya proses penghitungan surat di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon dan surat suara yang dinyatakan tidak sah, surat suara yang tidak digunakan dan surat suara yang rusak/ keliru coblos

Khusus untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dilakukan secara berjenjang hanya pada 2 (dua) tingkatan, yaitu yang dilakukan oleh:

- a. PPK yang melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan; dan
- b. KPU Kabupaten/ Kota yang melakukan rekapitulasi tingkat kota.

Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPK dilakukan setelah PPK menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan Model C1-KWK yang dikumpulkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari semua Tempat Pemungutan Suara (TPS) di desa atau kelurahan wilayah kerjanya pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara dengan pengawasan dari kepolisian setempat pada hari pemungutan suara.

3.6.1 Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat PPK

Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman untuk PPK Pariaman Tengah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni, dilaksanakan di kantor Camat Pariaman Tengah pelaksanaan rapat pleno berlangsung sampai dini hari, hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman untuk wilayah Pariaman Tengah adalah :

PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat pleno terbuka dengan menyusun jadwal rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan membagi jumlah desa atau kelurahan dalam wilayah kerja PPK yang bertujuan agar rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan. Sesuai dengan tahapannya, Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di tingkat PPK dilaksanakan pada tanggal 29-30 Juni 2018

Dalam Rapat pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariamandi tingkat PPK mengundang : saksi tiap pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman, panitia pengawas kecamatan dan panitia pemungutan suara beserta sekretariatnya. Saksi pasangancalon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman yang menghadiri rapat pleno terbuka ini harus membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon tingkat kota.. PPK melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam:

- a. 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan; dan
- b. 1 (satu) wilayah kecamatan.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari TPS pertama di desa/ kelurahan sampai dengan TPS terakhir berdasarkan urutan desa/ kelurahan pertama sampai dengan desa terakhir dalam wilayah kerja PPK.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah desa atau kelurahan dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan formulir rekapitulasi tingkat kecamatan;
- b. membuka kotak suara tersegel;
- c. mengeluarkan dan membuka sampul tersegel dari kotak suara;
- d. menempelkan formulir Model DAA.Plano-KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD projector;
- e. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model C-KWK berhologram dan Model C1-KWK berhologram;
- f. membacakan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang tertuang dalam Model C2-KWK pada saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan status penyelesaiannya;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- g. mencatat hasil rekapitulasi ke dalam formulir Model DAA.Plano-KWK;
- h. menyalin formulir Model DAA.Plano-KWK ke dalam formulir Model DAA-KWK; dan
- i. mengeluarkan DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK masing-masing TPS untuk kemudian dihimpun menjadi 1 (satu) bagian per wilayah desa atau kelurahan.

PPK melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam 1 (satu) wilayah kecamatan dengan langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat kecamatan;
- b. menempelkan formulir Model DA1.Plano-KWK pada papan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau menggunakan LCD projector;
- c. meneliti dan membaca dengan cermat dan jelas data jumlah pemilih, penggunaan Surat Suara, perolehan suara sah dan suara tidak sah dalam formulir Model DAA-KWK;
- d. mencatat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model DA1.Plano-KWK;
- e. menyalin formulir Model DA1.Plano-KWK ke dalam formulir Model DA1-KWK;
- f. membuat berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan dalam formulir Model DA-KWK; dan
- g. menghimpun DPT, DPTb, DPPh dan Model C7-KWK per desa atau kelurahan dalam wilayah kecamatan untuk diteruskan kepada KPU Kota bersama-sama dengan kotak suara yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH		JUMLAH	PARTISIPASI
		1 MARI	2 DP	3 GEMA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH		%
1	PARIAMAN TENGAH	6,270	594	8,597	15,461	155	15,616	77.47%

Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Pariaman tengah tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Pariaman tengah berjalan lancar

Untuk PPK Pariaman Selatan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni, bertempat di Kantor Camat Pariaman Selatan, pelaksanaan rapat pleno berlangsung selama 2 hari, hari Jumat tanggal 29 Juni rapat pleno dilaksanakan sampai senja hari

(menjelang Magrib) dimana sampai senja sudah 11 desa yang sudah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara, rapat pleno di skor sampai besak pagi, dan rapat pleno kembali dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 dengan merekap 5 desa yang tersisa. Hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman untuk Wilayah Pariaman Selatan adalah:

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH		JUMLAH	PARTISIPASI
		1 MARI	2 DP	3 GEMA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH		%
1	PARIAMAN SELATAN	3,270	529	5,147	8,946	73	9,019	72.61%

Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Pariaman Selatan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Pariaman Selatan berjalan lancar sebagaimana mestinya

PPK Pariaman Timur melakukan Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman pada hari Jumat tanggal 29 Juni, pelaksanaan rapat pleno berlangsung sampai menjelang tengah malam dengan hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman untuk Wilayah Pariaman Timur adalah :

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH		JUMLAH	PARTISIPASI
		1 MARI	2 DP	3 GEMA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH		%
1	PARIAMAN TIMUR	3,245	272	5,054	8,571	105	8,676	72.86%

Hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK Pariaman Timur tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Pariaman Timur berjalan lancar

Dan untuk PPK Pariaman Utara Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 29 Juni di kantor Camat Pariaman Utara, pelaksanaan rapat pleno berlangsung sampai lewat tengah malam dengan hasil Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman untuk Wilayah Pariaman Utara adalah : Pariaman untuk Wilayah Pariaman Utara adalah :

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH		JUMLAH	PARTISIPASI
		1 MARI	2 DP	3 GEMA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH		%
1	PARIAMAN UTARA	5,426	308	5,223	10,957	109	11,066	74.98%

Untuk hasil rekapitulasi perhitungan suara di Pariaman Utara juga tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, dan rekapitulasi perhitungan suara di tingkat PPK Pariaman Selatan berjalan lancar

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditandatangani oleh ketua, anggota PPK, dan Saksi yang hadir wajib menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DA5-KWK kepada:

- Saksipasangan calon; dan
- Panitia Pengawas Kecamatan.

Setelah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara selesai, PPK wajib segera menyerahkan masing-masing kotak suara dalam keadaan tersegel kepada KPU Kota yang terdiri:

- 1) kotak suara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang berisi formulir Model DA-KWK, Model DAAKWK, Model DAA.Plano-KWK, Model DA1-KWK, Model DA2-KWK, Model DA1.Plano-KWK dan Model DA7-KWK;
- 2) kotak suara hasil penghitungan suara di TPS meliputi Model C1.Plano-KWK berhologram, Model C-KWK berhologram, Model C1-KWK berhologram dan Model C2-KWK;
- 3) kotak suara daftar pemilih dan daftar hadir TPS meliputi Model A3-KWK, Model A4-KWK, Model A.Tb-KWK dan Model C7-KWK; dan
- 4) seluruh kotak suara yang berisi Surat Suara dan formulir Model C3-KWK, Model C5-KWK dan Model C6-KWK dari seluruh TPS di wilayah kerjanya.

Setelah kotak diterima oleh KPU Kota dan kemudian dibuatkannya berita acara penerimaan kotak suara dengan menggunakan formulir Model DB3-KWK, maka KPU Kota wajib menyimpan kotak suara pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya untuk kembali dikeluarkan pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota.

3.6.2 Rekapitulasi Hasil Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kota.

KPU Kota melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam rapat pleno setelah menerima kotak suara tersegel dari PPK. Pelaksanaan rapat pleno terbuka dilaksanakan dengan menyusun jadwal rapat dengan membagi jumlah kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018, maka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 adalah pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 bertempat di Hotel Nan Tongga Pariaman.

Walikota dihadiri oleh :

- a. Saksi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang menyerahkan surat mandat yang telah ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye Pasangan Calon;
- b. Panwas Kota;
- c. PPK; dan
- d. Undangan lainnya yang meliputi Walikota, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Dandim, KPU Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait lainnya.

Untuk rapat pleno terbuka rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara KPU Kota Pariaman menyiapkan formulir dan kelengkapan yaitu ;

- a. formulir berita acara dan sertifikat, yang terdiri dari :
 - 1) Model DB-KWK;
 - 2) Model DB1-KWK;
 - 3) Model DB2-KWK;
 - 4) Model DB3-KWK;
 - 5) Model DB4-KWK;
 - 6) Model DB5-KWK;
 - 7) Model DB6-KWK; dan
 - 8) Model DB7-KWK.
- c. kotak suara tersegel yang berisi dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK;
- d. perlengkapan lainnya.

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilakukan secara berurutan dimulai dari PPK pertama sampai dengan PPK terakhir dalam wilayah kerja daerah kota. KPU Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan hasil ;

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

NO	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA			JUMLAH		JUMLAH	PARTISIPASI
		1 MARI	2 DP	3 GEMA	SUARA SAH	SUARA TIDAK SAH		%
1	PARIAMAN TENGAH	6,270	594	8,597	15,461	155	15,616	77.47%
2	PARIAMAN UTARA	5,426	308	5,223	10,957	109	11,066	74.98%
3	PARIAMAN SELATAN	3,270	529	5,147	8,946	73	9,019	72.61%
4	PARIAMAN TIMUR	3,245	272	5,054	8,571	105	8,676	72.86%
4	JUMLAH	18,211	1,703	24,021	43,935	442	44,377	74.90%

Formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara nantinya akan ditandatangani oleh ketua, anggota KPU Kota, dan Saksi yang hadir dan kemudian menyerahkan salinan formulir dengan menggunakan tanda terima formulir Model DB5-KWK kepada:

- Saksi Pasangan calon Wakil Walikota dan Walikota; dan
- Panwas Kota

Baik Saksi Pasangan calon Wakil Walikota dan Walikota dan Panwaslu Kota Pariaman dapat menerima hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPU Kota Pariaman.

3.6.3 Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

Dengan sudah selesainya rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tingkat Kota Pariaman dan dengan tidak adanya keberatan dari saksi pasangan calon maka KPU Kota Pariaman kemudian menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 ,maka didapatkan hasil rekapitulasi sebagai berikut;

	Ir. H. MAHYUDDIN dan MUHAMAD RIDWAN, S.IP	41.45%
		18,211 suara
	DEWI FITRI DESWATI, SAKRI	3.88%
		1,703

KPU Kota harus menyampaikan salinan dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kota dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) hasil scan kepada KPU RI pada hari yang sama dengan penetapan keputusan hasil rekapitulasi melalui Situng yang meliputi:

- a. formulir Model DB-KWK;
- b. formulir Model DB1-KWK; dan
- c. Keputusan KPU Kota tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

KPU Kota mengumumkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam formulir di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari. Keputusan ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu dasar penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih

3.6.4 Penetapan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 47/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dan dengan tidak adanya gugat hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 ke Mahkamah Konstitusi oleh Pasangan Calon, maka KPU Kota Pariaman melakukan penetapan pasangan calon Wakil Walikota dan Walikota Pariaman terpilih. Penetapan dilakukan setelah KPU Kota menerima Surat Edaran KPU

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Nomor 739/PY.03-SD/03/KPU/VII/2018 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi.

Dan dengan berpedoman pada Pasal 54 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU Kota menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam rapat pleno terbuka pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 bertempat di Hotel Al Madinah Pariaman yang dihadiri oleh:

- a. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- c. Panwas Kota;
- d. Undangan lainnya yang meliputi Walikota, Kepala Kejaksaan, Ketua Pengadilan, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Dandim, KPU Provinsi Sumatera Barat serta instansi terkait lainnya.



Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018 - 2023

Hasil rapat pleno penetapan ini dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon terpilih Nomor 92/PL.03.7-BA/03/KPU-Kot/VII. Salinan Berita Acara kemudian disampaikan kepada:

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

- a. DPRD Kota Pariaman;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon;
- c. Pasangan Calon terpilih;
- d. KPU Republik Indonesia; dan
- e. Panwas Kota Pariaman.



Penandatanganan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018 - 2023

Berita Acara tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 50/HK.03.1-Kpt/1377/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih Periode 2018 - 2023 pada Pemilihan Tahun 2018.

KPU Kota Pariaman kemudian mengumumkan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota terpilih di papan pengumuman dan laman KPU Kota melalui Situng atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 3 (tiga) hari. Dan setelah itu KPU tinggal menunggu jadwal dari Kementerian Dalam Negeri terkait jadwal pelantikan.

BAB IV EVALUASI PEMILIHAN

4.1 Permasalahan, Penyelesaian dan Inovasi

Adapun beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui serta solusi yang dapat dilakukan dalam masa pelaksanaan tahapan persiapan yang meliputi tahapan perencanaan program dan anggaran, pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta pemutakhiran data dan daftar pemilih, antara lain sebagai berikut :

a. Perencanaan Program dan Anggaran

Tahapan pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2018 yang melalui dua tahun anggaran berbeda yaitu tahun 2017 dan 2018 mengakibatkan persepsi yang berbeda-beda terhadap stakeholder terutama masalah penganggarrannya dengan pihak Pemerintahan Daerah sehingga proses NPHD berjalan dengan lambat. Hal ini membutuhkan koordinasi yang intens dalam menyamakan pemahaman, pandangan serta kajian terhadap peraturan penganggaran yang berlaku. KPU Provinsi Sumatera Barat dan KPU RI juga melakukan monitoring dan supervisi serta mempunyai peranan yang penting demi tercapainya kesepakatan dana hibah untuk penganggaran Pemilihan Walikota dan Wakil WaliKota Pariaman Tahun 2018.

b. Pembentukan PPK, PPS dan KPPS

Rekrutmen penyelenggara tidak perlu di batasi masa periodenya dan kalau perlu batasan usia minimal juga dikurangi dari 25 Tahun menjadi 20 Tahun karena pembatasan periode dan usia bagi penyelenggara ad hoc tidak berdampak signifikan terhadap kinerja penyelenggara melainkan menyebabkan kurangnya penyelenggara tingkat KPPS yang terseleksi sehingga PPS seringkali mendatangi individu yang tadinya tidak berminat mendaftar untuk dapat menjadi anggota KPPS di wilayah kelurahan. Dalam hal

mendeteksi keterlibatan KPPS dalam dua periode juga sulit untuk dilakukan karena data dan informasi badan penyelenggara ad hoc yang tidak tersedia dengan baik khususnya pada Pemilu/Pemilihan langsung periode awal.

Di beberapa wilayah kelurahan ditemukan anggota PPS dan KPPS yang terlibat dalam kampanye pasangan calon walaupun tidak terlibat secara langsung akibat kurangnya pemahaman mereka terhadap independensi penyelenggara pemilihan, KPU Kota Pariaman menindak tegas penyelenggara yang terlibat hal seperti ini dengan langsung mengganti petugas yang bersangkutan karena setiap penyelenggara pemilihan sudah terikat dengan aturan dan kode etik yang berlaku jadi jika ada pelanggaran diproses saja sesuai aturan tersebut. Persoalan netralitas penyelenggara Pemilihan ini seharusnya dapat diatasi pada proses seleksi dimana masing-masing pendaftar diwajibkan mengisi surat pernyataan tidak terlibat sebagai anggota partai politik dan setiap penyelenggara ad hoc sebaiknya membuat surat pernyataan bersedia mundur atau diganti jika dikemudian hari dalam pelaksanaan tahapan pemilihan melakukan pelanggaran kode etik. Hal ini penting untuk dilaksanakan sehingga pada saat proses penindakan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan pelaku dapat menerima keputusan KPU.

c. Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

Data pemilih masih menjadi persoalan yang dilematis dalam proses penyusunannya menjadi daftar pemilih tetap (DPT), di satu sisi bahwa penyelenggara tidak boleh menghilangkan hak pilih seseorang sedangkan di lain sisi pemilih tersebut kadangkala sulit untuk ditemui sehingga informasi tentang keberadaannya hanya didapat dari tetangga atau pihak keluarga yang juga tidak dapat memastikan apakah pemilih tersebut masih berada di wilayah yang bersangkutan sampai hari pemungutan suara. Data DP4 yang diperoleh dari Disdukcapil pada prinsip memuat data penduduk secara administratif dimana pemilih yang sudah pindah atau berpindah-pindah secara musiman tetap tercantum dalam DP4 tersebut. KPU dalam hal ini dibantu oleh petugas PPDP memastikan dari rumah ke rumah terhadap keberadaan pemilih tersebut. Ketika pemilih yang tercantum dalam DP4 tidak dapat ditemui maka petugas perlu memastikan keberadaannya apakah sudah pindah atau masih tinggal di daerah tersebut namun hanya sesekali saja pulang ke rumahnya (musiman). Hal seperti ini menjadi dilematis karena seringkali keterangan yang diperoleh dari tetangga atau RT dan lurah tidak memadai

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

ditambah lagi dengan ketakutan untuk menghilangkan hak pilih seseorang sehingga pemilih yang seperti ini tetap didaftarkan dalam DPT.

Pemilih ganda juga menjadi persoalan yang cukup pelik untuk diselesaikan. Biasanya pemilih ganda ini terjadi akibat perpindahan penduduk karena perkawinan dimana pada kartu keluarga (KK) orang tuanya pemilih tersebut masih terdaftar dan setelah menikah yang bersangkutan memiliki kartu keluarga (KK) sendiri di kelurahan yang berbeda dari sebelumnya. Ketika pendataan pemilih oleh PPDP seringkali kedua data dengan orang yang sama ini didaftarkan dalam DPT.

Pada tahapan pendataan dan penyusunan DPT ini peran aktif dan kepedulian masyarakat dirasakan sangat minim sekali. Mereka seperti tidak peduli apakah sudah terdaftar atau belum dalam DPT namun akan heboh ketika mereka tahu pada saat pemungutan suara ternyata nama mereka tidak terdaftar. Masyarakat perlu diberikan pengertian bahwa Pemilu/Pemilihan memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan yang tidak terpisahkan sehingga mereka perlu mencermati dan memperhatikan setiap tahapan ini bukan hanya serta merta hari pemungutan suara saja.

4.2 Evaluasi Pemilihan



*Focus Group Discussion (FGD)
di Mifan Water Park & Resort Padang Panjang*

KPU Kota Pariaman melakukan Focus Group Discussion (FGD) di Mifan Water Park & Resort Padang Panjang pada tanggal 20 s/d 22 September 2018 dalam rangka Evaluasi dan pelaporan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018. Adapun hal yang

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
A Sosialisasi			
1.	Sosialisasi pada tahapan kali ini, masyarakat banyak yang ikut/ antusias jika ada reward dari KPU	KPU harus memberikan Reward kepada TPS-TPS yang partisipasi masyarakat tinggi dan reward bagi masyarakat yang berpartisipasi. Setiap KPU melakukan Sosialisasi, Rewardnya harus besar.	Sosialisasi untuk kedepannya agar dapat dikemas lebih menarik lagi sehingga menjadi daya tarik bagi masyarakat. Sehingga masyarakat akan tetap antusias terhadap sosialisasi yang diadakan KPU tanpa mengharapkan reward.
2.	sosialisasi hanya dilakukan tingkat kota, tidak ada tingkat Kecamatan atau Desa.	Adakan sosialisasi tingkat Kecamatan dan Desa	Dalam penyusunan anggaran untuk dapat dianggarkan sosialisasi di tingkat Kecamatan dan Desa
3.	Kegiatan sosialisasi banyak direncanakan, akan tetapi tidak semuanya terealisasi	Karena permasalahan waktu, dan waktunya harus di perpanjang. Rencana sosialisasi itu harus realistis.	Untuk kedepannya supaya dapat dimanage waktu lebih baik lagi
B Pemutakhiran Data Pemilih			
4.	Bimtek PPDP dan PPS kurang maksimal. Perbedaan persepsi antara PPDP dengan PPS dalam pemutakhiran data pemilih	Bimtek PPDP dan PPS agar dilaksanakan oleh KPU langsung secara berjenjang. Sehingga tercipta kesamaan persepsi.	KPU melakukan bimtek terhadap PPK sampai kebawah dengan sumber yang sama yang didapat dari KPU langsung

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
5.	Minimnya akomodasi pemutakhiran data pemilih dalam hal upload data	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Pagu anggaran PPK atau PPS	KPU menambah anggaran PPK dan PPS supaya dapat mengakomodasi kebutuhan dari PPK dan PPS
6.	Dalam pengimputan sidalih paket data lebih diberdayakan penggunaannya	Mengoptimalkan anggaran yang tersedia di Pagu anggaran PPK atau PPS	KPU menyediakan anggaran tersendiri untuk paket data PPK dalam pengimputan sidalih
C. Rekrutmen			
7.	Ketika terjadi evaluasi kinerja PPS, kenapa rekomendasi dari PPK tidak diindahkan, padahal yang lebih paham kondisi PPS dilapangan adalah PPK	Tetap dipertimbangkan, namun KPU mempunyai pertimbangan juga dalam menilai kinerja PPS	Agar lebih mempertimbangkan rekomendasi dari PPK, dan pertimbangan dari pihak lain seperti kepala desa atau lurah
8.	Ketika merekrutmen PPS, KPU tidak menerima rekomendasi PPK	Tetap dipertimbangkan, namun KPU mempunyai pertimbangan juga dalam menilai kinerja PPS	Agar lebih mempertimbangkan rekomendasi dari PPK, dan pertimbangan dari pihak lain seperti kepala desa atau lurah
9.	Terindikasi masuk jajaran KPU melalui jalur khusus dan rekrutmen sekretariat PPS dan PPK kenapa sekretariat PPS dan	KPU hanya menjalankan PKPU	KPU Kota Pariaman mengusulkan ke KPU RI melalui KPU Provinsi agar dapat merevisi PKPU tentang rekrutmen PPK dan PPS

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	PPK tidak ditunjuk langsung dari KPU		
D. Hukum			
9.	Kepastian hukum dalam menjalankan tugas, SE yang mendadak turun	Sudah merupakan kewajiban dalam menjalankan instruksi dari pusat	Koordinasi antara KPU Kota Pariaman dengan KPU Provinsi agar lebih intens
10.	Aturan yang terlalu lama turunnya	Sudah merupakan kewajiban dalam menjalankan instruksi dari pusat	Koordinasi antara KPU Kota Pariaman dengan KPU Provinsi agar lebih intens
11.	Regulasi tentang form kerja yang tidak penting (yang tidak dibutuhkan)	Sudah merupakan kewajiban dalam menjalankan instruksi dari pusat	Koordinasi antara KPU Kota Pariaman dengan KPU Provinsi agar lebih intens
12.	Instruksi laporan yang mendadak pas hari H	Sudah merupakan kewajiban dalam menjalankan instruksi dari pusat	Koordinasi antara KPU Kota Pariaman dengan KPU Provinsi agar lebih intens
E. Sumber Daya Manusia (SDM)			
13.	Bimtek PPS dan PPDP yang berbeda/ Bimtek yang tidak berjenjang	Peserta juga kurang, artinya petunjuk tersebut sudah ada dalam buku kerja	KPU melakukan bimtek terhadap PPK sampai kebawah dengan sumber yang sama yang didapat dari KPU langsung
14.	Pemberian materi Bimtek yang tidak sinkron antara pemateri satu dengan yang lainnya sehingga gagal paham	Peserta juga kurang, artinya petunjuk tersebut sudah ada dalam buku kerja	KPU melakukan bimtek terhadap PPK sampai kebawah dengan sumber yang sama yang didapat dari KPU langsung

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
15.	Profesionalisme SDM KPU dan jajaran kebawah.	SDM KPU diharapkan lebih profesional	Diberikannya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan SDM di KPU
F. Pencalonan			
16.	Tidak diberikan pengarahan yang matang untuk menerima berkas calon	Agar KPU Kota Pariaman atau Divisi terkait memberikan penjelasan teknis penyerahan berkas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Untuk kedepannya sebelum melaksanakan suatu kegiatan maka antara anggota KPU dan Sekretariat hendaknya melakukan rapat persiapan kegiatan
17.	Partai pengusung tidak memahami syarat-syarat calon yang akan diajukan	KPU Kota Pariaman membuka helpdesk untuk Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018	Baiknya KPU Kota Pariaman memberikan bimtek yang matang untuk kegiatan pencalonan
18.	Partai pengusung mendaftarkan diakhir-akhir masa pendaftaran	KPU Kota Pariaman membagi tim dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon	Diberikan pemahaman pada partai politik bahwa sebaiknya tidak mendaftar tidak diakhir waktu
G. Pemungutan dan Perhitungan Suara			
19.	Fasilitas dalam perhitungan suara kurang memadai dari segi ruangan dan tempat penyimpanan kotak suara satu tempat sehingga membatasi ruang gerak PPK dalam mempersiapkan rapat	Agar KPU Kota Pariaman mengusulkan ke KPU Provinsi atau KPU Pusat untuk menyediakan anggaran agar PPK bisa berkantor sendiri atau bisa mengontrak kantor tanpa harus ke kantor camat, seperti panwas kecamatan	KPU Kota Pariaman akan mengusulkan hal ini ke KPU RI untuk kedepannya

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	Pleno perhitungan suara		
20.	Bimtek KPPS kurang efektif, jadi pemahaman KPPS dalam melayani pemilih DPTB Kurang	Agar divisi terkait melaksanakan Bimtek yang jelas kepada PPK sehingga PPK juga membimtek PPS dengan jelas dan PPS juga bisa membimtek KPPS dengan jelas	Agar KPU Kota Pariaman melakukan supervisi ke bawah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman KPPS, PPS dan PPK dalam memahami isi bimtek tersebut.
21.	Dalam perhitungan suara banyak kesalahan KPPS dalam mengisi Form C1 KWK	Agar divisi terkait melaksanakan Bimtek yang jelas kepada PPK sehingga PPK juga membimtek PPS dengan jelas dan PPS juga bisa membimtek KPPS dengan jelas	Jika diperlukan KPU Kota Pariaman melakukan uji coba secara serentak dalam pengisian C1 KWK
H.	Keuangan		
22.	Beban kerja berat, penghasilan kecil Contoh : 1. Honor terlalu rendah 2. Perjalanan dinas sedikit, sedangkan sering diundang, bahkan ada yang sampai malam 3. Tidak ada biaya untuk paket data di PPK sedangkan di PPS ada	1. Untuk honor PPK dan PPS KPU Mengeluarkan sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Keuangan dan Mendagri tentang Petugas Adhock 2. Diusulkan penambahan kuantitas SPPD tapi dibedakan dengan sekretariat	KPU Kota Pariaman akan mengusulkan hal ini ke KPU RI
23.	Pengelola anggaran tidak profesional	1. Kurangnya sosialisasi tupoksi kesekretariatan PPK dan PPS	Dilakukan melakukan supervisi ke sekretariat PPS dan PPK

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	Contoh : 1. Sekretariat desa/ kelurahan tidak fokus kepada kegiatan PPS 2. Terjadinya konflik keuangan antara PPS dengan Sekretariat PPS 3. Terjadinya tebang pilih oleh KPU Kota Pariaman kepada sekretariat PPS 4. PPS dan PPK mengatur anggaran 5. Tidak bolehnya hubungan keluarga sesama penyelenggara	2. Pemilihan PPK dan PPS untuk kedepannya harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang dan melihat kualitas perseorangan yang akan dipilih.	guna mengatasi masalah intern di PPK dan PPS
24.	Penyusunan Anggaran tidak profesional Contoh : 1. Revisi yang tidak tuntas-tuntas 2. Tidak taat dengan anggaran	1. Setiap kegiatan tidak memiliki KAK (Kerangka Acuan Kerja) 2. TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) tidak menggali lebih dalam setiap anggaran yang diajukan oleh KPU	Diberikan bimtek kepada seluruh pengguna anggaran agar dapat memahami dengan jelas bagaimana tata cara dalam penggunaan anggaran

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	3. Penggunaan anggaran tidak sesuai dengan RAB		
I.	Permasalahan Logistik		
25.	Perhitungan kebutuhan logistik tidak valid. Contoh : 1. Terjadinya perubahan data kebutuhan 2. Kurang koordinasi KPU kepada perangkat desa terhadap pemasangan APK Dan bahan Sosialisasi	1. Logistik di Pilkada sangat valid 2. Untuk APK itu adalah kegiatan sosialisasi (kampanye)	Dimasa yang akan datang KPU Kota Pariaman akan melibatkan PPK dan PPS dalam penghitungan logistik
26.	Pengelolaan keuangan logistik tidak transparan Contoh : Upah bongkar muat kotak tidak sampai kepada orang yang bersangkutan	Untuk upah bongkar muat kita bagikan sesuai tim	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang
27.	Pembagian kerja dan tanggungjawab logistik tidak dikelola dengan baik	Adanya 2 (dua) komando/ dualisme didalam pelaksanaan tugas. Kami harapkan pemegang kepentingan lebih mendahulukan kepentingan	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	Contoh : Tidak ada kepercayaan kepada staf, sehingga selalu bertanya	tahapan pilkada daripada kepentingan Divisi.	
PIHAK EKSTERNAL / INSTANSI TERKAIT DAN STAKEHOLDER			
Reni Oktaviani			
28.	Sekretariat PPS tidak berfungsi dalam tugas-tugas PPS	Pembekalan kepada Sekretariat	Akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja sekretariat PPS
29.	Penggunaan A5, pemilih yang berada di RS kesulitan untuk memilih karena harus memakai A5 sehingga keluarga keberatan	Diberikan kemudahan/ aturan khusus kepada pasien atau keluarga pasien tidak mengalami kesulitan	Akan diberikan sosialisasi yang lebih intensif terhadap pemilih RS
30.	Aturan yang dibuat oleh sekretariat PPK tidak objektif	Penjelasan KPU kepada Sekretariat PPK agar mengadakan Bimtek.	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang
Bawaslu Kota Pariaman (Riswan, ST)			
Pemutakhiran Data Pemilih			
31.	Terdapat calon PPDP yang terindikasi sebagai pengurus partai politik	Panwaslu kota Pariaman memberikan rekomendasi agar calon PPDP dapat diteliti dan dikenali secara berjenjang sehingga tidak terjadi kesalahan dalam melaksanakan perekrutan.	KPU Kota Pariaman akan melakukan seleksi yang bertingkat di masa yang akan datang
32.	Terbitnya 2 (dua) berita acara saat pelaksanaan	Perlu pemahaman yang sama oleh Penyelenggara tingkat desa dan Kecamatan agar tidak terjadi	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	Rekapitulasi di tingkat kecamatan	kesalahan administrasi dalam pelaksanaan Rekapitulasi di setiap tingkatan	
	Kampanye		
33.	Pengawasan peserta kampanye terhadap metode kampanye sehingga berpotensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administratif	Perlu peningkatan sosialisasi aturan-aturan oleh KPU Kota Pariaman kepada Tim Pasangan Calon dengan metode yang lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman tim dalam melakukan kegiatan-kegiatan kampanye.	KPU Kota Pariaman akan membuat aturan yang terperinci dalam pelaksanaan kampanye
34.	Tim Kampanye Pasangan Calon dan LO Pasangan Calon sering berganti-ganti sehingga mekanisme koordinasi tidak berjalan secara maksimal antara penyelenggara dengan peserta	Dipandang perlu untuk melakukan penetapan terhadap Tim dan LO Pasangan Calon agar tidak terjadinya miss komunikasi antar penyelenggara dengan peserta. Bawaslu kota Pariaman mengharapkan agar dapat melakukan koordinasi satu jalur sehingga apa yang menjadi himbauan, pengumuman dan maksud dari penyelenggara dapat sampai langsung kepada peserta.	Akan diberikan pemahaman yang jelas bahwa setiap penggantian LO akan menyulitkan dalam koordinasi antara KPU Kota Pariamnn dengan partai
	Pemungutan dan Perhitungan Suara		
35.	Kesalahan dalam administrasi hasil perhitungan suara	Perlu dilakukan pelatihan teknis dan simulasi terhadap proses administrasi perhitungan suara oleh penyelenggara dilapangan agar tidak terjadinya kesalahan-	Akan dilakukan bimtek yang matang untuk PPK dan PPS

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
		kesalahan saat melakukan rekapitulasi pada penyelenggara di tingkat Kecamatan dan Kota.	
	Busra Nedi		
36.	APK yang rusak	Pasca pemasangan harus ada penanggungjawab yang memperbaiki	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang
37.	Komunikasi politik antara penyelenggara dengan peserta	Memperbanyak pertemuan antara penyelenggara	Akan dibentuk forum diskusi antara penyelenggara dan peserta
38.	Etika penyelenggara dalam penertipan alat peraga kampanye	Mengedepankan raso dan pareso	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang
39.	Suasana rapat-rapat di KPU	Pembenahan ruangan rapat	KPU Kota Pariaman melakukan pengadaan meubelair untuk peralatan rapat
40.	Sarana dan prasarana di KPU	Pembenahan sarana dan prasarana di KPU	Akan diperbaiki di masa yang akan datang
	Febrian Mirdani		
41.	Masih adanya upaya politik pragmatis bagi para pemuda	Adanya sosialisasi aturan yang benar-benar menyasar anak muda	Kami akan memperbaharui jenis-jenis sosialisasi yang akan dilakukan
42.	Terbatasnya akses informasi	KPU Kota Pariaman sudah membuka PPID dan website untuk keterbukaan informasi	Akan diberikan sosialisasi yang seluas-luasnya ke pada masyarakat bagaimana cara mengakses informasi
43.	Masih banyak kurang paham mengenai	Telah dilaksanakan bimtek mengenai aturan-aturan hukum	

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	aturan-aturan hukum dalam pilkada		
44.	Hendaknya menggandeng OKP/ Komunitas Pemuda/ Pramuka dalam sosialisasi pilkada	KPU Kota Pariaman telah melaksanakan sosialisasi dengan OK se-Kota Pariaman	Akan diperbaiki dimasa yang akan datang
45.	Korban dari perang statemen (sosmed) di Pilkada adalah anak muda	KPU Kota Pariaman tidak mengambil aksi apapun dari perang statement di sosmed	Ini tidak ditanggapi oleh KPU Kota Pariaman
46.	Merubah Mindset anak-anak muda terhadap politik	KPU Kota Pariaman sudah berusaha untuk melakukan berbagai sosialisasi dengan kelompok pemuda untuk mengubah mindsetnya	
Herlison (PP)			
47.	Penyelenggara sangat kaku dengan aturan yang diberlakukan	Ini telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan KPU RI	
48.	Masyarakat kebanyakan yang kurang tahu dengan pelaksanaan pemilu	Mohon PPS turun lagi kelapangan untuk Sosialisasi	
49.	Tidak ada saling harga menghargai	Ini tergantung pada pribadi orang masing-masing	
Menyen Piliang Dt. Mangkuto (LKAAM Kota Pariaman)			
50.	Masih banyak masyarakat pemilih	Mudah-mudahan KPU telah bisa mengatasi sesuai dengan undang-undang berlaku	Pemilih harus sigap melaporkan dirinya jika tidak terdaftar dalam daftar pemilih

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

No	Permasalahan Yang Dihadapi	Penyelesaian Masalah	Rekomendasi Untuk Ke Depan
	kota Pariaman belum terdata		
51.	Data pemilih lama yang masih keluar	KPU nampaknya bisa mengatasinya	Tindakan ini akan kami perbaiki di masa yang akan datang
52.	KPPS, PPS tingkat desa kurang SDM nya	Mudah-mudahan KPU nanti bisa mengatasinya	Akan diperbaiki sistem rekrutmen KPPS dan PPS dimasa yang akan datang
Nanda Eka PH (Pariaman Today)			
53.	Media sosial KPU ditingkatkan mengklarifikasi sosialisasi di medsos	Penyelenggara disemua tingkatan aktif di media sosial	Kami akan memperbaikinya dimasa yang akan datang
54.	Misi KPU dengan Panwaslu dan Tim Kampanye	Optimalkan koordinasi KPU dengan Bawaslu	Kami sudah saling berkoordinasi antara KPU dengan Bawaslu
55.	Praktek ujaran kebencian dan kampanye hitam di medsos	Penggalangan terhadap aktivis media sosial	Ini merupakan tugas Bawaslu dalam mengawasi kampanye hitam
56.	Pemutakhiran data pemilih ditangani dengan pemilih KTP	Optimalkan pemutakhiran data pemilih	Kami sudah menjalankan kegiatan pemutakhiran sesuai dengan tahapan
57.	Penjagaan APK, APK rusak	Tekankan peserta menjaga APK	KPU, PPK, PPS dan KPPS harus saling membantu dalam penjagaan APK

Foto saat Tanya Jawab dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD)

di Mifan Water Park Padang Panjang







Foto Bersama dalam rangka kegiatan Evaluasi dan Pelaporan
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018

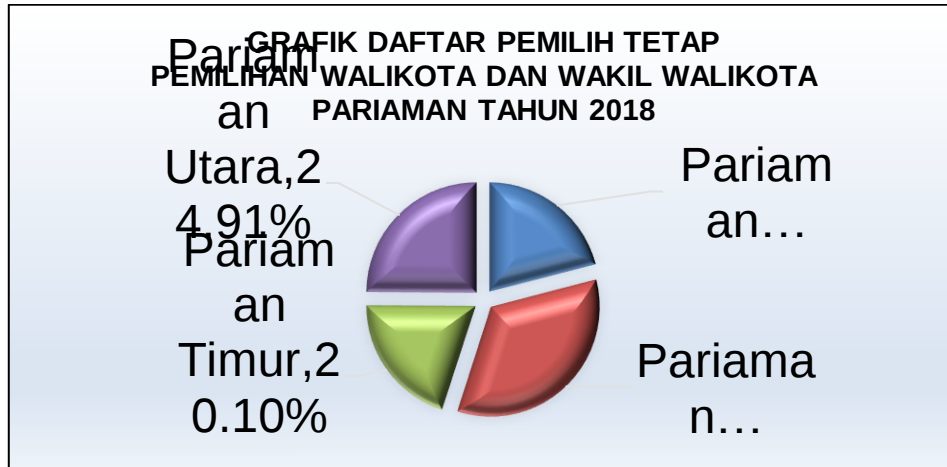


BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

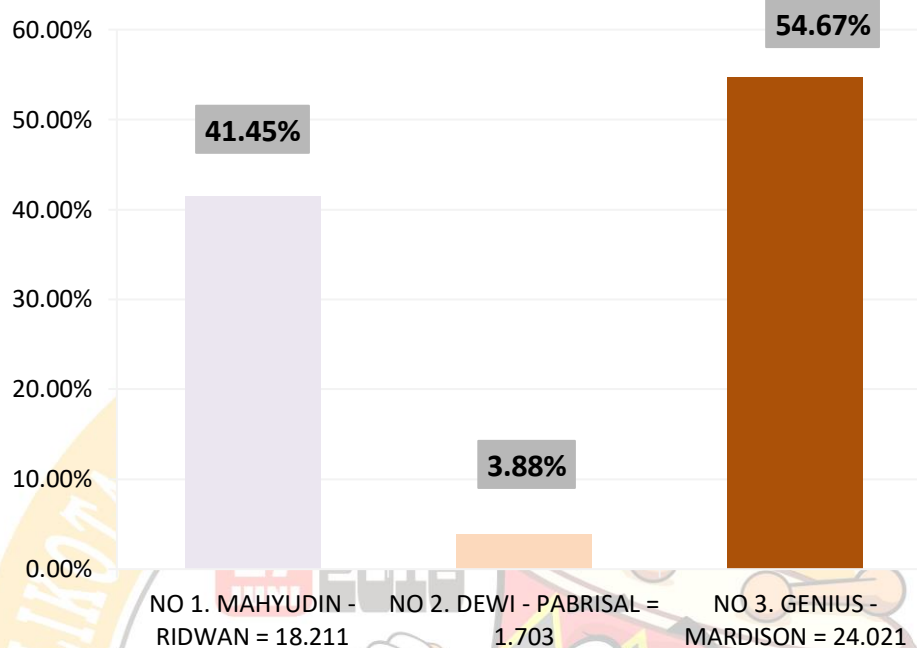
1. Pada Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, KPU Kota Pariaman selaku penyelenggara pemilihan tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan kegiatan-kegiatan tahapan seperti Perencanaan Program dan Anggaran, Penyusunan dan Pengesahan Keputusan, Sosialisasi, Pembentukan PPK, PPS dan KPPS serta Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye dan Audit Dana Kampanye, Pengelolaan Logistik, Pemungutan dan Penghitungan Suara, rekapitulasi Suara dan Penetapan hasil serta Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan.
2. Berdasarkan hasil rekrutmen badan penyelenggara Pemilihan maka jumlah Badan Penyelenggara PPK, PPS dan KPPS se-Kota Pariaman adalah 20 (dua puluh) orang PPK atau 5 (lima) orang per kecamatan, 213 (dua ratus tiga belas) orang PPS atau 3 (tiga) orang per desa/kelurahan dengan jumlah kelurahan se-Kota Pariaman sebanyak 71 desa/kelurahan dan 1.085 (seribu delapan puluh lima) orang KPPS atau 7 (tujuh) orang per TPS dari jumlah TPS sebanyak 155 TPS.
3. Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) bahwa jumlah pemilih yang terdaftar sebanyak 59.245 orang pemilih dengan jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 29.041 orang dan pemilih perempuan sebanyak 30.204 orang, tersebar di 4 (empat) kecamatan yaitu Kecamatan Pariaman Selatan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 6.038 orang dan pemilih perempuan sebanyak 6.384 orang, Kecamatan Pariaman Tengah jumlah pemilih laki-laki sebanyak 9.955 orang dan pemilih perempuan sebanyak 10.202 orang, Kecamatan Pariaman Timur jumlah pemilih laki-laki sebanyak 5.829 orang dan pemilih perempuan sebanyak 6.078 orang serta Kecamatan Pariaman Utara jumlah pemilih laki-laki sebanyak 7.219 orang dan pemilih



Grafik Daftar Pemilih Tetap Pilkada 2018 Kota Pariaman

4. Jumlah Pemilih keseluruhan (DPT, DPTb dan DPPh) sebanyak 60.320 orang pemilih dengan jumlah pemilih Laki-laki sebanyak 29.592 orang dan pemilih perempuan sebanyak 30.728 orang.
5. Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 ada 3 (Tiga) pasangan calon yaitu nomor urut 1: Ir. H. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP dan pasangan nomor urut 2 : Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal dan pasangan nomor urut 3 : DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM.
6. Berdasarkan Rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah sebanyak 44.377 orang pemilih dengan jumlah pengguna hak pilih laki-laki sebanyak 19.783 orang dan perempuan sebanyak 24.594 orang.
7. Perolehan suara pasangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 : nomor urut 1 : Ir. H. Mahyuddin dan Muhamad Ridwan, S.IP sebanyak 18. 211 suara; pasangan nomor urut 2 : Dewi Fitri Deswati, S.Pi dan Pabrisal sebanyak 1.703 suara dan pasangan nomor urut 3 : DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM sebanyak 24.021 suara.

**Grafik Perolehan Suara Pasangan Calon
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018**



8. Berdasarkan hasil rapat pleno Penetapan pasangan calon terpilih Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018, Nomor Urut 3 (tiga) atas nama saudara DR. Genius Umar, S.Sos, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM dengan perolehan suara sebanyak 24.021 (Dua Puluh Empat Ribu Dua Puluh Satu) suara atau 54,67% (Lima Puluh Empat koma Enam Puluh Tujuh) persen dari total suara sah.

5.2. Saran

1. Dalam penyusunan anggaran Pemilihan koordinasi dan sosialisasi aturan yang berlaku tentang dana hibah pemilihan perlu dilaksanakan secara intens kepada stakeholder terkait sehingga terbentuk pemahaman yang sama terutama antara KPU Kabupaten/kota dengan Pemerintah Daerah
2. Agar dalam proses rekrutmen badan penyelenggara diumumkan secara luas sehingga kualitas penyelenggara yang terseleksi sangat baik dengan kemampuan yang kompeten dan rekrutmen penyelenggara tidak perlu di batasi masa periodenya

3. Mengingat berkembangnya sikap antipati masyarakat terhadap Pemilihan maka target sosialisasi yang perlu dikembangkan adalah untuk membangun suatu pemahaman masyarakat tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Pemilu/pemilihan harus dipandang sebagai mekanisme peralihan kekuasaan/pemerintahan yang sah untuk menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tersebut.
4. Pada kegiatan Pendataan pemilih sebaiknya melibatkan RT (rukun tetangga) baik sebagai PPDP maupun sebagai pendamping PPDP serta sebagai agen sosialisasi karena Ketua RT merupakan pihak yang mengetahui keberadaan dan jumlah warganya dan perlu difasilitasi dalam anggaran untuk mengakomodir keterlibatan Ketua RT dalam kegiatan ini.
5. Penggunaan aplikasi dalam penyelenggaraan pemilihan mempermudah pelaksanaan kegiatan tahapan namun perlu optimalisasi kinerja aplikasi-aplikasi sehingga mampu menunjang pelaksanaan tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
6. Masa kampanye perlu ditinjau kembali karena masa kampanye dirasa terlalu panjang sehingga kampanye yang dilaksanakan oleh tim pasangan calon terkesan kurang semarak.
7. Masih terdapatnya beberapa kesalahan dan kurang mengertinya penyelenggara tingkat KPPS dalam proses pemungutan dan penghitungan
8. suara terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di TPS maka kinerja KPPS ini perlu dioptimalkan dengan menambah masa kerja KPPS sehingga dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan bimbingan teknis yang lebih detail dan bersifat simulatif.
9. Perlu peningkatan pemahaman peraturan perundang undangan mengenai Pemilihan terhadap penyelenggara Pemilihan dan stakeholder terkait.

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018

Demikianlah laporan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Tahun 2018 dibuat dengan sebenarnya, semoga laporan ini akan dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan dapat menjadi pedoman bagi kelancaran pelaksanaan Pemilihan yang akan datang.

Pariaman, September 2018

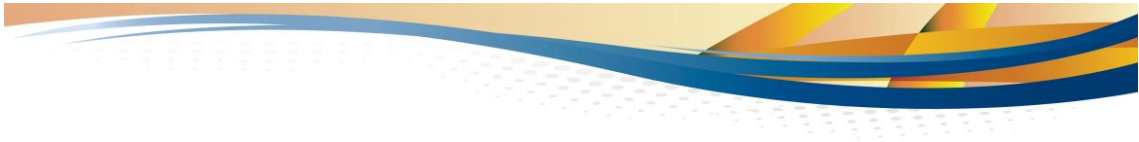
KPU Kota Pariaman

Ketua,



BOEDI SATRIA, SE





.